

**RELEVANSI DOKUMEN ABU DHABI BAGI KEHIDUPAN
BERAGAMA DI INDONESIA**

SKRIPSI SARJANA STRATA SATU (S-1)



AGNES REGINA SITUMORANG

172910

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

WIDYA YUWANA

MADIUN

2022

**RELEVANSI DOKUMEN ABU DHABI BAGI KEHIDUPAN
BERAGAMA DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Widya Yuwana Madiun

untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar

Sarjana Ilmu Pendidikan Teologi



AGNES REGINA SITUMORANG

172910

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

WIDYA YUWANA

MADIUN

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agnes Regina Situmorang
NPM : 172915
Program Studi : Ilmu Pendidikan Teologi
Jenjang Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi : Relevansi Dokumen Abu Dhabi Bagi Kehidupan Beragama di Indonesia

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini murni merupakan gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing.
2. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik apapun baik di **STKIP Widya Yuwana** maupun di perguruan tinggi lain.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan mencantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diberikan melalui karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Madiun, 17 Februari 2022

Menyatakan,



Agnes Regina Situmorang

172910

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Relevansi Dokumen Abu Dhabi Bagi Kehidupan Beragama di Indonesia” yang ditulis oleh Agnes Regina Situmorang, telah diterima dan disetujui untuk diuji

pada tanggal *17 februari 2022*

Oleh

Pembimbing,



Dr. Agustinus Wisnu Dewantara, SS., M. Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : RELEVANSI DOKUMEN ABU DHABI BAGI KEHIDUPAN BERAGAMA DI INDONESIA
Oleh : AGNES REGINA SITUMORANG
NPM : 172910

Telah diuji dan dinyatakan LULUS / ~~TIDAK LULUS~~ untuk memenuhi sebagian persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Pendidikan Teologi Sarjana Strata Satu STKIP Widya Yuwana Madiun.

Pada : Ganjil Tahun Akademik 2021/2022

Dengan Nilai

: A-



Madiun, 28 Maret 2022

Ketua Penguji

: Dr. Agustinus Wisnu Dewantara, SS., M. Hum

Anggota Penguji

: Petrus Canisius Edi Laksito, S.S., Lic. Theol., S.Th.D.

Ketua STKIP Widya Yuwana Madiun

Dr. Drs. Ola Rongan Wilhemus, M.Sc

MOTTO

“SEGALA SESUATU PASTI BISA DICAPAI TAPI BUTUH
PROSES DAN TIDAK MUDAH”

(AGNES REGINA. S)

“Orang bijaksana berfikir dahulu sebelum bertindak, orang
bodoh mengobrakkan kebodohnya”

(Amsal 13:16)

“Raihlah kesempatan Anda. Setiap waktu yang Anda
abaikan di masa muda adalah kemungkinan bagi masa
depan yang tidak menguntungkan”

(*Napoleon*)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi dengan judul “ Relevansi Dokumen Abu Dhabi Bagi Kehidupan Beragama di Indonesia” ini saya persembahkan untuk :

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang senantiasa memberkati, membimbing, mengasihi, serta menyertai dan menuntun langkah saya dalam segala perjuangan saya sehingga bisa sampai pada titik ini.
2. Orangtua saya : Bapak Thamrin Situmorang dan Mamak Rumiana Silaban yang senantiasa memberikan rangkaian doa, dukungan dalam bentuk apapun, motivasi, pengorbanan, cinta kasih sehingga saya dapat berada pada kesempatan ini.
3. Adik terkasih : Mateus Appuwan Situmorang, Fransiscus Rainhard Situmorang dan Gisel Anglania Situmorang yang dengan tulus hati berusaha memberi semangat melalui doa, kasih, dan pengiburan yang diberikan kepada saya.
4. Teman-teman : Vina, Stevan, Anas, Nia, dan Rela, yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk motivasi dan semangat.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Ilmu Pendidikan Teologi Sarjana Strata Satu (S-1) pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Widya Yuwana Madiun.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan, motivasi, doa dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Lembaga STKIP Widya Yuwana Madiun yang telah mendidik dan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk bertumbuh dan berkembang lebih baik.
2. Bapak Dr. Drs. Ola Rongan Wilhelmus, M.Sc, selaku ketua STKIP Widya Yuwana Madiun.
3. Bapak Dr. Agustinus Wisnu Dewantara, SS., M. Hum selaku dosen pembimbing yang telah mendukung dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan ketelatenan selama proses penulisan skripsi ini.
4. Ibu / Bapak, selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan sehingga membuat skripsi ini menjadi semakin baik.

5. Angkatan St. Filipus 2017 yang telah mendukung, memberikan motivasi serta bersedia menjadi keluarga di tanah rantau.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua orang yang membacanya. Mohon maaf bila dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk menjadikan skripsi ini lebih baik dan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya. Tuhan Memberkati.

Penulis

Agnes Regina Situmorang

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM	
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xiii
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metodologi Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan	8
1.7 Batasan Istilah	9

BAB II KEHIDUPAN BERAGAMA DI INDONESIA

2.1	Pengertian Agama	11
2.2	Unsur-Unsur Agama	13
2.3	Latar Belakang Berkembangnya Agama di Indonesia.....	14
2.4	Agama-Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia	15
2.4.1	Agama Hindu	17
2.4.2	Agama Budha	17
2.4.3	Agama Kristen Protestan	19
2.4.4	Agama Katolik.....	19
2.4.5	Agama Islam.....	20
2.4.6	Agama Konghucu	22
2.4.7	Penghayat Kepercayaan di Indonesia	23
2.5	Landasan Beragama di Indonesia	24
2.5.1	Pancasila Sebagai Hidup Dasar Beragama	24
2.5.2	Kebebasan Beragama.....	27
2.5.3	Bhineka Tunggal Ika Sebagai Jembatan Kerukunan Beragama	31
2.5.4	Toleransi Beragama	33
2.6	Latar Belakang Munculnya Hidup Beragama di Indonesia	36
2.7	Agama Sebagai Alat Politik	38

BAB III ISI DOKUMEN ABU DHABI

3.1	Latar Belakang Dokumen Abu Dhabi.....	41
3.2	Pokok-Pokok Penting dalam Dokumen Abu Dhabi	44

3.2.1	Keyakinan Beragama yang Teguh.....	45
3.2.2	Kebebasan pada Setiap Orang.....	46
3.2.3	Keadilan	47
3.2.4	Toleransi Antarumat Beragama untuk Kerukunan	49
3.2.5	Membangun Dialog Antarumat Beragama	51
3.2.6	Perlindungan terhadap Tempat Ibadat	54
3.2.7	Terorisme Bukan Bagian dari Agama	55
3.2.8	Kesetaraan Hak dan Kewajiban dalam Kewarganegaraan	58
3.2.9	Hubungan Negara Barat dan Timur.....	59
3.2.10	Menjunjung Tinggi Hak Perempuan.....	61
3.2.11	Melindungi Hak-Hak Dasar Anak.....	63
3.2.12	Menjunjung Tinggi Perlindungan Para Kaum Lansia dan Kaum lemah.....	64
3.3	Dokumen Abu Dhabi dalam Perspektif Aliran Kepercayaan	67
3.4	Tanggapan Agama Lain terhadap Dokumen Abu Dhabi.....	69
3.4.1	Dokumen Abu Dhabi Dalam Perspektif Hindu.....	70
3.4.2	Dokumen Abu Dhabi Dalam Perspektif Budha	71
3.4.3	Dokumen Abu Dhabi Dalam Perspektif Konghucu	73

BAB IV RELEVANSI DOKUMEN ABU DHABI BAGI KEHIDUPAN BERAGAMA DI INDONESIA

4.1	Menghargai Agama dan Keyakinan	82
4.2	Kebebasan Beragama di Indonesia.....	84

4.3	Radikalisme Agama di Indonesia	86
4.4	Mengatasi Sulitnya Pembangunan Rumah Ibadat di Indonesia	95
4.5	Meningkatkan Sikap Toleransi Beragama di Indonesia	100

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan.....	110
5.2	Saran	117
5.2.1	Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan	117
5.2.2	Bagi Penelitian Selanjutnya	118

DAFTAR PUSTAKA	119
-----------------------------	-----

DAFTAR SINGKATAN

GPDI	: Gereja Pantekosta di Indonesia
UEA	: Uni Emirat Arab
NA	: <i>Nostra Aetate</i>
VOC	: Ost Indische Copagine
HAM	: Hak Asasi Manusia
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
BPUPKI	: Badan Penyelidik Usaha-Usaha Indonesia
Komkat KWI	: Komisi Kateketik Konferensi Wali Gereja Indonesia
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
DI/TII	: Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia
NII	: Negara Islam Indonesia
BNPT	: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
P3M	: Pengawas Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat
Perpu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
GKII	: Gereja Kemah Injil Indonesia
PPG	: Panitia Pembangunan Gereja

- FKUB : Forum Kerukunan Umat Beragama
- MUI : Majelis Ulama Indonesia
- PBM : Peraturan Bersama Mentri
- PGI : Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia
- SAA : Seminar Agama-agama di Indonesia

ABSTRAK

Agnes Regina Situmorang: “Relevansi Dokumen Abu Dhabi Bagi Kehidupan Beragama di Indonesia”.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara agama yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Negara Indonesia memiliki enam agama yang diakui secara hukum oleh pemerintah, yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Konghucu.

Agama dan kepercayaan mempunyai kedudukan dan peranan yang amat penting di Indonesia, namun kenyataannya hidup beragama dan jiwa Pancasila belum tertanam dengan baik. Nilai-nilai Pancasila pun sudah mulai tidak diterapkan lagi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Tindakan massa yang melibatkan etnis dan agamis bukan usaha mewujudkan tujuan dan cita-cita ketika mendirikan negara Indonesia. Paus Fransiskus dan Imam besar Al-Tayyeb mengadakan pertemuan dialog agama yang membahas masalah-masalah yang terjadi di dunia dan menghasilkan sebuah Dokumen Abu Dhabi. Kunjungan Paus Fransiskus ke Uni Emirat Arab (UEA) menjadi tonggak sejarah dalam dialog antaragama dan menjadi jalan bagi perdamaian dalam kehidupan beragama.

Penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan. Karya ilmiah ini bertujuan untuk membangun kembali persaudaraan dan perdamaian dalam kehidupan beragama di Indonesia. Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa beberapa poin penting yang dibahas dalam Dokumen Abu Dhabi sangat relevan dengan kehidupan beragama di Indonesia. Wajah agama akhir-akhir ini tampaknya telah berubah menjadi sesuatu yang tidak dapat didamaikan. Ajaran agama pada umumnya mengandung perdamaian dan rekonsiliasi untuk perdamaian umat manusia. Realitas sosial di Indonesia dalam konteks keagamaan masih sering terlihat perilaku dan tindakan yang tidak sesuai dengan fungsi agama. Dokumen Abu Dhabi merupakan salah satu hasil dialog antar umat beragama untuk mewujudkan tujuan perdamaian dan persatuan dalam kehidupan bersama.

Kata Kunci: Dokumen Abu Dhabi, Kehidupan Beragama, Indonesia

ABSTRACT

Agnes Regina Situmorang: "The Relevance of the Abu Dhabi Document for Religious Life in Indonesia."

The Unitary State of the Republic of Indonesia is a religious state that believes in God Almighty. The state of Indonesia has six religions that the government legally recognizes, namely: Islam, Christianity, Catholicism, Buddhism, Hinduism, and Confucianism.

Religion and belief have a critical position and role in Indonesia, but in reality, religious life and the spirit of Pancasila have not been appropriately embedded. The values of Pancasila are no longer applied in the life of the Indonesian people. Mass action involving ethnicity and religion is not an attempt to realize the goals and ideals when establishing the Indonesian state. Pope Francis and Grand Imam Al-Tayyeb held a religious dialogue meeting that discussed issues in the world and produced an Abu Dhabi Document. Pope Francis' visit to the United Arab Emirates (UAE) is a milestone in interfaith dialogue and a path for peace in religious life.

This research uses a literature review. This scientific work aims to rebuild brotherhood and peace in religious life in Indonesia. The study's overall results indicate that several important points discussed in the Abu Dhabi Document very relevant to spiritual life in Indonesia. The face of religion lately seems to have turned into something irreconcilable. Religious teachings generally contain peace and reconciliation for the peace of humanity. Social reality in Indonesia in the context of religion is still often seen in behavior and actions that are not by the function of religion. The Abu Dhabi document is one of the results of inter-religious dialogue to realize the goals of peace and unity in ordinary life.

Keywords: Abu Dhabi Documents, Religious Life, Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini banyak terjadi masalah sosial dan konflik antara umat beragama yang mengakibatkan perpecahan dalam kehidupan beragama. Indonesia memiliki enam agama yang diakui dan disahkan oleh pemerintah yaitu Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu dan Konghucu. Keberagaman agama sudah seharusnya menjadi kekayaan pengalaman keagamaan bangsa ini. Setiap masyarakat Indonesia diberi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kebebasan agama berarti bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan dan pindah agama menurut keyakinannya, dan tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun, baik pemerintah, pejabat agama, masyarakat dan orang tua (Dahler, 1920:20). Agama sangat penting kedudukannya di Indonesia maka pemerintah membuat Undang-Undang pasal 29 1945 ayat 1 dan ayat 2 mengenai kebebasan beragama sebagai berikut:

“Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Setiap penduduk Negara Republik Indonesia memiliki hak kebebasan untuk memeluk agama yang diyakininya dan pemerintah akan menjamin pelaksanaan kegiatan keagamaan dengan tenang tanpa adanya gangguan. Pelanggaran terhadap kebebasan beragama harus ditindak tegas oleh pemerintah.

Negara Republik Indonesia adalah suatu negara yang beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan yang maha Esa. Bangsa Indonesia sudah sejak lama mempunyai agama asli sebagai ekspresi definitif yang terpendam dalam jiwa bangsa Indonesia, walaupun ekspresi itu masih bersifat lokal, artinya bahwa kehidupan asli bangsa Indonesia di tiap-tiap daerah mempunyai ciri khasnya sendiri-sendiri sesuai dengan latar belakang hidup budaya daerah setempat (Budiyono, 1983:25). Intisari dalam kehidupan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari seluruh bangsa Indonesia, kemudian dirumuskan sebagai sari pati dari keseluruhan hidup beragama bangsa Indonesia dalam Pancasila, yang kemudian dinyatakan sebagai dasar falsafah Negara Republik Indonesia (Budiyono, 1983:28). Sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya dasar falsafah tersebut, bangsa Indonesia diharapkan saling menghormati dan saling menghargai agama yang anut oleh siapa pun.

Agama dan kepercayaan mempunyai kedudukan dan peranan yang amat penting di Indonesia, namun kenyataannya hidup beragama dan jiwa Pancasila belum tertanam dengan baik. Agama bukan hanya ditarik demi kepentingan politik pragmatis, tetapi mulai dikonfrontasikan satu dengan lainnya. Intoleransi beragama dan keberagaman mulai muncul di sana-sini, sehingga suasana yang awalnya damai dan sejuk berubah seketika (Muhaemin & Irfan 2019:18). Bangsa Indonesia sebagai negara multikultural yang memiliki beragam suku dan budaya, dan disebut juga sebagai negara multiagama yang didalamnya terdapat beragam

agama (Muhaemin Irfan & 2019:18). Indonesia memiliki ancaman perpecahan dan konflik akibat adanya perbedaan tersebut.

Sejarah telah mencatat berbagai konflik kekerasan dan masih terdapat banyak aksi intoleransi, seperti: Kasus bom Bali 2 di Jimbaran Kuta dan di Nyoman Cafe Kuta Bali pada (1/1/2005), aksi penolakan pembangunan Gereja Santa Clara di Bekasi (2015), penolakan renovasi Gereja Katolik Paroki Santo Joseph (13/2/2020) di Karimun kepulauan Riau. Pemilu presiden 2019 juga menimbulkan kerusuhan massa. Pengunjuk rasa yang protes terhadap hasil pemilu 2019 memunculkan perusuh. Bentrok massa dan aparat, serta perusakan terhadap fasilitas publik dan kendaraan (Nugroho, *Kerusuhan dan Demokrasi*, dalam Kompas: Jumat, 24 Mei 2019).

Riset pers Setara Institute pada (29/9/2020) menyatakan bahwa terdapat beberapa peristiwa menonjol dari sikap intoleransi, yakni: pelarangan pembangunan fasilitas rumah dinas pendeta di Gereja Kristen Protestan pada (1/9/2020), di Pakpak Dairi, terjadi gangguan ibadah oleh sekelompok orang intoleran terhadap jemaat HKBP KSB pada (13/9/2020), di Kabupaten Bekasi, terjadi penolakan ibadah yang dilakukan oleh sekelompok warga terhadap jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Graha Mitra, Kabupaten Bogor, pelanggaran ibadah bagi umat kristen pada (21/9/2020) di Desa Ngestemi, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Kompas baru-baru ini mengabarkan bahwa di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat (Sumbar) telah terjadi tindakan intoleransi yang mewajibkan siswi non-muslim mengenakan hijab pada

(24/1/2021) (Kamil, *Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah*, dalam Kompas Minggu, 24 Januari 2021).

Pemaparan kasus-kasus di atas memunculkan keprihatinan terhadap toleransi di Indonesia dewasa ini. Konflik dan permasalahan tersebut menunjukkan bahwa toleransi di Indonesia sudah mulai luntur. Nilai-nilai Pancasila pun sudah mulai tidak diterapkan lagi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Tindakan massa yang melibatkan etnis dan agamis bukan usaha mewujudkan tujuan dan cita-cita ketika mendirikan negara Indonesia. Pluralitas agama di Indonesia yang ditandai dengan munculnya berbagai ketegangan dan konflik antarumat beriman ini juga menjadi tantangan dan keprihatinan Gereja.

Kunjungan Paus Fransiskus ke Uni Emirat Arab (UEA) menjadi tonggak sejarah dalam dialog antaragama dan menjadi jalan bagi perdamaian dalam kehidupan beragama. Paus Fransiskus mengadakan kunjungan ke Uni Emirat Arab (UEA) pada (3/2/2019). Paus Fransiskus dan Imam besar Al-Tayyeb mengadakan pertemuan dialog agama yang membahas masalah-masalah yang terjadi di dunia dan menghasilkan sebuah Dokumen Abu Dhabi. Dokumen Abu Dhabi yang ditanda tangani oleh Paus Fransiskus dan Imam besar Al-Tayyeb merupakan peta jalan berharga untuk membangun perdamaian dunia dalam hidup beragama. Dengan demikian, Dokumen Abu Dhabi dapat menjadi pedoman bagi setiap umat beragama dalam upaya untuk menghargai nilai-nilai toleransi. Dokumen Abu Dhabi berangkat dari pertimbangan mendalam atas realitas yang terjadi dewasa ini, penyebab utama dari kerisis dunia modern ini adalah ketidakpekaan hati nurani manusia, individualisme, mendewakan manusia, dan

penjauhan dari nilai-nilai agama. Dokumen ini menjadi undangan bagi rekonsiliasi dan persaudaraan di antara semua umat beriman sebagai seruan bagi hati nurani yang jujur menolak kekerasan dan ekstremisme buta. Dokumen Abu Dhabi memiliki tujuan untuk membangun perdamaian ditengah maraknya intoleransi agama yang terjadi. Dalam Dokumen Abu Dhabi ada salah satu poin yang memaparkan mengenai dialog antarumat beragama untuk menghindari perdebatan-perdebatan yang produktif.

Dialog dengan umat beriman lain ditegaskan dalam deklarasi *Nostra Aetate* bahwa Gereja mulai mengakui adanya tata keselamatan dan rahmat, baik dalam agama maupun keparcayaan lain, oleh karena itu Gereja Katolik tidak menolak segala apa yang benar dan apa yang suci dalam agama-agama lain, sesuatu yang berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkan Gereja, akan tetapi roh tidak jarang memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang (Na, art. 2). Gereja mendorong para puteranya untuk mewartakan Injil melalui dialog, tindakan keseharian, dan kerjasama dengan saudara-saudara beriman lain dengan sikap terbuka, bijaksana, kasih dan menghargai nilai yang diyakini dan dianut oleh saudara-saudara beriman lain. Dialog yang hendak dibangun dalam membina semangat kerukunan hidup beragama bukan sebatas diskusi, tetapi saling memberi, menerima, mencari, memahami, memperdalam dan memperkaya satu sama lain.

Paparan di atas menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Penulis ingin mendalami bagaimana Dokumen Abu Dhabi dapat direlevansikan dalam kehidupan beragama di Indonesia supaya terciptanya perdamaian dalam

hidup beragama. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis mengambil judul skripsi ini, sebagai berikut: **RELEVANSI DOKUMEN ABU DHABI BAGI KEHIDUPAN BERAGAMA DI INDONESIA.**

1.1. Rumusan Masalah

- 1.1.1. Bagaimana kehidupan beragama di Indonesia?
- 1.2.2. Apa isi Dokumen Abu Dhabi?
- 1.2.3. Bagaimana relevansi Dokumen Abu Dhabi bagi kehidupan beragama di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Menggambarkan bagaimana kehidupan beragama di Indonesia.
- 1.3.2. Menjelaskan isi Dokumen Abu Dhabi.
- 1.3.3. Menjelaskan relevansi Dokumen Abu Dhabi bagi kehidupan beragama di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1.4.1. Bagi Perkembangan Ilmu

Karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan ilmu mengenai Dokumen Abu Dhabi yang membangun persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup beragama. Pembahasan ini dapat menjadi sumber belajar bagi para pembaca untuk menerapkan Dokumen Abu Dhabi dalam kehidupan beragama di Indonesia.

1.4.2. Bagi Penelitian

Karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber belajar bagi penelitian mengenai relevansi Dokumen Abu Dhabi bagi kehidupan beragama di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam paham perdamaian dalam hidup beragama di tengah maraknya konflik intoleransi agama. Refleksi hasil penelitian ini menjadi bahan permenungan supaya lebih menyadari pentingnya membangun hubungan persaudaraan antar agama untuk perdamaian kehidupan beragama.

1.5. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian yang berupa Studi Kepustakaan (Library Reasearch). Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data dengan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, jurnal dll. Riset kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca danmentacatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah terkumpulkan tetapi peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan thap-tahap penelitian kepustakaan.

Adapun tahap-tahap yang harus ditempuh penulis dalam penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut:

Pertama, mengumpulkan bahan-bahan penelitian berupa informasi atau data empirik yang bersumber dari buku-buku, dan jurnal hasil laporan penelitian resmi

maupun ilmiah. *Kedua*, membaca bahan kepustakaan dan menggali secara mendalam bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian. *Ketiga*, membuat catatan penelitian yakni seluruh bahan yang telah dibaca harus ditarik sebuah kesimpulan dalam bentuk laporan. Keempat, mengolah semua bahan yang telah dibaca dan kemudian diolah atau analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian di buat dengan maksud mempermudah penulis dan para pembaca dalam mengikuti alur penulisan karya ilmiah ini. Sistematika penulisan ini juga bertujuan sebagai panduan untuk menerangkan pokok-pokok atau isi dari karya ilmiah yang akan dikaji. Sistematika karya ilmiah ini diuraikan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan. Dalam bab ini, penulis memaparkan latar belakang permasalahan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, sistematika penelitian, dan batasan istilah.

Bab II membahas mengenai kehidupan beragama di Indonesia. Kehidupan beragama di Indonesia telah di atur oleh pemerintah dan setiap warga negara Republik Indonesia diberi kebebasan untuk meyakini agama yang diyakininya.

Bab III membahas isi Dokumen Abu Dhabi tentang persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup beragama.

Bab IV Menjelaskan relevansi Dokumen Abu Dhabi bagi kehidupan beragama di Indonesia.

Bab V Berisi pemaparan kesimpulan dan usul saran. Dalam kesimpulan, penulis akan mengungkapkan inti pokok dari seluruh rangkaian pembahasan karya tulis ini.

1.7. Batasan Istilah

Batasan istilah ialah topik gagasan yang membatasi pembahasan dalam penelitian karya ilmiah ini agar tidak menyimpang dari tema pembahasan. Adapun beberapa batasan istilah dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1.7.1. Dokumen Abu Dhabi

Dokumen Abu Dhabi adalah salah satu contoh bersejarah untuk membangun perdamaian dunia dan menciptakan hidup harmonis diantara umat beragama. Dokumen ini ditanda tangani oleh Bapa suci Paus Fransiskus dan Imam Besar A-Azhar Ahmad Al-Tayyeb pada (2/4/2019) di Abu Dhabi.

1.7.2. Kehidupan Beragama di Indonesia

Indonesia adalah negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Pancasila merupakan pondasi hidup berbangsa di Indonesia. Di Indonesia terdapat enam agama yang diyakini oleh masyarakat, yakni agama Hindu, Budha, Islam, Kristen, Konghucu, dan Katolik. Kehidupan beragama dan kebebasan beragama di Indonesia telah di atur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Setiap

warga negara Indonesia dianjurkan untuk memeluk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai keyakinan masing-masing secara bebas. Di Indonesia agama seringkali digunakan sebagai tameng untuk kepentingan oknum-oknum tertentu. Konflik dan kekerasan yang berlatar belakang agama menunjukkan bahwa Indonesia masih belum dapat menjalankan dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama mengenai kebebasan beraga

BAB II

KEHIDUPAN BERAGAMA DI INDONESIA

2.1. Pengertian Agama

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988:9) mengatakan bahwa agama adalah suatu kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran, kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan kepercayaan. Agama adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa Sanskerta “agama” yang memiliki arti “tradisi”. Kata agama berasal Sansekerta yang artinya undang-undang, peraturan-peraturan, upacara-upacara dan pelajaran untuk kebaktian manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Budiyono, 1983:101).

Agama merupakan suatu sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berproses pada kekuatan-kekuatan nonempiris yang dipercayai untuk mencapai keselamatan (Habeahan, 2016:50). Agama dikaitkan dengan seluruh sistem kepercayaan kepada Tuhan, dewa, Sang Hyang Widhi, Ilahi dan Deus (Watra, 2020:9). Max Muller dalam (Durkheim, 2011:50) mengatakan agama adalah usaha untuk memahami apa-apa yang tidak dapat dipahami, dan untuk mengungkapkan apa-apa yang tidak dapat diungkapkan, sebuah keinginan kepada sesuatu yang tidak terbatas. Agama memiliki dua arti yakni, arti politis dan arti ilmiah. Arti politis, agama adalah suatu kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran, ibadah dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan kepercayaan-kepercayaan yang diakui oleh Republik Indonesia. Arti ilmiah, agama adalah suatu kepercayaan kepada Tuhan, dewa atau yang transenden, serta

dengan ajaran, ibadah dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan kepercayaan itu (Passen, 1996:5).

Agama berkaitan dengan iman dan ungkapan lahiriah yang kongkrit dari hubungan batin manusia dengan Allah (Habeahan, 2016:61). Agama bertujuan memuliakan manusia, menegakkan martabat kemanusiaan sesuai dengan kehendak penciptanya. Agama harus dinamis, karena pemuliaan manusia merupakan suatu proses maju, menuju kesempurnaan (Budiyono, 1983:83). Tugas agama dalam moralitas adalah mengarahkan umat supaya belajar mempertimbangkan sendiri berdasarkan hati nurani dan budinya (Andang, 1998:35).

Durkheim dalam (Amran, 2015:25) menyatakan bahwa agama adalah suatu sistem kepercayaan dan praktek yang telah dipersatukan menjadi suatu komunitas moral yang tunggal. Syarat suatu agama dapat disebut agama, apabila memiliki dua unsur seperti “sifat kudus” dan “praktek-praktek ritual” dari agama tersebut (Amran, 2015:25).

Agama dalam perspektif sosiologis dapat dilihat dari adanya fenomena-fenomena keagamaan yang muncul dalam masyarakat, baik dalam bentuk ritual, perayaan maupun simbol-simbol keagamaan, sehingga agama tumbuh dan berkembang menjadi bagian dari budaya masyarakat (Affandi, 2012:75). Amran (2015:25-26) memaparkan secara garis besar ruang lingkup agama mencakup: hubungan manusia dengan Tuhannya. Hubungan itu disebut ibadah, sebab ibadah bertujuan untuk mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya.

Hubungan manusia dengan manusia. Agama memiliki konsep-konsep dasar mengenai kekeluargaan dan kemasyarakatan, konsep dasar tersebut memberikan gambaran tentang ajaran-ajaran agama mengenai hubungan manusia dengan manusia atau disebut pula sebagai ajaran kemasyarakatan. Hubungan manusia dengan makhluk lainnya, bahwa setiap ajaran agama mengajarkan manusia selalu menjaga keharmonisan antara makhluk sesamanya.

2.2. Unsur-unsur Agama

Budiyono (1983:86-87) memaparkan mengenai unsur-unsur agama, yakni: *pertama*, adanya Kitab Suci yang memuat sabda-sabda (Wahyu) mengenai Tuhan. Dalam dasar negara Pancasila (bagian sila pertama disebutkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa dasar negara menganut faham monoteisme yang merupakan persyaratan bagi ajaran-ajaran yang terkandung dalam apa yang dinyatakan sebagai Kitab Suci.

Kedua, adanya utusan Tuhan atau para Nabi-Rasul, yaitu manusia-manusia terpilih yang dijadikan perantara turunnya wahyu yang merupakan pedoman hidup bagi semua umat. Dalam sejarah turunnya wahyu, manusia-manusia terpilih ini dimanifestasikan berupa kehidupan suci secara luar biasa dan terkadang disertai dengan mukjizat-mukjizat ilahi, guna memberikan bukti atau kesaksian atas turunnya wahyu tersebut, sebagai sesuatu yang benar-benar berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. *Ketiga*, adanya ritus atau tatacara dalam melaksanakan ibadah kepada Tuhan (ritus supra sosial) yang berupa doa atau sembahyang, dalam hubungan sosial tertentu (ritus sosial) ataupun dalam hubungan sosial secara

umum (perbuatan sosial). *Keempat*, adanya tuntunan-tuntunan dalam wahyu tersebut yakni yang pada pokoknya mengandung hal-hal perintah-perintah Tuhan supaya berjalan di jalan benar dan berbuat kebaikan, perintah-perintah Tuhan agar tidak berjalan di jalan yang menyimpang dan berbuat yang tidak baik, petunjuk-petunjuk Tuhan tentang pengolahan jiwa, agar menjadi sehat, kuat dan berbudi luhur.

2.3. Latar Belakang Berkembangnya Agama di Indonesia

Sejarah mencatat bahwa para pendatang merupakan faktor utama yang menjadi pendorong munculnya agama di Indonesia (Kurniawan, 2021). Agama yang muncul pertama kali di Indonesia ialah Hindu dan Buddha. Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia sekitar abad kedua dan abad keempat Masehi ketika pedagang dari India datang ke Sumatera, Jawa dan Sulawesi, membawa agama mereka. Lahirnya agama Hindu Buddha di Indonesia melalui proses dengan di dasari oleh hubungan yang dijalin bangsa Indonesia dengan negara India Cina melalui perdagangan yang dimana hubungan tersebut melahirkan agama Hindu Buddha di Indonesia (Panggabean, 2017). Supriyadi (2008:69) menyatakan:

“Masyarakat Indonesia secara berangsur-angsur memeluk agama Hindu dan Buddha, diawali oleh golongan elite di sekitar istana kemudian terus sampai pada rakyat jelata. Masyarakat Indonesia mulai menganut agama Hindu dan Buddha namun tidak meninggalkan kepercayaan aslinya, seperti pemujaan terhadap Roh nenek moyang”.

Pedagang menjadi salah satu unsur yang mengembangkan ajaran Buddha pada saat itu, sehingga lama kelamaan ajaran Buddha dan Hindu masuk dan mempengaruhi kerajaan-kerajaan, seperti Kutai, Sriwijaya, Majapahit dan

Tarumanegara (Dalimunthe, 2016). Selain Hindu dan Buddha juga masuk agama Islam. Terdapat berbagai teori mengenai proses masuknya Islam ke kepulauan Indonesia, terutama mengenai perihal waktu dan tempat asalnya (Kebudayaan Kementerian Pendidikan, 2013). Teori Gujarat menjelaskan masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-13 melalui pedagang India Muslim (Hutauruk, 2020:3). Kedatangan Islam ke Nusantara dan penyebarannya dilakukan secara damai (Permana, 2015). Menurut Uka Tjandrasasmita dalam (Permana, 2015) memamparkan ada enam saluran-saluran Islamisasi di Nusantara yaitu melalui saluran perdagangan, saluran perkawinan, saluran tasawuf, saluran pendidikan, saluran kesenian, dan saluran politik. Setelah teori Gujarat tersebut, muncul lagi suatu teori yakni teori Cina. Teori Cina dalam (Mursan, 2018:60) mengatakan bahwa Islam datang melalui barat Nusantara dan Cina pada abad ke 7 dan 8 masehi melalui jalur perdagangan.

Agama Kristen Katolik masuk ke Indonesia pada abad ke-16 M yang dibawa oleh bangsa Portugis khususnya di wilayah Timur Indonesia (Setiyono, 2017). Belanda membawa agama Protestan masuk ke Indonesia pada awal abad ke-17 (Intan, 2015:328). Reid dalam (Nurdin, 2019:124) mengungkapkan:

“Penyebaran agama Kristen baru meningkat sejak masa kontra reformasi dengan tibanya jesuit pertama di Asia, Francis Xaverius pada tahun 1542. Baru sejak itulah, terjadi pengkristenan secara massal di luar benteng-benteng Portugis, terutama di wilayah Indonesia Timur. Kegiatan misi Katolik ini sedikit banyak menghalangi kepentingan komersial Portugis termasuk di pusat-pusat Islam. Hal mana mengakibatkan konflik kepentingan yang teratasi, khususnya di Maluku. Sekalipun para misionaris itu berhasil mengurangi sedikit kekejaran yang dilakukan para fidalgo Portugis, mereka juga memperlebar jurang antara dua sistem sosial di Nusantara”.

Penyebaran misi protestan oleh kolonialisme Belanda di Indonesia dapat dibagi menjadi dua tahap: tahap pertama melalui Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC, United East Indies Company) tahun 1602-1799 dan tahap kedua melalui the Dutch East Indies tahun 1800-1942 (Intan, 2015:328). Kedatangan agama Konghucu di Indonesia diperkirakan terjadi sejak jaman prasejarah (Murtiningsih, 2017:18). Terbukti dengan ditemukannya bend-benda prasejarah seperti kapak sepatu yang terdapat di Indo Cina (Murtiningsih, 2017:18).

Agama Konghucu dapat berkembang sebagai sebuah agama resmi, dan dapat berkembang melalui sosialisasi (Dian, 2010:1). Agama Konghucu berawal dari sebuah aliran yang ada China. Agama Konghucu merupakan suatu kepercayaan yang dianut oleh orang-orang dari Tiongkok yang sampai ke Indonesia pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan Nusantara (Dian, 2010:9).

2.4. Agama-Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia

Di Indonesia agama memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, karena Indonesia adalah negara berketuhanan, dimana pancasila sebagai dasar negara yang menegaskan bahwa tidak ada orang yang tidak bertuhan. Dalam ekspresi berketuhanan Indonesia juga memiliki keberagaman agama lokal yang telah hidup ratusan tahun sebelum merdeka. Agama lokal adalah sebuah penghayat kepercayaan dan diakui di Indonesia. Berikut adalah agama-agama yang sah dan penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia:

2.4.1. Agama Hindu

Agama Hindu menganut paham monoteisme, yang mengakui satu Tuhan sebagai yang Esa konsepsi sebagai yang tunggal. Agama Hindu berkeyakinan akan ke Easaan Tuhan yang dinyatakan dengan dua cara pandang, Tuhan yang memiliki sifat-sifat *Nirguna Brahman* (Tuhan tidak berwujud, dan merupakan jiwa suci) dan *Saguna Brahman* (Tuhan diberi nama, bentuk dan atribut lainnya) (Triguna, 2018:72-73).

Ttrihita-karana adalah istilah ajaran agama Hindu mengenai pentingnya membangun hubungan harmonis dengan Tuhan, antar manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan (Triguna, 20018:75). *Tri* yang berarti tiga, *hita* memiliki arti kebahagiaan dan *krana* adalah sebab. *Tri-hita-karana* memiliki arti tiga penyebab kebahagiaan, yakni manusia Hindu diajarkan untuk memelihara hubungan harmonis anantara dirinya dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan dengan lingkungan (Triguna, 20018:75).

Data Kanwil Kemenag pada tahun 2020 memaparkan bahwa jumlah pemeluk agama Hindu di Indonesia berjumlah 15.651,00 jiwa. Kelahiran agama Hindu dilatarbelakangi oleh akulturasi kebudayaan antara suku Arya yang merupakan bangsa pendatang dari Iran dan Dravida. Bangsa Arya masuk ke India kira-kira tahun 1500 SM (Khotimah, 2013:1).

2.4.2. Agama Buddha

Agama Buddha dikenal sebagai Buddha Dharma, yang bersumber pada kesunyataan yang diungkappkan oleh Sang Buddha Gotama lebih dari dua ribu

lima ratus tahun yang lalu, yang menguraikan hakekat kehidupan berdasarkan pandangan terang, dan oleh karenanya dapat membebaskan manusia dari ketidaktahuan (*avijja*) dan penderitaan (*dukkha*) (Toharuddin, 2016:195). Jumlah pemeluk agama Buddha di Indonesia sebanyak 3.191,00 jiwa dari data Kanwil Kemenag pada tahun 2020.

Isi ajaran Agama Buddha yang mencakup permasalahan mendasar kehidupan yang berkaitan dengan realitas, eksistensi, pengetahuan, nilai, akal dan budi, yang sesuai dengan pengertian dari filsafat atau “jalan hidup” (Toharuddin, 2016:194). Kehadiran Buddha di tunjukkan secara simbolis dengan sebuah pohon (pencerahan), dengan sebuah roda (*dharma*) atau dengan jejak kaki, karena ia khawatir setelah kematian orang akan memuja suatu gambaran yang berbentuk pribadi (Fitriana, 2012:32).

Toharuddin (2016:202) memaparkan ada tiga hal dalam ajaran agama Buddha yang *pertama*, mengenai hubungan dengan Tuhan yang berisi tentang dasar-dasar hubungan dengan Tuhan, prinsip-prinsip hubungan dengan Tuhan, nilai-nilai hubungan dengan Tuhan. *Kedua*, mengenai hubungan dengan keluarga /yang berisi yang berisi: etika suami terhadap istri, etika anak terhadap orang tua, kewajiban orang tua terhadap anak, dan *ketiga*, mengenai ajaran agama Buddha mengenai hubungan dengan sesama manusia yakni: berbicara dengan santun, berbicara yang pantas dan mantap, mewujudkan tutur kata nuraniyah.

2.4.3. Agama Kristen Protestan

Adaptasi yang dilakukan oleh Protestan adalah melalui pengenalan terhadap nama “Tuhan Allah yang dimungkinkan karena Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia (Watra, 2020:48). Watra (2020:49-51) memaparkan bahwa umat Kristen Protestan memiliki 13 tujuan hidup orang Kristen menurut Alkitab memuliakan Allah, anugrah pertolongan Allah, hidup untuk memenuhi tujuan Allah, menceritakan kebaikan Tuhan, menghadirkan Tuhan Yesus di setiap aspek kehidupan, persiapan diri untuk hidup kekal, mengelola ciptaan Tuhan, menjadi serupa dan segambar dengan Allah, hidup penuh dengan Roh Kudus, menyenangkan Tuhan, menyembah Tuhan Yesus Kristus, Persekutuan, dan melakukan Pelayanan.

Pemeluk agama Protestan di Indonesia menurut data Kanwil Kemenag pada tahun 2020 sebanyak 89.399,00 jiwa. Agama Kristen Protestan harus memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, hidup penuh dengan Roh Kudus sehingga memiliki pemikiran, perkataan, dan perbuatan yang benar.

2.4.4. Agama Katolik

Data Kanwil Kemenag memaparkan bahwa penganut agama Katolik berjumlah 150.584,00 jiwa pada tahun 2020. Gereja Katolik memiliki misi yakni memberitakan Injil Yesus Kristus, memberikan pelayanan sakramen-sakramen dan mengamalkan cinta kasih. Pernyataan yang dikemukakan Adrian dalam (Warta, 2020:59) bahwa ada tiga tujuan hidup umat Kristiani *pertama*, umat kristiani di haruskan untuk mengenal Allah, karena manusia berasal dari Allah, Tuhan Yang

Maha Esa. Manusia berasal dari Tuhan oleh sebab itu manusia akan kembali kepada Tuhan. *Kedua*, manusia hidup di dunia ini untuk berbuat baik berdasarkan etika, dan moral yang ditetapkan oleh Tuhan melalui Alkitab. *Ketiga*, Umat Kristiani berharap dengan melaksanakan etika dan moral yang berdasarkan Alkitab akan hidup kekal.

“Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku” (Yoh.14:6). Umat Kristiani harus mengimani dan percaya kepada Tuhan, karena melalui Dialah ada keselamatan hidup. Tujuan hidup umat Krisiani untuk mengenal Tuhan, dengan mengikuti ajarannya yang terdapat dalam Alkitab, maka akan memperoleh hidup kekal. Dalam agama Katolik terdapat tujuh sakramen yang menjadi tanda keselamatan dari Allah yakni, Sakramen Baptis, Sakramen Ekaristi, Sakramen Tobat, Sakramen Krisma, Sakramen Pekawinan, Sakramen Imamat, dan Sakramen Pengurapan Orang Sakit.

2.4.5. Agama Islam

Islam adalah agama yang diwahyukan kepada Rasul-rasulnya untuk diajarkan kepada manusia (Sodikin, 2003:14). Penganut agama Islam di Indonesia pada tahun 2020 ada sebanyak 3.665.132,00 jiwa, data tersebut berdasarkan dari data Kanwil kemenag. Kitab suci agama Islam adalah AL-Qur'an, agama ini dimulai sekitar 1400 tahun yang lalu dan nama pembawanya adalah Nabi Muhamad SAW. Tempat ibadahnya adalah Masjid, hari suci keagamaan “Hari

Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru *Hijrah*, dan *Isra' Mi'raj* (Watra, 2020:21).

Islam terdiri atas *aqidah* dan *syariat*, *aqidah* atau kepercayaan, *syariat* peribadatan dan *syariat* akhlak dan muamalah (Sada, 2016:135). Agama Islam adalah agama terakhir yang merupakan agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan tetap *mutakhir*, agama selalu menuntun manusia untuk menggunakan akalnyanya supaya senantiasa memahami ayat-ayat *kauniyah* yang terdapat di dalam Al-qur'an (Sada, 2016:135). Ajaran Islam tidak hanya mengandung aspek teologis tetapi juga mencakup dan mengatur seluruh aspek kehidupan (Jempa, 2018:106).

Jempa (2018: 107-108) mengatakan bahwa dalam agama islam ada dua kategori nilai: *Pertama*, nilai yang bersifat normatif yaitu nilai-nilai yang berhubungan antara baik dan buruk, benar dan salah, diridai dan dikutuk Allah. *Kedua*, nilai yang bersifat operatif, yaitu nilai yang menjadi prinsip standarisasi perilaku manusia yakni: *Wajib*, memiliki arti apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. *Sunnah*, yang berarti apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. *Mubah*, artinya apabila dikerjakan tidak mendapat dosa dan apabila tidak dikerjakan mendapat pahala, *Makruh*, yakni apabila dikerjakan tidak mendapat dosa dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa (tapi dibenci Allah) dan bila tidak dikerjakan tidak mendapat kedua-duanya (pala dan dosa), *Haram*, adalah apabila dikerjakan mendapat dosa dan apabila tidak dikerjakan mendapat pahala.

2.4.6. Agama Konghucu

Agama Konghucu memiliki dua makam Kitab Suci yakni Kitab Suci Su Shi dan Kitab Ngo King (Dian, 2010). Umat Konghucu bersembayang menggunakan dupa yang dinyalakan, selain sebagai sarana pemusat konsentrasi, dan juga bermakna supaya apa yang kita harapkan akan terbawa membumbung melalui asap dupa (Dian, 2010). Pada tahun 2020 menurut data Kanwil kemenag penganut agama konghucu di Indonesia berjumlah 94,00 orang.

Agama Konghucu dilambangkan dengan gambar lonceng atau genta yang terbuat dari kayu Bok Tok (Bok = Kayu, tok = Lonceng), jaman dahulu Bok Tok digunakan oleh para raja untuk mengumpulkan rakyat yang akan diberi amanat, tetapi Nabi Konghucu bukan Bok Tok raja, melainkan Bok Tok Tuhan yang selalu berkumandang memperdengarkan ajaran kebajikan bagi kedamaian (Dian, 2010). Cara hidup Konghucu digambarkan dalam tulisan para muridnya yang terhimpun di dalam “Lun Yun” (Zarkasi, 2014:22). Lun Yu sebagaimana dikutip (Zarkasi, 2014:30) menyatakan pandangan Konghucu tentang dunia, bahwa dunia ini dibangun atas dasar moral, dengan demikian jika masyarakat dan negara rusak moralnya, maka begitu pula dengan tatanan menjadi terganggu, banjir, gempa, kemarau panjang, penyakit merajalela dan lain-lain.

Rujiao adalah istilah pengendalian agama dalam agama Konghucu yakni dari orang-orang yang memiliki kelembutan hati, terpelajar dan berbudi luhur (Watra, 2020:79). Agama Konghucu tidak mengakui dirinya yang menciptakan, seperti pernyataannya “Aku bukanlah pencipta melainkan Aku suka akan ajaran-ajaran kuno tersebut”, karena terdapat hubungan manusia dengan manusia,

manusia dengan alam dan manusia dengan Sang Khalik atau Pencipta, “Tian atau Shang Di” (Watra, 2020:79).

2.4.7. Penghayat Kepercayaan di Indonesia

Bhineka tunggal ika adalah semangat dan jiwa keberagaman di Indonesia. Keberagaman yang ada di Indonesia merupakan keistimewaan yang harus dijaga dan dilestarikan keberagamannya. Keberagaman agama adalah salah satu keistimewaan yang ada di Indonesia. Keberadaan agama lokal merupakan salah satu wujud dari keberagaman yang ada di Indonesia.

“Saat ini agama lokal dikenal dengan istilah kepercayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Viri & Febriany 2020:98)”.

Istilah “kepercayaan” merupakan sebutan bagi sistem religi di Indonesia yang tidak termasuk dari salah satu agama-agama resmi yang ada di Indonesia (Rofiq, 2014:3). Secara sistematis kata kepercayaan memiliki beberapa arti, yakni: *Pertama*, iman kepada agama. *Kedua*, anggapan atau keyakinan bahwa benar sungguh ada. *Ketiga*, dianggap benar dan jujur. Keempat, setuju kepada kebijaksanaan (Oki, 2016:39). Para penghayat kepercayaan telah hadir jauh sebelum datangnya enam agama di Indonesia. Oki (2016:39) memaparkan bahwa di Indonesia kelompok yang merujuk pada sebutan penghayat kepercayaan, setidaknya mengandung empat elemen yaitu: *Pertama*, kelompok penghayat kepercayaan yang tergolong kepercayaan atau agama-agama lokal (suku), seperti kepercayaan suku Dayak (Kaharingan, Mayaan), suku Batak (Parmalim, Si Raja Batak, Namulajadinabolon), Suku Badui, Sunda Wiwitan, Buhun (Jawa Barat),

Suku Anak Dalam atau Kubu, Suku Wana (Sulawesi Tengah), Tonas Walian (Minahasa, Sulawesi Utara), Tolottang (Sulawesi Selatan), Wetu Telu (Lombok), Naurus (Pulau seram, Maluku) dan berbagai kepercayaan di Maluku.

Kedua, kelompok penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kelompok penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah penganut kebatinan Kejawan pada umumnya yang berpusat di Jawa antara lain Pagutuban Ngesti Tunggal (Pangestu), Sumarah, Susila Budi Dharma (Subud), Perjalanan, Sapta Dharma, Tri Tunggal dan Manunggal, Persatuan Eklasing Budi Murko, Sumarah Purbo, Paguyuban Hardo Pusoro, Ngesti Tunggal, Mardi Santososaning Budi (MSB), Budi Luhur dan lain sebagainya. *Ketiga*, kelompok penghayat kepercayaan yang berindikasikan keagamaan yang meliputi sekte keagamaan, aliran keagamaan, pengelompokan jemaah keagamaan seperti Ahmadiyah, Buda Jawi Wisnu, Children of God, Yehova, Hari Krisna dan lainnya. *Keempat*, kelompok penghayat kepercayaan mistik atau klenik seperti pedukunan, peramalan, pengobatan, santet, tenung, sihir dan metafisika.

2.5. Landasan Beragama di Indonesia

2.5.1. Pancasila Sebagai Dasar Hidup Beragama

Pancasila adalah kesatuan integrasi dalam kehidupan Bangsa dan Negara yang memiliki sifat kebersamaan, kekeluargaan serta religiusitas. Negara Indonesia adalah Negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Pancasila adalah pondasi hidup berbangsa di Indonesia.

Dewantara (2015:641) mengatakan bahwa Pancasila juga mengakomodasi perbedaan dan menolak semangat antitoleran ketika memuat di dalamnya dimensi kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Indonesia adalah negara berketuhanan seperti yang tecantum pada sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pancasila dirumuskan beradasakan identitas kultur kehidupan masyarakat Indonesia yang multi-etnis multi-budaya, multi-agama (Fikrah, 2016).

Indonesia adalah negara beragama berdasakan Pancasila (Fikrah, 2016). Nisa & Dewi (2021:892) memaparkan nilai Pancasila yang terkandung dalam sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” yaitu: setiap individu harus mempercayai adanya Tuhan sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya, menjalankan agamanya dengan tetap saling menghargai dan menghormati, semua agama mendapat perlakuan dan tempat yang sama. Perbedaan semua agama diersatukan oleh sila Ketuhanan yang Maha Esa, perundang-undangan dan hukum di Indonesia. Hal itu menjamin kebebasan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memeluk agama. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan serta mengakui adanya keberagaman agama di Indonesia (Nisa & Dewi, 2021:892).

Masyarakat Indonesia harus saling menghormati dan memiliki sikap toleransi yang sangat tinggi kepada saudara-saudara yang berbeda agama. Kesadaran bertoleransi agama sangat dibutuhkan di setiap elemen masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, dari berbagai macam suku bangsa, adat budaya, ras dan agama yang berbeda-beda. Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya

terkandung nilai Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan suatu fundamental dalam negara Indonesia (Budiyono, 2014).

Ketuhanan Yang Maha Esa adalah suatu prinsip hidup bersama dalam suatu negara, dari berbagai lapisan masyarakat yang memiliki keyakinan agama yang berbeda-beda untuk menciptakan kehidupan manusia yang bermartabat dan berkeadaban. Indonesia adalah negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kehidupan beragama tidak sepenuhnya dipisahkan, tetapi agama telah memperoleh legitimasi filosofis, yuridis, dan politik di dalam negeri, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 (Budiyono, 2014). Soekarno berusaha keras untuk menentang gagasan didirikannya negara agama dan sekaligus mendamaikan perbedaan pendapat antara kaum nasionalis dan kaum agama yakni dengan membentuk Pancasila (Dewantara, 2015). “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” juga harus dimaknai bahwa negara melarang ajaran atau paham yang secara terang-terangan menolak Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti komunisme dan atheisme.

Ketetapan MPRS No. XXV Tahun 1966 tentang Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis Marxisme Leninisme masih tetap relevan dan kontekstual (Shaleh & Wisnaeni, 2019). Setiap pemeluk agama harus benar-benar merasa nyaman dalam menjalankan peribadatan. Dalam semngta Bhineka Tunggal Ika, agama-agama tidak menjadi bahan perpecahan melainkan suatu kesempatan untuk semakin memperdalam sikap-sikap ber-ketuhanan Yang Maha Esa. Ketetapan MPR No. II/MPR /1978 tentang Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dikatakan:

“Dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Didalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat selalu dibina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sadar bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah Masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakininya, maka dikembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan itu kepada orang lain”.

Konstitusi di Indonesia secara tegas menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan menjamin kebebasan beragama bagi segenap warga negara (Budiyono, 198: 150). Toleransi antar umat beragama meyakini bahwa agamaku adalah agamaku dan agamamu adalah agamamu, akan tetapi harus saling menghargai agama orang lain dan tidak boleh memaksakan orang lain untuk mengikuti agama yang tidak dianut. Bangsa Indonesia tidak diperbolehkan untuk saling menjatuhkan, mengejek-ngejek dan mencela agama orang lain dengan alasan apapun karena sejatinya semua adalah sama-sama manusia yang saling hidup berdampingan.

2.5.2. Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai posisi yang kompleks. Kebebasan beragama pada hakikatnya adalah

dasar bagi terciptanya kerukunan antarumat beragama, tanpa adanya kebebasan beragama tersebut tidak mungkin ada kerukunan antarumat beragama (Devi, 2020:3). Agama dipandang sebagai alat penghubung untuk kepentingan proteksi individu manusia sebagai makhluk sosial (*zoom politican*), agama juga dianggap sebagai media bagi manusia untuk meningkatkan rasionalitas dan moralitas pribadinya. Sikap terhadap aktivitas mental antara makhluk dan halikisnya, serta membentuk perilaku toleransi dan saling membantu (Mutofa, 2012). Bangsa Indonesia, memiliki kehdupan beragama yang sangat majemuk, untuk menghindari pertentangan dan konflik antar umat beragama telah diatur dalam undang-undang Dasar 1945, dan undang-undng nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, yang melandasi pembangunan bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Utoyo, 2016).

Kebebasan beragama adalah setiap manusia bebas memilih, melaksanakan dan pindah agama menurut keyakinannya dan tanpa ada paksaan dari siapapun (Dahler, 1970:20). Indonesia tidak mengharuskan warganya untuk memeluk suatu agama, karena manusia adalah koadratnya sebagai makhluk Tuhan Yanag Maha Esa, dan di Indonesia melarang adanya atheisme dan sekulerisme. Negara Indonesia memberikan kebebasan kepada seluruh warganya untuk memeluk agama yang sah dan diakui di Indonesia.

Di Indonesia, pemerintah menjamin kebebasan memilih agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan tersebut. Setiap warga negara Repulik Indonesia dianjurkan, untuk memeluk atau menganut sesuatu agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mah Esa sesuai dengan keyakinan masing-

masing secara bebas. Presiden Surharto di dalam pidatonya pertanggung jawab beliau di depan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tanggal 11 Maret 1978, antara lain mengemukakan, “Sama sekali tidak ada niat, rencana maupun kegiatan yang mengabaikan kehidupan agama, apalagi mengucilkan atau memojokkan suatu agama” (Budiyono, 1983:104). Kedudukan dan peran agama dalam Negara Republik Indonesia untuk membentuk warga negara yang bermoral dan berbudi luhur, maka pemerintah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 29 UUD 1945 dan ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966, mempunyai tugas dan kewajiban:

“Untuk memberikan bimbingan dan bantuan guna memperlancar usaha dalam memperkembangkan agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Melakukan pengawasan sedemikian rupa agar supaya setiap warga negara dalam melaksanakan ajaran agamanya dan memperkembangkan agamanya masing-masing, dapat berjalan dengan lancar, tertib dan dalam suasana kerukunan. Melindungi setiap usaha pengembangan agama dan pelaksanaan ajaran agamanya masing-masing, sejauh kegiatan-kegiatan itu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak mengganggu ketertiban umum”(Ay. 1-3).

Berbagai konflik dan kekerasan yang berlatar belakang agama menunjukkan bahwa Indonesia masih belum dapat menjalankan dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama mengenai kebebasan beragama. Pembatasan dan penyelenggaraan termasuk penyegelan, pembakaran, penyerangan atas nama agama adalah hak asasi manusia seperti yang terdapat dalam pasal 18 ayat (3) *International Covenant On Civil And Political Rights* (Putri, 2011:232).

Martabat manusia adalah dasar dari kebebasan agama (Dahler, 1970:21). Kebebasan beragama tidak hanya membahas tentang kebebasan beragama dalam hal memeluk agama saja, akan tetapi mengenai kebebasan setiap pemeluk agama untuk dapat menjalankan agamanya masing-masing dengan bebas (Putri, 2011:233). Nowak (2010:201) berpendapat bahwa kebebasan berfikir, beragama dan berkeyakinan merupakan bagian dari hak asasi yang paling penting, bahkan mempunyai status sebagai hak yang tidak boleh dikurangi dan dilanggar dalam kondisi apapun.

Komite HAM telah memberikan banyak pada persamaan dan non diskriminasi (Nowak, 2010:230). Rumah-rumah ibadat tidak saja dipergunakan untuk kepentingan pelaksanaan “ibadah” melainkan juga untuk kepentingan sosial termasuk pendidikan dan kebudayaan. Indonesia mencanangkan Tri Kerukunan untuk mencegah agar orang tidak terjebak dalam konflik agama yaitu Kerukunan Antar Umat Beragama, Kerukunan Intern Umat Beragama, dan Kerukunan Antara Umat Beragama dengan Pemerintah (Salim, 2017:18). Inti dari agama itu sendiri dapat dikatakan sebagai dasar dari kebebasan agama. Inti agama adalah cinta kasih. Cinta kasih hanya dapat berkembang atas kerelaan hati yang bebas dari segala tekanan dan paksaan (Dahler, 1970:22).

Kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dijelaskan sebagai berikut:

1. UUD 1945 pasal 28 E, ayat (1): Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Ayat (2): Setiap orang berhak atas

kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya (UUD 19945 RI, 20).

2. UUD 1945 pasal 29, ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (UUD 1945 RI, 22).
3. UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik pasal 18 ayat (1): Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama. Ayat (2): Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
4. UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 22 ayat (1): Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Pasal 22 ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
5. UU No. 1/PNPS/1965, jo UU No. 5/1969 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/ atau penodaan Agama, pada penjelasan pasal 1 berbunyi: agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu.

2.5.3. Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Jembatan Kerukunan Beragama

Indonesia adalah suatu negara yang majemuk yang memiliki keragaman budaya, ras, suku, dan agama yang merupakan kekayaan yang dimiliki Indonesia.

Amirsyah dalam (Lestari, 2015) memandang bahwa kemajemukan yang ada di Indonesia adalah suatu keniscayaan yang tidak mungkin dapat disangkal. Bagi bangsa Indonesia tidak ada cara lain kecuali dengan berkomitmen kuat untuk merawat keragaman dan menolak segala bentuk tindakan yang dapat menghancurkan tatanan masyarakat majemuk. Semboyan Bhineka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh Mpu Tantular, pujangga agung kerajaan Majapahit yang hidup pada masa pemerintahan Raja Hayamwuruk, di abad keempatbelas (1350-1389) (Siahaan, 2019).

Bhinneka Tunggal Ika adalah kalimat (sesanti) yang tertulis dipita lambang negara Garuda Pancasila, yang berarti berbagai keragaman etnis, agama, adat istiadat, bahasa daerah, budaya dan lainnya yang mewujud menjadi satu kesatuan tanah air, satu bangsa dan satu bahasa Indonesia (Lestari, 2015). Istilah Bhineka Tunggal Ika yang semula menunjukkan semangat “toleransi” keagamaan, kemudian diangkat menjadi Lambang Negara Indonesia, yang ditetapkan dalam perturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 mengenai lambang negara (Alvian, 2016). Bhineka Tunggal Ika bukan hanya sebagai selogan tetapi merupakan pemersatu bangsa Indonesia (Lestari, 2015). Bhinneka Tunggal Ika sebagai kunci dan pemersatu keragaman bangsa Indonesia. Semboyan ini dibuat dengan harapan dapat menumbuhkan semangat dan rasa persatuan Indonesia.

Penghayatan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi penting untuk memahami multikulturalisme Indonesia di tengah himpitan aneka paham radikal yang melemahkan semangat kebersamaan bangsa ini (Dewantara, 2019). Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia mempunyai peran

yang sangat vital untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya, adat istiadat dan keanekaragaman agama. Nilai Bhinneka Tunggal Ika adalah menjadi acuan dalam menjalankan kehidupan supaya menjadi lebih baik dan dijadikan pedoman untuk saling menjaga persatuan dan kesatuan ditengah perbedaan (Alvian, 2016).

Dalam pidato sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Ir. Spekarno mengatakan “Apakah kita hendak mendirikan Indonesia Merdeka untuk satu orang, untuk satu golongan? Kita hendak mendirikan suatu negara semua untuk semua” (Burlian, 2020). Kebhinnekaan Indonesia dituntut untuk saling mempersatukan serta mempererat tali persaudaraan satu sama lain dan membangun ngera “semua untuk semua”, meskipun meiliki perbedaan suku, adat istiadat, budaya dan agama. Perbedaan agama tidaklah menjadi suatu alasan untuk tidak bersatu dan hidup rukun antara agama lain. Bhinneka Tunggal Ika adalah jembatan bagi bangsa Indonesia untuk hidup rukun dalam kehidupan beragama “walaupun memiliki perbedaan tetapi tetap satu jua”.

2.5.4. Toleransi Beragama

Indonesia adalah negara multikultural dengan berbagai macam agama, budaya, suku, etnis, ras dan bahasa yang beragam. Agama menjadi pedoman bagi masyarakat supaya hidup dalam kebenaran. Di Indonesia terdapat enam agama yang diakui secara sah oleh negara. Keberagaman agama yang ada terkadang menimbulkan suatu konflik yang mengakibatkan perpecahan.

Konflik antarumat beragama adalah salah satu konflik yang sering mewarnai perjalanan kehidupan bangsa Indonesia. Konflik antarumat beragama dapat berupa konflik antar agama maupun konflik antar aliran tertentu dalam satu agama. Akar terbentuknya konflik antaragama tersebut dapat dipetakan menjadi dua faktor. Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor internal merupakan faktor pemicu yang berasal dari dalam agama itu sendiri, seperti perbedaan dalam memahami doktrin agama dan fanatisme agama yang berlebihan. Faktor eksternal yang berasal dari luar agama itu sendiri adalah berupa faktor politik, ekonomi dan sosial (Mayasaroh, 2020:83).

Sikap toleransi beragama sangat dibutuhkan untuk menjaga dan menghindari konflik antar agama. Secara etimologis, toleransi berasal dari bahasa Inggris, *toleratio*, toleransi merupakan sikap membiarkan orang lain untuk dapat melakukan sesuatu sesuai dengan kepentingannya (Muharam, 2020:272). Konsep toleransi merupakan sebuah sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan. Sikap toleransi dapat dimulai dengan cara membangun kebersamaan atau keharmonisan serta menyadari adanya sebuah perbedaan. Toleransi agama merupakan sikap yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah kerukunan umat beragama.

Toleransi beragama adalah masing-masing umat beragama membiarkan dan menjaga suasana kondusif bagi umat atau pemeluk agama lain untuk dapat melaksanakan ibadah dan agamanya tanpa dihalang-halangi oleh siapapun (Muharam, 2020:272). Sikap toleransi akan dapat melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa, mendukung dan menyukseskan pembangunan, serta

menghilangkan kesenjangan (Nisvilyah, 2013:384). Kerukunan hidup umat beragama merupakan suatu sarana yang penting dalam menjamin integrasi nasional, sekaligus merupakan kebutuhan dalam rangka menciptakan stabilitas yang diperlukan bagi proses pencapaian masyarakat Indonesia yang bersatu dan damai (Nisvilyah, 2013:383).

Ali dalam Nisvilyah (2013:384) menjabarkan Prinsip mengenai toleransi antar umat beragama yaitu: *Pertama*, tidak boleh ada paksaan dalam beragama baik paksaan itu berupa halus maupun dilakukan secara kasar. *Kedua*, manusia berhak untuk memilih dan memeluk agama yang diyakininya dan beribadat menurut keyakinan itu. *Ketiga*, tidak akan berguna memaksa seseorang agar mengikuti suatu keyakinan tertentu. *Keempat*, Tuhan Yang Maha Esa tidak melarang hidup bermasyarakat dengan yang tidak sepaham atau tidak seagama, dengan harapan menghindari sikap saling bermusuhan.

Hubungan antara toleransi dengan agama dan kepercayaan dapat diartikan menghargai, membiarkan, membolehkan, kepercayaan agama yang berbeda itu tetap ada, walaupun berbeda dengan agama dan kepercayaan seseorang. Toleransi adalah jalan untuk terciptanya kebebasan beragama, apabila dapat diterapkan secara benar dan tumbuh dalam diri sendiri. Jiwa toleransi sangat dibutuhkan dalam hidup berbangsa di Indonesia supaya terciptanya suatu kerukunan dan menyatukan perbedaan agama di Indonesia. Kerukunan agama harus dihayati sebagai salah satu sumber pembangunan bagi negara Indonesia. Toleransi yang

didasarkan pada kerendahan hati memiliki dampak yang positif bagi manusia dengan pluralitas agamanya maupun bagi agama itu sendiri.

2.6. Latar Belakang Munculnya Masalah Hidup Beragama di Indonesia

Sepanjang sejarah agama di Indonesia masalah yang muncul adalah masalah sosial. Masalah sosial yang dimaksud seperti intoleransi dan radikalisme. Adanya masalah-masalah dalam agama di Indonesia tersebut dapat menyebabkan perpecahan diantara bangsa Indonesia.

Ada beberapa agama yang diyakini oleh masyarakat Indonesia dan dalam setiap agama-agama tersebut juga terdapat keanekaragaman aliran. Perbedaan aliran yang dapat menimbulkan pro dan kontra bagi tiap-tiap agama. Perbedaan ajaran, larangan, dan perintah dari setiap agama, membuat para pengikut dari agama-agama yang ada saling berdebat untuk membuktikan mana yang benar dan yang nyata terbukti. Perdebatan tersebut menimbulkan kesalahpahaman antar umat beragama, dan timbul diskriminasi yang mengakibatkan kekerasan. Konflik agama dapat terjadi karena adanya perbedaan konsep ataupun praktek yang dijaelankan oleh pemeluk agama yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat agama. Sikap yang militan disebabkan oleh materialisme dan sekularisme yang menawarkan bahwa Tuhan tidak ada, tidak hadir dan tidak dibutuhkan (Firdaus, 2014).

Rumagit (2013:59-60) mengatakan bahwa semua pihak umat beragama yang sedang terlibat dalam perselisihan masing-masing menyadari bahwa perbedaan doktrin yang menjadi penyebab dari terjadinya sebuah konflik. Setiap

penganut agama memiliki gambaran tentang ajaran agamanya, membandingkan dengan ajaran agama lainnya, memberikan penilaian atas agama sendiri dan agama lainnya. Agama yang prularitas penyebab terdekat dari sebuah konflik adalah masalah mayoritas dan minoritas golongan agama.

Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia. Sementara umat yang bergama lain dianggap minoritas. Mayoritas sering kali dipandang sebagai sebuah keistimewaan, sedangkan minoritas sering kali dipandang diskriminatif. Masalah mayoritas dan minoritas timbul dikarenakan kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar kelompok mayoritas dari pada kelompok minoritas sehingga timbul konflik yang tak terelakan (Rumagit, 2013:49). Kaum mayoritas terlihat lebih berkuasa sementara minoritas menjadi lebih sulit dalam berbagai hal (Ramadania, 2020:5). Pemahaman dari doktrin-doktrin yang diberikan dalam kelompok mayoritas dan minoritas menimbulkan sikap saling menunjukkan pembenaran yang mengakibatkan timbulnya konflik.

Umat beragama di Indonesia cenderung untuk berupaya membenarkan ajaran agamanya masing-masing, meskipun ada yang tidak paham mengenai nilai-nilai luhur yang terkandung dalam agama yang dianut (Firdaus, 2014:220). Hal inilah yang menjadi doktrin bahwa agamanyalah agama yang paling benar. Doktrin ini yang akhirnya membuat seseorang mudah tersulut jika terjadi sedikit perselisihan (Ramadania, 2020:4). Perbedaan doktrin menjadi penyebab dari benturan umat beragama dan semua umat beragamapun menyadarinya. Setiap pihak mempunyai gambaran tentang ajaran agama masing-masing, membandingkan dengan ajaran agama lain, memberikan penilaian atas agama

sendiri dan agama lainnya (Ramadania, 2020:4). Penghayatan agama sebagai doktrin dapat menciptakan fanatisme beragama. Fanatisme merupakan sebuah fenomena yang penuh dengan konflik yang memicu kekerasan (Ramadania, 2020:4). Sikap fanatisme berkeinginan menjadikan agamanya sebagai satu-satunya penata publik dan berkuasa.

2.7. Agama Sebagai Alat Politik

Agama merupakan hal yang bersifat personal yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan. Semua agama mempunyai visi dan misi dasar yang mengajarkan kedamaian dan keselamatan bagi pemeluknya. Eksistensi beragama dalam kerangka NKRI mencatat sejarah panjang sebagai faktor pemersatu (Faridah, 2018:495). Agama memiliki peran yang sangat kuat di Indonesia. Pertikaian agama yang sering terjadi antar masyarakat di Indonesia diakibatkan oleh provokasi yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab. Beberapa oknum tersebut memanfaatkan agama untuk kepentingan politik. Agama sering kali disalah gunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok.

Politik berasal dari nama suatu judul buku Plato bernama "*Politea*" dan dilanjutkan oleh Aristoteles melalui karyanya bernama "*Politica*" (Nugroho, 2021:).

"Aristoteles mengatakan, manusia ialah makhluk politik sehingga Aristotle menyebut manusia sebagai *zoon politicon*. Maksudnya ialah bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling mempengaruhi satu sama lain melalui interaksi mereka. Hal ini menurut Aristotle merupakan relasi politik. Aristotle menekankan "pengaruh" dalam pengertiannya. Manusia saling mempengaruhi satu sama lain dalam rangka memenuhi tujuannya masing-masing. Ketika seseorang mengajak orang lain untuk bergabung terhadap

kelompok tertentu, hal itu bisa dibilang sebagai praktik politik oleh Aristotle. Politik merupakan suatu langkah untuk mendapatkan kekuasaan melalui konstitusional dan non-konstitusional. Dalam hal ini, upaya suatu individu/kelompok untuk mendapatkan kekuasaan bisa meluiberbagai cara, baik bersih maupun kotor” (Nugroho, 2021).

Di Indonesia politik dan agama tidak bisa dipisahkan karena agama dan pancasila itu saling menopang satu sama lain. Orang-orang yang beragama pada zaman dahulu tidak menjadikan agama sebagai tameng ataupun power dalam berpolitik, tetapi agama digunakan sebagai panduan berpolitik supaya tetap ingat etika dan norma yang sesuai dan dapat membedakan dengan yang tidak sesuai. Dewasa ini, agama sering di jadikan sebagai alat politik untuk menjatuhkan orang lain, dengan sengaja menyebarkan berita-berita hoax yang mengatasnamakan agama. Politik di Indonesia sudah dicampur dengan agama dan banyak orang-orang menggunakan agama untuk kepentingan politik demi mendapatkan jabatan atau digunakan untuk menjatuhkan orang lain demi kepentingan mereka. Penggunaan isu agama untuk menyebarkan stigma buruk dalam menjatuhkan lawan politik.

Agama pada akhirnya dijadikan sebagai politik Agama yang mencederai demokrasi yang ada. Dasar agama yang membuat orang hidup supaya tidak menyimpang dan tidak tersesat, pada akhirnya mulai berubah menjadi politik agama. Agama akan mengalami disfungsi yang semula berpolitik atas dasar bimbingan agama berubah menjadi agama dijadikan suatu tiang kokoh atau tameng dalam rangka memenangkan persaingan di politik.

“Politik agama yang terjadi pada Pilgub DKI Jakarta 2017 antara Basuki Tjahja Purnama dengan Anies Baswedan. Pada saat itu, agama dijadikan suatu power untuk menarik dukungan, simpati dan dorongan agar memenangkan calon nanti. Basuki memiliki agama

Kristen yang merupakan agama minoritas yang terdapat di Indonesia, sedangkan Anies memiliki agama Islam yang merupakan agama mayoritas. Hal ini yang akhirnya membuat Anies secara fakta menang melawan Basuki dengan perolehan suara 57,95% berbanding 42,05%. Saat itu, masyarakat secara tutup mata atau tidak pastinya tidak bisa lari dari realita bahwa kasus kriminalisasi ulama yang dilakukan oleh Basuki membuat namanya akhirnya pudar di mata masyarakat, terlebih lagi ia memiliki agama yang minoritas. Anies merupakan orang yang akhirnya menjadi pilihan rakyat saat itu, karena selain ia memiliki pasangan yang humble dengan rakyat, yaitu Sandiaga Uno, mereka berdua memiliki agama Islam. Secara langsung bahwa, kampanye dilakukan atas dasar agama yang dimiliki oleh masing-masing paslon saat itu, bukan lagi berdasarkan visi dan misi dari masing-masing paslon tersebut” (Nugroho, 2021).

BAB III

ISI DOKUMEN ABU DHABI

3.1. Latar Belakang Dokumen Abu Dhabi

Dokumen Abu Dhabi adalah dokumen yang ditanda tangani oleh Bapa Suci Paus Fransiskus dan Ahmad Al-tayyeb Imam Besar Al-Azhar. Keduanya menandatangani Dokumen Tentang Persaudaraan Manusia Untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama (*The Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together*) pada 4 Februari 2019. Pertemuan Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb terinspirasi dari pertemuan dialog antara Santo Fransiskus Assisi dan Sultan Malik Al-Kamil di tengah Perang Salib yang sangat menginspirasi dunia masa kini yang masih diliputi dengan konflik kekerasan atas nama agama (Otor, 2021:8).

“Deklarasi ini, yang berangkat dari pertimbangan mendalam atas realitas kita dewasa ini, dengan menilai keberhasilannya dan dalam solidaritasnya dengan penderitaan, bencana dan malapetaka, meyakini teguh bahwa diantara penyebab utama dari krisis dunia modern adalah ketidakpekaan hati nurani manusia, penjarahan dari nilai-nilai agama dan individualisme yang tersebar luas disertai dengan filsafat materialistis yang mendewakan manusia dan memperkenalkan nilai-nilai duniawi dan material sebagai pengganti prinsip-prinsip tertinggi dan transendental”(Dokumen Abu Dhabi, 2019:11).

Bapa Suci Paus Fransiskus dan Ahmad Al-tayyeb Imam Besar Al-Azhar melihat fenomena yang terjadi dewasa ini yakni, kekerasan yang mengatasnamakan agama (Marfuatun, 2021). Dokumen Abu Dhabi berisi tentang persaudaraan manusiawai atau persaudaraan insani. Dalam Dokumen Abu Dhabi dinyatakan bahwa penyebab utama krisis dunia modern adalah ketidakpekaan hati

nurani manusia, penjauhan diri dari nilai-nilai agama, individualisme yang tersebar luas yang disertai dengan filsafat *materialisme*.

Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar Ahmad Al-Tayyib mengajak supaya deklarasi ini menjadi undangan untuk rekonsiliasi dan persaudaraan di antara semua umat beriman. Imam Besar Al-Azhar, Prof. Ahmad Al-Tayyeb, dalam pidato sambutannya menyampaikan latar belakang lahirnya Dokumen Abu Dhabi.

“Saya diundang, oleh sahabat dan saudara saya, Fransiskus, ke rumah beliau yang dipenuhi keramah-tamahan untuk bersantap bersama. Setelah sekian kali dialog dan pengamatan terhadap situasi dan kondisi dunia kita, yang ditandai oleh penderitaan akibat pembunuhan serta apa yang dialami oleh fakir miskin, para janda, anak-anak yatim, serta mereka yang teraniaya. Apakah yang dapat dipersembahkan oleh agama-agama untuk menjadi pelampung demi keselamatan mereka?” (KWI, 2020:35).

Pertemuan Paus Fransiskus dan Sheikh Ahmad Al-Tayyeb di Abu Dhabi diadakan tidak hanya bagi kepentingan Islam dan Kristiani tetapi juga untuk mendorong dialog keagamaan antara para pemeluk agama sedunia (Otor, 2021:8). Kaum agamawan diharapkan turut serta berpartisipasi dalam membangun perdamaian dan toleransi di dunia. Dokumen Abu Dhabi menjadi tangga untuk mengukuhkan hubungan keakraban khususnya antara umat Islam dan umat Kristiani (KWI, 2020:37). Dokumen Abu Dhabi berisi seruan-seruan kepada pemimpin dunia dan pembuat kebijakan internasional untuk menyebarkan toleransi dan hidup bersama dalam damai. Dokumen Abu Dhabi mengarisbawahi pentingnya dialog dan kesepahaman serta penyebarluasan budaya toleransi.

“Kami juga menegaskan pentingnya membangkitkan kesadaran beragama dan perlunya membangkitkan kembali kesadaran ini dalam di hati generasi baru melalui pendidikan yang sehat dan kepatuhan

pada nilai-nilai moral dan ajaran agama yang benar. Dengan cara ini, kita dapat menghadapi kecenderungan yang individualistis, egois, saling bertentangan, dan juga mengatasi radikalisme dan ekstremisme buta dalam segala bentuk dan ungunya”(Dokumen Abu Dhabi, 2019:14).

Dokumen Abu Dhabi diserukan juga kepada kaum terpelajar, untuk menemukan kembali nilai-nilai perdamaian, keadilan, kebaikan, keindahan, persaudaraan manusia dan hidup berdampingan sebagai jangkar keselamatan bagi sesama. Deklarasi ini dapat menjadi saksi keagungan iman kepada Allah yang mempersatukan hati yang terpecah. Deklarasi ini dapat menjadi sebuah tanda kedekatan antara Timur dan Barat, antara Utara dan Selatan untuk saling bekerja sama dan hidup sebagai saudara dan saudari yang saling mengasihi. Dokumen bersama Paus dan Imam Besar Al-Tayyeb ini secara gamblang mendorong setiap orang, dari agama apa pun, untuk mempelajari dan memperdalam refleksi tentang pluralitas masyarakat dan segala perbedaan mendasar yang sering dilihat sebagai sebab kesalahpahaman, kebencin, dan kesenjangan sosial (KWI, 2020:21).

Dokumen Abu Dhabi menggarisbawahi bahwa dunia sekarang ini sedang dilanda krisis yang sangat serius. Hal ini disebabkan oleh ekstrimisme agama, ekstrimisme nasional, dan sikap intoleransi. Akibat dari bentuk-bentuk ekstrimisme adalah ketidaknyamanan hidup umat manusia. Pesan yang disampaikan dalam Dokumen Abu Dhabi tersebut bertujuan memperkuat persaudaraan dan perdamaian antara umat manusia.

Beberapa tokoh agama Indonesia memaparkan pandangan mereka mengenai Dokumen Abu Dhabi. Pandangan Tokoh Muslim (Tokoh NU Papua, Dr. Eko Siswanto MH) menyatakan lahirnya dokumen perdamaian dan hidup

bersama sangat bersejarah dan memiliki semangat yang sama dengan piagam Madinah yakni komitmen para pemeluk Islam Yahudi dan Nasrani untuk hidup berdampingan di Madinah pada zaman lampau dan terus dirawat dari masa ke masa hingga hari ini (Seminar tentang Dokumen Abu Dhabi dan Peranan Agama di Papua, 4 Februari 2020). Keberagaman merupakan anugerah yang hendaknya dibangun bersama di tengah kebhinekaan. Pembangunan dan pemeliharaan kebersamaan tersebut bukan atas dasar doktrin agama masing-masing akan tetapi di atas landasan nilai-nilai universal yang ada di dalam setiap agama.

“Umat muslim yang baik adalah dia yang mampu mengupayakan persaudaraan, kebebasan dan keadilan dalam hidup bersama. Islam tidak mengajarkan pemeluknya untuk melakukan tindakan kekerasan kepada sesama” (Seminar tentang Dokumen Abu Dhabi dan Peranan Agama di Papua, 4 Februari 2020).

Dr. Eko Siswanto dalam (Seminar tentang Dokumen Abu Dhabi dan Peranan Agama di Papua, 4 Februari 2020) berharap usaha pembangunan kerukunan hidup antarumat beragama dapat melangkah lebih jauh lagi yakni secara nyata bekerja sama membangun perekonomian bersama-sama mengupayakan kesejahteraan bersama antar umat beragama. Kerjasama antarumat beragama merupakan suatu momentum untuk memperkuat spiritualitas masing-masing pemeluk agama.

3.2. Pokok-pokok Penting dalam Dokumen Abu Dhabi

Dokumen Abu Dhabi menjadi peta jalan yang sungguh berharga untuk membangun perdamaian dan menciptakan hidup yang harmonis di antara pelbagai

umat beragama. Dalam Dokumen Abu Dhabi Gagasan-gagasan yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

3.2.1. Keyakinan Beragama yang Teguh

Keyakinan yang teguh bahwa ajaran-ajaran utentik agama yang mengundang untuk tetap berakar pada nilai-nilai perdamaian. Nabarong (2013:600) menjabarkan beberapa unsur yang terkandung di dalam fenomena yang disebut sebagai agama dengan berlandaskan kepada defnisi agama yang substantif atau eksklusif yakni sebagai berikut: *Pertama*, kepercayaan akan Tuhan, dewa-dewa atau yang *transcendent* yang berada di luar jangkauan manusia. *Kedua*, ritus-ritus atau upacara-upacara keagamaan sebagai akibat dari kepercayaan-kepercayaan terhadap Tuhan dan sejenisnya. *Ketiga*, masyarakat atau umat sebagai akibat dari keberadaan orang-orang yang memercayai sistem keagamaan tertentu. *Keempat*, tuntutan-tuntutan kepada para pemeluknya untuk bertingkah laku sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang diberikan dalam Kitab Suci mereka.

Agama adalah runtutan dan mengandung ajaran-ajaran yang menjadi pedoman hidup bagi penganutnya. Lubis (2017:13) menjabarkan fungsi agama. *Pertama*, agama mendasarkan perhatiannya pada sesuatu yang berada di luar jangkauan manusia yang melibatkan takdir dan kesejahteraan. *Kedua*, agama menawarkan suatu hubungan transendental melalui pemujaan dan ibadat. *Ketiga*, agama mendukung keluhuran norma-norma yang telah terbentuk dan menjadi panduan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

“Keyakinan yang teguh bahwa ajaran-ajaran autentik agama mengundang kita untuk tetap berakar pada nilai-nilai perdamaian; untuk mempertahankan nilai-nilai pengertian timbal-balik, persaudaraan manusia dan hidup bersama yang harmonis; untuk membangun kembali kebijaksanaan, keadilan dan kasih; dan untuk membangkitkan kembali kesadaran beragama di kalangan orang-orang muda sehingga generasi mendatang dapat dilindungi dari ranah pemikiran materialistis dan dari kebijakan berbahaya akan keserakahan dan ketidakpedulian tak terkendali berdasarkan pada hukum kekuatan dan bukan pada kekuatan hukum” (Dokumen Abu Dhabi, 2019:17).

Perdamaian dalam pluralisme agama adalah ketika umat beragama saling menghormati dan saling menghargai. Perdamaian adalah sebuah istilah atau kata untuk menyebut suatu kondisi adanya harmoni, keamanan, sepadan, dan adanya saling pengertian (Marfuatun, 2021:2). Agama dapat difungsikan untuk menghentikan konflik kekerasan menjadi kedamaian untuk perdamaian kehidupan.

3.2.2. Kebebasan pada Setiap Orang

Setiap individu menikmati kebebasan berkeyakinan, kebebasan berekspresi dan kebebasan untuk bertindak. Kehidupan dijamin dan dilindungi oleh negara. Implementasi dalam kebebasan berekspresi dapat berupa tulisan, buku, diskusi, atau dalam kegiatan pers. Hak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manusia. Hak mengandung unsur perlindungan, kepentingan, dan kehendak. Hak selalu berkolerasi dengan kewajiban sebagai bentuk keseimbangan dalam hidup bermasyarakat (Nasution, 2020:40).

“Kebebasan adalah hak setiap orang; setiap individu menikmati kebebasan berkeyakinan, berfikir, berekspresi dan bertindak. Pluralisme dan keragaman agama, warna kulit, jenis kelamin, ras, dan bahasa dikehendaki Tuhan dalam kebijaksanaan-Nya, yang

melaluinya Ia menciptakan umat manusia. Kebijakan ilahi ini adalah sumber dari mana hak atas kebebasan berkeyakinan dan kebebasan untuk menjadi berbeda berasal. Oleh karena itu, fakta bahwa orang di paksa untuk mengikuti agama atau budaya tertentu harus ditolak, demikian juga pemaksaan cara hidup budaya yang tidak diterima orang lain“(Dokumen Abu Dhabi, 2019:18).

Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan dan menjunjung tinggi kebebasan dalam berkeyakinan, berpendapat, memperoleh informasi dan bertindak. Tuhan telah menciptakan manusia berbeda-beda, setiap orangpun diberi ruang untuk memiliki hak sendiri secara bebas termasuk menganut agama dan budaya tertentu. Nasution (2018:75) menjabarkan beberapa makna kebebasan dalam tradisi Yunani.

Pertama, kebebasan berarti tidak terikat dengan kontra perbudakan. Seseorang yang memiliki kebebasan berarti tidak memiliki seorang majikan yang memperbudayakan atau bebas dari sebuah sistem perbudakan. *Kedua*, seseorang yang memiliki kebebasan berarti lahir dengan prinsip kesamaan derajat. *Ketiga*, kebebasan berarti adanya jaminan supaya individu terlepas atau bebas dari kekangan yang serba mengatur dan mengontrol kehidupan individu. Keempat, kebebasan berarti adanya keleluasaan untuk tidak menetap pada status kemiskinan lantaran adanya kekangan dari kaum kaya atau yang memiliki kekuasaan material. Kelima, kebebasan menandakan bahwa seseorang bisa memiliki kesempatan untuk bertispasi atau terlibat pada jabatan-jabatan publik.

3.2.3. Keadilan

Keadilan adalah suatu hal yang harus dimiliki segenap individu yang hidup, yang mana keadilan tersebut memiliki nilai fundamental dan bersifat

universal (Muhamad, 2020:1). Keadilan adalah kondisi yang ideal secara moral mengenai suatu hal. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang sejarah filsafat hukum (Chairul, 2019:230). Keadilan sebagian dari nilai sosial, yang memiliki makna yang sangat luas. Aristoteles menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menuruti hukum dan yang sebanding (Chairul, 2019:231).

“Keadilan yang berlandaskan belas kasihan adalah jalan yang harus diikuti untuk mencapai hidup bermartabat yang setiap manusia berhak atasnya” (Dokumen Abu Dhabi, 2019:18).

Hak untuk suatu keadilan telah ada dan ditanamkan sejak individu itu lahir. Keadilan harus bersifat sama, tidak memandang ras, suku, agama, status sosial, warna kulit, bentuk tubuh, jenis kelamin dan lain sebagainya (Muhammad, 2020:1-2). Keadilan adalah suatu hal yang penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam memberikan jaminan rasa aman untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan hak asasi manusia.

Keadilan yang berlandaskan belas kasih dilakukan demi kehidupan manusia yang bermartabat dan setiap manusia berhak mendapatkannya. Perwujudan suatu keadilan perlu diupayakan dengan memberikan jaminan terhadap tegaknya keadilan. Dalam suatu negara diperlukan peraturan yang disebut Undang-undang atau hukum untuk jaminan keadilan.

Aristoteles mengemukakan ada lima jenis keadilan, dalam (Pandit, 2016:15) yaitu: *Pertama*, keadilan kumulatif, yakni perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang diberikannya. *Kedua*, distributif, yakni perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang diberikannya. *Ketiga*, keadilan

kuadrat alam, yakni perbuatan yang memberi sesuatu pada seseorang sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita. *Keempat*, keadilan konvensional, adalah perbuatan apabila seorang warga negara telah menanti peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.

Kelima, keadilan perbaikan, adalah suatu perbuatan apabila seseorang telah memulihkan nama baik orang lain yang tercemar. Plato dalam (Pandit, 2016:16) menyebutkan ada dua teori keadilan yaitu, keadilan moral, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral dan apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Kedua keadilan prosedural, yakni suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedur jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.

3.2.4. Toleransi Antarumat Beragama untuk Kerukunan

Toleransi berasal dari Bahasa Latin, "*tolerare*" yang berarti sabar terhadap sesuatu (Bakar, 2015). Toleransi dalam konteks sosial budaya dan agama adalah sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat, seperti toleransi dalam beragama (Bakar, 2015).

Kerukunan umat beragama adalah hubungan antara sesama umat beragama yang dilandasi oleh sikap toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan menghargai kesetaraan. Kerukunan antarumat beragama bertujuan untuk kerukunan dan damainya dinamika kehidupan umat beragama dalam segala segi kehidupan, seperti aspek ibadah, dan kerjasama (Nazmudin,

2017: 24). Kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari konteks kerukunan nasional untuk kepentingan negara dan bangsa.

Setiap agama mengajarkan kerukunan antarmanusia dan antarumat beragama, akan tetapi banyak kejadian yang terkadang mengarah pada permusuhan dan penghancuran aset nasional yang disebabkan isu-isu dan dikaitkan dengan hubungan antaragama. Mewujudkan kerukunan hidup antarumat beragama adalah tugas bersama seluruh umat beragama dan pemerintah.

“Dialog, pemahaman dan promosi luas terhadap budaya toleransi, penerimaan sesama dan hidup bersama secara damai akan sangat membantu untuk mengurangi pelbagai masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan yang sangat membebani sebagian besar umat manusia” (Dokumen Abu Dhabi, 2019:19).

Sikap bertoleransi harus menjadi suatu kesadaran pribadi yang selalu dibiasakan dalam mewujudkan interaksi sosial. Kedua, memperkokok silaturahmi dan menerima perbedaan. Toleransi dalam hidup beragama adalah menjalin dan memperkokok tali silaturahmi antarumat beragama dan menjaga hubungan yang baik. Suatu perbedaan seringkali dijadikan alasan untuk bertentangan satu sama lain. Perbedaan agama merupakan salah satu faktor penyebab utama adanya konflik antar sesama manusia. Sikap toleransi dalam kehidupan perlu dilakukan untuk mengurangi masalah sosial, politik dan lingkungan. Potensi kerukunan umat beragama berada dalam ranah sosial, di mana masing-masing umat yang berbeda agama melakukan interaksi dalam kehidupan sosial (Ismail, 2010:177).

3.2.5. Membangun Dialog Antarumat Beragama

Agama berperan penting untuk menata nilai-nilai dalam kehidupan manusia. Agama menjadi kebutuhan rohani atau sebagai spiritual bagi manusia dan Sang Pencipta. Setiap agama selalu mengajarkan hal-hal baik dalam berkehidupan, tidak ada agama yang mengajarkan hal buruk (Huda & Hidayati, 2019:35).

Setiap agama memiliki perbedaan-perbedaan antara lain; perbedaan konsep dan perbedaan cara beribadah. Perbedaan-perbedaan inilah yang sering memunculkan sebuah kesalahpahaman atau konflik. Konflik dan ketidakharmonisan yang terjadi antar pemeluk agama akan sangat merugikan bangsa dan negara termasuk bagi pemeluk agama itu sendiri. Konflik yang terjadi antar agama sering kali terjadi karena perbedaan konsep yang dijalankan oleh pemeluk agama itu sendiri. Adanya sebuah konflik agama menjadi tanggungjawab bersama, perlu adanya kerjasama untuk menyelesaikannya.

“Dialog antar umat beragama berarti berkumpul bersama dalam ruang luas nilai-nilai rohani, manusiawi, dan sosial bersama dan dari sini, meneruskan keutamaan-keutamaan moral tertinggi yang dituju oleh agama-agama. Hal ini juga berarti menghindari perdebatan-perdebatan yang tidak produktif” (Dokumen Abu Dhabi, 2019:19).

Hubungan antar agama sangat penting, hubungan antar agama ini diartikan sebagai bentuk solidaritas antar umat beragama. Dalam hubungan antar agama sangat diperlukan adanya dialog dan praktiknya. Saling adanya pengertian, menghormati, menghargai, saling mengunjungi, dan adanya silaturahmi antar agama.

Dialog adalah salah satu momentum proses sosial yang berpola dan terjadi dalam masyarakat yang terarah menjadi wadah kerja jasama dari pihak-pihak yang berkepentingan. Para tokoh agama juga ikut serta dalam membangun hubungan antaragama. Dialog antaragama adalah jalan bagi setiap agama untuk saling *sharing* mengenai iman dan pengalaman iman. Dialog adalah sebuah percakapan antara dua orang ataupun lebih dalam bertukar pikiran. Dialog bertujuan untuk berkomunikasi antara individu yang mana bukan untuk merubah atau mempengaruhi satu sama lain melainkan untuk saling memahami (Huda & Hidayati, 2019 : 196).

Ada beberapa hal yang sering menghalangi terselenggaranya dialog. Yasin (2011:90) memaparkan beberapa hal yang menghalangi terselenggaranya dialog yakni: *Pertama*, merasa diri sudah sangat sempurna, sehingga tidak ada lagi tempat atau celah untuk masuk di dalamnya. Jika seseorang sudah merasa bahwa dirinya telah memiliki kebenaran yang sempurna, maka dirinya tidak akan merasa perlu untuk belajar dari orang lain yang berbeda pandangan. Sikap ini kadang ditunjukkan dengan cara defensif.

Kedua, sikap yang paling berbahaya dalam dialog adalah kecurigaan atau prasangka negatif. Tahap awal yang harus diperlihatkan adalah membangun sikap saling mempercayai dan saling menghormati.

Ketiga, perbedaan budaya merupakan tantangan tersendiri untuk menjalin dialog. Karena orang sering mengklaim bahwa budayanya paling baik dibandingkan dengan budaya orang lain.

Keempat, Ketiadaan toleransi sering kali berkaitan dengan faktor-faktor politik, ekonomi, ras dan etnis serta perebutan wilayah dan kekuasaan sering muncul kepermukaan menjadi penghambat terwujudnya dialog.

Sebuah dialog perlu diwujudkan di tengah masyarakat dengan berbagai macam bentuk khusus dan dengan tujuan yang khusus. Dialog memiliki berbagai macam bentuk yakni: *Pertama*, Dialog Kehidupan. Ciri Dialogis adalah Dialog kehidupan yang diperuntukkan bagi semua orang dan sekaligus dialog yang paling mendasar sebab ciri kehidupan bersama sehari-hari dalam masyarakat majemuk yang paling umum dan mendasar. Dialog kehidupan terkandung perhatian dan keterbukaan untuk menerima orang lain. Manusia dalam kehidupan sehari-hari mengalami berbagai pengalaman yang khas baik suka maupun duka (Dance, 2014:60). Dialog kehidupan tidak langsung menyentuh perspektif agama atau iman. Dialog kehidupan ini lebih digerakkan oleh sikap-sikap solider dan kebersamaan yang melekat (Dance, 2014:60).

Kedua, Dialog Karya. Riyanto, dalam Dance (2014:62) mengatakah bahwa Dialog karya yang dimaksud adalah kerjasama yang lebih intens dan mendalam dengan para penganut agama-agama lain. Permasalahan besar yang dihadapi umat manusia saat ini menjadi pendorong adanya sebuah dialog karya antar penganut agama-agama. Dialog karya ini biasanya berlangsung dalam konteks organisasi loka, nasional, ataupun internasional. *Ketiga*, Dialog Pandangan Teologis. Dialog pandangan teologis ini biasanya dilakukan oleh para ahli (Dance, 2014:63). Dialog ini menyangkut soal-soal teologis yang rumit maka akan lebih tepat jika dilakukan oleh para ahli. Dialog teologis biasanya terjadi bila partner dialog sudah

mempunyai visinya sendiri mengenai dunia dan berpegang teguh pada suatu ajaran atau agama yang mengilhaminya untuk bertindak (Dance, 2014:63). Dialog teologis meminta keterbukaan dari setiap peserta untuk menerima dan mengadakan pembaharuan-pembaharuan yang makin sesuai dengan nilai-nilai rohaninya.

Keempat, Dialog pengalaman iman. Dalam dialog ini, pribadi-pribadi yang berakar dalam tradisi keagamaan masing-masing berbagai pengalaman doa, kontemplasi, meditasi, bahkan pengalaman iman dalam arti yang lebih mendalam misalnya pengalaman mistik (Dance, 2014:64). Dalam dialog pengalaman iman, bahwa sebenarnya setiap agama memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat nyata seperti ritusnya, cara ibadatnya, dan tradisinya (Dance, 2014:64). Perbedaan tersebut tidak menjadi halangan untuk berdialog.

3.2.6. Perlindungan terhadap Tempat Ibadat

Agama menduduki posisi penting bagi warga negara di Indonesia. Dalam konteks kebebasan beragama sebagai Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak sipil dan politik, pendirian tempat ibadah merupakan bagian kebebasan baik sendiri-sendiri maupun bersamaan dalam ruang publik maupun privat untuk memanasifestasikan agama dan kepercayaannya (Asrianto, 2010). Tempat ibadat tidak hanya untuk keperluan ibadat saja, tetapi untuk melakukan aktivitas sosial yang dianggap sejalan dengan pemahaman agama itu sendiri.

“Perlindungan tempat ibadat sinagoga, gereja dan masjid adalah kewajiban yang dijamin oleh agama, nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan perjanjian internasional. Setiap upaya untuk menyerang tempat-tempat ibadah atau mengancam mereka dengan serangan kekerasan,

pemboman atau perusakan, merupakan penyimpangan dari ajaran agama-agama serta pelanggaran jelas terhadap hukum internasional”(Dokumen Abu Dhabi, 2019:19).

Rumah ibadat pada umumnya dibangun di tempat yang strategis supaya mudah diakses oleh para jemaah. Pendirian rumah ibadat berkenaan dengan agama atau sebuah keyakinan individu dan agama termasuk dalam stratifikasi sosial, oleh sebab itu penyesuaian tersebut harus bergantung pada kesepakatan bersama. Pembangunan tempat ibadat, khususnya gereja sering memicu konflik dengan masyarakat sekitar lokasi pendirian rumah ibadat. Setiap upaya untuk menyerang tempat-tempat ibadah atau mengancam dengan serangan kekerasan, pengeboman atau perusakan, merupakan penyimpangan dari ajaran agama.

3.2.7. Terorisme Bukan Bagian dari Agama

Terorisme adalah bentuk kekerasan yang direncanakan, bermotivasi politik, ditujukan terhadap target-target yang tidak bersenjata oleh kelompok-kelompok sempalan atau agen-agen bawah tanah yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi masyarakat luas (Handoko, 2019:157). Terorisme menurut Dokumen Abu Dhabi adalah akibat dari penumpukan pemahaman keliru terhadap teks-teks keagamaan serta akibat *policy* yang mengakibatkan kelaparan, kemiskinan, penganiayaan, penindasan dan sikap angkuh (KWI, 2020:45).

“Terorisme menyedihkan dan mengancam keamanan orang, baik mereka di Timur atau Barat, Utara atau Selatan, dan menyebarkan kepanikan, teror dan pesimisme, tetapi ini bukan karena agama, bahkan ketika para teroris memperalatnya. Ini lebih disebabkan oleh akumulasi penafsiran yang salah atas teks-teks agama dan oleh kebijakan yang terkait dengan kelaparan, kemiskinan, ketidakadilan, penindasan, dan kesombongan. Inilah sebabnya mengapa sangat penting menghentikan dukungan terhadap gerakan teroris dalam

penyediaan dana, penyediaan senjata dan strategi, dan dengan upaya untuk membenarkan gerakan ini bahkan dengan menggunakan media. Semua ini harus di anggap sebaga kejahatan internasional yang mengancam keamanan dan perdamaian dunia. Terorisme semacam itu harus dikutuk dalam segala bentuk dan ekspresinya”(Dokumen Abu Dhabi, 2019:20).

Terorisme merupakan salah satu dari sekian istilah dan konsep dalam ilmu sosial yang penuh kontroversi dan perdebatan (Mubarak, 2012:241). Intoleransi merupakan benih munculnya radikalisme, yang kemudian menyebabkan aksi terorisme. Terorisme yang ada di tengah masyarakat berawal dari sikap dan perilaku intoleransi yang termanifestasikan dalam aksi teror (Subagyo, 2020:15). Aksi terorisme berbahaya bagi kehidupan kemanusiaan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai keadaban, pluralisme, multikulturalisme, dan inklusifisme. Aksi terorisme melahirkan rasa ketakutan di kalangan masyarakat.

Naharong dalam (Handoko, 2019:158) memberikan pengertian mengenai ciri-ciri terorisme berdasarkan definisi yang diberikan oleh beberapa pakar terorisme. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, kekerasan yang dilakukan dengan tujuan-tujuan dan motif-motif politik, keagamaan, dan ideologi lainnya.

Kedua, suatu perbuatan dapat dikatakan terorisme jika melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan terorisme adalah jika perbuatan kekerasan tersebut telah direncanakan. Terorisme bukan suatu perbuatan yang terjadi secara kebetulan, atau perbuatan kriminal yang tiba-tiba terjadi.

Ketiga, sebuah perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan terorisme jika kekerasan tersebut memengaruhi sasaran atau *audience* di luar target langsung

(korban). Sasaran langsung atau korban dari perbuatan kekerasan tersebut bukanlah sasaran utama.

Keempat, terorisme melibatkan aktor atau aktor-aktor bukan negara yang melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran yakni warga sipil dan tentara yang tidak berada dalam peperangan.

Kelima, terorisme dilakukan oleh orang-orang yang sangat rasional, bukan yang tidak rasional atau bahkan gila. Perbuatan terorisme tidak dilakukan secara sembarangan dan sporadis, tetapi sasaran yang hendak diserang dipilih oleh para teroris.

Agama hanya sebagai tameng untuk melancarkan rencana dan perilaku terorisme, sehingga setiap perekrutan anggota teroris didasari dengan doktrin keagamaan yang dapat menjadikan mereka yakin dan percaya bahwa perbuatan mereka adalah misi suci yang dapat menghantarkan mereka kepada Ridho Tuhannya (Handoko, 2019). Terorisme adalah tindakan penyebar teror bukan karena agama, melainkan kesalahan interpretasi terhadap ajaran agama. Tindakan terorisme dianggap sebagai kejahatan internasional yang mengancam keamanan dan perdamaian dunia. Setiap aksi terorisme bertujuan menyebarkan kekacauan melalui rasa takut dan tidak aman kepada masyarakat. tindakan terorisme bisa disebut dengan terorisme negara, ketika terdapat kebijakan pemerintah di dalam suatu negara yang membenarkan digunakannya kekerasan maupun bentuk teror lainnya guna mencapai tujuan dari negara tersebut (Anantaya dkk, 2015:4).

3.2.8. Kesetaraan Hak dan Kewajiban dalam Kewarganegaraan

Hak dan kewajiban warga negara merupakan pemberian dari negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang harus diterima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu dilakukan diri sendiri dan orang lain tidak boleh merampasnya (Filah, 2020:1). Kewajiban adalah suatu hal yang wajib dilakukan demi mendapatkan hak atau wewenang (Filah, 2020:1). Prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban warga adalah terlibatnya warga secara langsung atau perwakilan dalam setiap perumusan hak dan kewajiban tersebut sehingga warga sadar dan menganggap hak dan kewajiban tersebut sebagai bagian dari kesepakatan yang di buat sendiri (Filah, 2020:1). Filah (2020:2) menjabarkan hak-hak dasar warganegara yakni hak koadrat, hak asasi manusia, dan hak-hak kebebasan dasar manusia.

“Konsep kewarganegaraan berlandaskan pada kesetaraan hak dan kewajiban, dimana semua menikmati keadilan. Karena itu, pentinglah untuk membentuk Dokumen Abu Dhabi 21 dalam masyarakat kita konsep kewarganegaraan penuh dan menolak penggunaan istilah minoritas secara diskriminatif yang menimbulkan perasaan terisolasi dan inferioritas. Penyalahgunaannya melicinkan jalan bagi permusuhan dan perselisihan; hal itu mengurangi setiap keberhasilan dan menghilangkan hak-hak agama dan sipil dari beberapa warga negara yang terdiskriminasi karenanya” (Dokumen Abu Dhabi, 2019:20-21).

Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara untuk melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan (Yasin, 2009:7). Hak dan kewajiban warga negara secara lebih operasional ke dalam pelbagai peraturan perundang-undangan. Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Konsep hak dan kewajiban kewarganegaraan berlandaskan

pada kesetaraan supaya terciptanya suatu keadilan. Penting untuk menetapkan dalam masyarakat konsep kewarganegaraan dan menolak penggunaan istilah minoritas secara diskriminatif. Dalam konteks kewarganegaraan, menghindari istilah “minoritas” yang kesannya terkandung “ketersaingan” dan pelecehan yang menghantar pada sebuah kekacauan dan perpecahan (KWI, 2020:43).

3.2.9. Hubungan Negara Barat dan Timur

Hubungan baik antara negara-negara Barat dan Timur harus dipertahankan. Negara-negara Barat dikenal akan kemajuan pengetahuan atau sains, sedangkan negara-negara Timur dikenal akan kekayaan spiritualitas. Perbedaan negara barat dan timur tidak hanya dari sisi geografis akan tetapi secara kultur atau budaya yang dapat mempengaruhi cara berfikir.

“Hubungan baik antara Timur dan Barat tidak dapat disangkal diperlukan bagi keduanya. Keduanya tidak boleh diabaikan, sehingga masing-masing dapat diperkaya oleh budaya yang lain melalui pertukaran dan dialog yang bermanfaat. Barat dapat menemukan di Timur obat bagi penyakit rohani dan agama yang disebabkan oleh materialisme yang tersebar luas. Dan Timur dapat menemukan banyak unsur di Barat yang dapat membantu membebaskannya dari kelemahan, perpecahan, konflik dan kemunduran pengetahuan, teknik dan budaya. Dokumen Abu Dhabi 22 Pentinglah memperhatikan perbedaan agama, budaya dan sejarah yang merupakan unsur vital dalam membentuk karakter, budaya, dan peradaban Timur. Juga penting untuk memperkuat ikatan hak asasi manusia mendasar demi membantu menjamin hidup yang bermartabat bagi semua perempuan dan laki-laki di Timur dan Barat, dengan meng-hindari politik standar ganda”(Dokumen Abu Dhabi, 2019:21).

Budaya barat adalah budaya yang banyak berasal dari negara yang ada di benua Eropa dan Amerika. Budaya barat di identikkan dengan kebebasan dalam proses pergaulan. Budaya timur adalah budaya yang berkembang di daerah Asia.

Budaya timur, menjunjung tinggi kebersamaan, penjaga perasaan sesama, menjaga sikap sopan dan santun, menjaga sikap kepada orang yang lebih tua, masih memegang teguh adat dan istiadat.

“Sejarah pembagian dunia Barat dan Timur perlu diketengahkan bahwa, itu adalah produk era kolonialialisasi, Barat dalam hal ini identik dengan Eropa dan Amerika, menjajah dan menguasai wilayah timur (Asia dan Afrika.) Sedangkan dunia timur, adalah masyarakat terjajah, terduduki dan terampas kemerdekaannya. Inilah yang kemudian menjadi pemisah pandangan antara Barat dan Timur” (Garwan, 2020).

Orang-orang bagian Barat cenderung mengungkapkan pendapat secara terbuka dan *straight to the point*. Orang budaya Timur sering berbelit-belit dalam mengungkapkan pendapat. Orang Barat terkesan lebih aktif dan eksploratif sedangkan orang Timur lebih pendiam dan kontemplatif. Setiadi dalam Yudipratomo (2020:172) mengatakan bahwa budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat (Yudipratomo, 2020:172). Sulaeman dalam Yudipratomo (2020:173) mengatakan bahwa budaya yang dimiliki setiap masyarakat dunia menjadi perbedaan yang signifikan. Masyarakat dunia dipisahkan menjadi dua bagian, yakni bagian Barat dan bagian Timur. Kelompok masyarakat Barat dan Timur dilatarbelakangi oleh faktor-faktor fisiologis, psikologis, budaya dan sejarah. Persatuan budaya semakin erat karena terbentuk dari kesamaan masing-masing individu masyarakat Barat dan masyarakat Timur (Yudipratomo, 2020:173).

Yudipratomo (2020:173-174) mengatakan masyarakat Barat cenderung memiliki cara berpikir yang objektif dibandingkan dengan menggunakan rasa, pengetahuan menjadi dasar mengesampingkan cara pandang hidup tradisional dan agamis. Tiga ciri dominan yang dimiliki masyarakat kelompok barat penghargaan terhadap martabat manusi seperti demokrasi dan kesejahteraan, kebebasan seperti mengungkapkan pendapat dan kebebasan dalam berpakaian, dan penciptaan serta pemanfaatan teknologi. Masyarakat kelompok Timur secara budaya memiliki perspektif yang berbeda dari masyarakat Barat. Masyarakat Timur menjunjung tinggi terhadap norma bersumber dari ajaran agama yang lahir di dunia bagian Timur. Masyarakat Timur memiliki kepribadian lebih kepada rasa bukan intelektual. Budaya Timur terbentuk melalui perkembangan intuisi. Budaya masyarakat Timur tidak bersumber dari agama melainkan dari ide abstrak dan simbol menjadi hal konkret dalam praktek kehidupan (Yudipratomo, 2020:173-174). Hubungan baik antara negara-negara Barat dan Timur harus dipertahankan. Hubungan antara dua dunia ini dijembatani dengan memilih jalan tengah, yakni dengan menggunakan pengetahuan yang masih mengedepankan etika (Timur) tetapi harus terbuka juga akan kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan teknologi (Barat), supaya saling melengkapi.

3.2.10. Menjunjung Tinggi Hak Perempuan

Ciri dan potensi perempuan merupakan koadrat yang diberikan oleh Tuhan yang perlu mendapat perhatian bagi pemerintah dan masyarakat (Kasmawati, 2017: 540). Pengakuan dan penghormatan terhadap perempuan

sebagai makhluk ciptaan Tuhan merupakan hak asasi perempuan yang melekat pada diri perempuan yang tidak bisa dipisahkan (Kasmawati, 2017:540). Perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki tidak berarti bahwa perempuan akan menjadi orang kelas dua dalam menjalankan kehidupan atau dalam menjalankan perannya. Perempuan sering dianggap makhluk yang lemah, perempuan sering mendapat perlakuan yang kurang baik. Segala bentuk kekerasan yang terjadi terhadap perempuan adalah salah satu bentuk ketidakadilan Gender. Bentuk kekerasan yang terjadi beragam, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual (Kasmawati, 2017:540).

“Adalah sebuah keharusan untuk mengakui hak perempuan atas pendidikan dan pekerjaan, dan untuk mengakui kebebasan mereka untuk menggunakan hak politik mereka sendiri. Selain itu, berbagai upaya harus dilakukan untuk membebaskan perempuan dari pengkondisian historis dan sosial yang bertentangan dengan prinsip-prinsip iman dan martabat mereka. Juga penting untuk melindungi perempuan dari eksploitasi seksual dan dari diperlakukan sebagai barang dagangan atau objek kesenangan atau keuntungan finansial. Oleh karena itu, harus di- Dokumen Abu Dhabi 23 hentikan praktik-praktik yang tidak manusiawi dan vulgar yang merendahkan martabat perempuan. Harus dilakukan berbagai upaya untuk mengubah undang-undang yang mencegah perempuan menikmati sepenuhnya hak-hak mereka” (Dokumen Abu Dhabi, 2019:22).

Hak-hak perempuan dalam pekerjaan masih banyak menghadapi berbagai benturan baik itu karena persoalan implementasi hukum yang tidak konsekuen maupun persepsi yang keliru mengenai peran perempuan di sektor publik seperti anggapan pekerja perempuan bukan pencari nafkah utama (Prantiasih, 2016:14). Kekerasan terhadap perempuan sebagai masalah yang global dan sudah mencemaskan setiap negara di dunia. Peran pemerintah sangat penting dalam menjamin perempuan supaya terbebas dari diskriminasi dan ketidakadilan.

Perempuan berhak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan dan diperbolehkan masuk dalam dunia politik. Perempuan secara hukum memiliki hak yang diakui akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak perempuan yang mengalami diskriminasi dan perlakuan yang tidak wajar (Tarigan, 2019:84). Kekerasan terhadap perempuan sering terjadi di lingkup rumah tangga atau dilingkup publik. Negara memiliki tanggungjawab terhadap keamanan dan perlindungan Hak perempuan.

3.2.11. Melindungi Hak-Hak Dasar Anak

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensial bangsa dan negara di masa depan (Fitriani, 2016:250). Hak-hak dasar anak adalah hak sipil, dan hak kebebasan yakni hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yakni hak kesehatan dasar dan kesejahteraan yakni hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya seperti hak khusus (Syarif, 2018:343).

“Perlindungan hak-hak dasar anak untuk bertumbuh kembang dalam lingkungan keluarga, untuk memperoleh gizi baik, pendidikan dan dukungan, adalah tugas keluarga dan masyarakat. Tugas-tugas semacam itu harus dijamin dan dilindungi agar tidak diabaikan atau ditolak untuk anak mana pun di belahan dunia mana pun. Semua praktik yang melanggar martabat dan hak anak harus dikecam. Sama pentingnya untuk waspada terhadap bahaya yang mereka hadapi, khususnya di dunia digital, dan untuk menganggap sebagai kejahatan perdagangan manusia tidak bersalah dan semua pelanggaran masa muda mereka” (Dokumen Abu Dhabi, 2019:23).

Syarif (2018:343) mengatakan bahwa rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak,

baik secara fisik, mental spiritual maupun sosial. Dalam memberikan perlindungan terhadap anak harus dilakukan sedini mungkin.

3.2.12. Menjunjung Tinggi Perlindungan Para Kaum Lansia dan Kaum lemah

Lansia adalah tahap akhir dari daur kehidupan manusia. Lansia dikategorikan berdasarkan yang mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa yakni lansia potensial. Lansia tidak potensial berarti yang tidak berdaya untuk melakukan kegiatan tersebut (Anggraini, 2018:144).

Lansia dipandang sebagai masa kemunduran, yakni masa dimana seseorang mengalami penurunan yang terjadi pada dirinya, baik secara fisik maupun psikologis (Anggraini, 2018:148). Lansia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari akan mengalami penurunan kesehatan fisik dan mental.

“Perlindungan hak-hak orang lanjut usia, mereka yang lemah, penyandang difabilitas, dan mereka yang tertindas adalah kewajiban agama dan sosial yang harus dijamin dan dibela melalui undang-undang yang ketat dan pelaksanaan perjanjian internasional yang relevan”(Dokumen Abu Dhabi, 2019:24).

Perlindungan terhadap lanjut usia perlu diberikan terutama untuk menjaga keamanan dari tindak kejahatan, seperti perampokan dan tindak kriminal lainnya (Anggraini, 2018:146). Penanganan yang dilakukan terhadap lansia dilakukan secara berbeda sesuai dengan usia. Bagi lansia yang tidak berdaya langkah-langkah yang harus dilakukan adalah memberikan perlindungan sosial supaya mampu meningkatkan atau menjaga kesejahteraannya (Anggraini, 2018:146).

Anggraini (2018:150) menjabarkan berbagai macam faktor permasalahan yang terjadi pada kaum lansia sebagai berikut:

Pertama, secara ekonomi, para lansia yang umurnya lebih dari 60 tahun sudah tidak lagi produktif. Kemampuan kerja yang semakin menurun, jumlah pendapatan pun semakin menurun atau bahkan tidak ada sama sekali. Kondisi ini menyebabkan lansia sering dianggap sebagai beban. *Kedua*, secara aspek psikologi, para lansia merupakan suatu kelompok sosial yang harus menerima perhatian lebih dan spesifik dari kondisi psikologis yang dimilikinya. Lansia sering berada pada titik frustrasi karena merasa tidak mampu melakukan kegiatan yang dulu sering dilakukannya. *Ketiga*, secara sosial lansia ingin dihargai, dihormati dan dilibatkan dalam kegiatan kemasyarakatan, dan berinteraksi dengan masyarakat lainnya. *Keempat*, secara fisik, para lansia sering mengalami berbagai penyakit. Penyakit yang diderita para lansia tidak hanya satu jenis penyakit, tetapi bisa juga lebih dari satu jenis penyakit. Kekuatan fisik, panca indra, potensi dan kapasitas intelektual mulai berkurang dan menurun. *Kelima*, secara psikis, lansia mengalami berbagai disabilitas sehingga memerlukan perawatan intensif jangka pendek maupun jangka panjang. Menurunnya indra pendengaran para lansia adalah salah satu penyebab menurunnya kesehatan psikis.

Menurunnya fungsi dan kemampuan pendengaran bagi lansia, banyak dari mereka yang gagal dalam menangkap isi pembicaraan, sehingga mudah menimbulkan perasaan tersinggung dan tidak dihargai. Lansia perlu memperoleh haknya dengan baik karena itu, pemerintah sangat memfokuskan perhatian terhadap penduduk lansia dan disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan

termasuk membuat kebijakan. Kaum lemah adalah golongan orang yang tidak kuat dan tidak mampu. Kaum lemah adalah kaum miskin, anak terlantar, yatim-piatu, penyandang cacat, korban bencana alam, gelandangan, pengemis dan lain sebagainya. Perlindungan terhadap kaum lemah seharusnya dijaga tidak hanya oleh keluarga tetapi juga masyarakat. Perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental. Kaum lemah harus diberi perlindungan dan diberikan dukungan.

Penyandang disabilitas adalah salah satu bagian dari kaum lemah yang harus dilindungi haknya dan berhak mendapatkan pekerjaan. Penyandang disabilitas memiliki kondisi yang beragam, diantaranya mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental dan gabungan disabilitas fisik dan mental. Penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat nondisabilitas seperti hambatan dalam mengakses layanan umum, pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal ketenagakerjaan (Shaleh, 2018:65). Perlindungan bagi penyandang disabilitas merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang dapat merugikan penyandang disabilitas. Disabilitas haruslah dipandang sebagai ketidakmampuan sosial, sehingga setiap orang dapat berpartisipasi dalam upaya melindungi kaum minoritas tersebut (Hamidi, 2016:655).

3.3. Dokumen Abu Dhabi dalam Perspektif Aliran Kepercayaan

Setiap manusia pada hakikatnya berketuhanan Yang Maha Esa. Manusia dalam dirinya terdapat kuasa dan sifat-sifat Tuhan Yang Maha Esa dengan hati nurani sebagai indikatornya (KWI, 2020:149). Hati nurani manusia selalu terbuka, rasa kasih sayang terhadap sesama, alam, dan Tuhan. Hati nurani manusia yang terpelihara dalam dirinya akan diwujudkan melalui tindakan kehidupan sehari-hari. Hati nurani mampu membuka pikiran untuk melihat mana yang baik dan mana yang salah, dan akan selalu menuntun untuk melakukan perbuatan yang benar. Nurani yang selalu terbuka akan membuahakan sebuah kebaikan, tidak akan ada penindasan, tidak akan ada kejahatan, tidak akan ada eksploitasi berlebihan terhadap alam dan tidak akan ada keburukan-keburukan lainnya didunia, sehingga kehidupan di dunia akan menjadi aman-tentram dan damai sejahtera (KWI, 2020:150).

Manusia dewasa ini, banyak yang tidak mampu mengendalikan dirinya serta mengabaikan hati nuraninya dan lebih terbawa oleh hawa nafsu mengejar keinginan dan kepuasan yang tidak ada batasnya. Dampak keserakahan dan mengejar kepuasan tanpa kendali telah melahirkan berbagai peperangan, pembunuhan, penghancuran, dan perusakan alam, serta ketidakdamaian hidup di berbagai belahan dunia (KWI, 2020:150). Pemahaman keagamaan yang keliru justru semakin memperparah keadaan dewasa ini. Agama dipahami sebagai jalan yang diberikan Tuhan untuk membimbing manusia dalam perilaku kehidupannya agar mampu mengendalikan hawa nafsu, menghidupkan hati nuraninya dan mencapai kesempurnaan hidup sesuai kehendak-Nya (KWI, 2020:151).

Peran agama beserta tokoh-tokoh agama, harusnya memiliki kontribusi yang signifikan dalam membawa perdamaian dan kesejahteraan bagi umat manusia di dunia. Kunjungan Paus Fransiskus ke Uni Emirat Arab (UEA) serta ditandatanganinya *The Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together* oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar, Ahmad AL-Tayyeb di Abu Dhabi sebagai tonggak sejarah dalam dialog antaragama (KWI, 2020:154). Paus Fransiskus dan Imam Besar Ahmad AL-Tayyeb adalah dua tokoh sentral yang mewakili komunitas dari penganut agama terbesar di dunia dan isinya bersifat universal. Dokumen tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama ini dijadikan sebagai peta jalan berharga untuk membangun perdamaian dan menciptakan hidup harmonis diantara umat hidup beragama.

KWI (2020:155) menjabarkan dialog Fransiskus dan Imam, Ahmad AL-Tayyeb dalam dokumen tersebut yang berbicara dalam: *Pertama*, nama Allah yang telah menciptakan semua manusia setara. *Kedua*, atas nama hidup manusia tak bersalah yang dilarang oleh Allah untuk dibunuh. *Ketiga*, atas nama orang miskin, orang papa, orang terpinggirkan, dan mereka yang membutuhkan. *Keempat*, atas nama anak yatim, janda, pengungsi, dan orang yang diasingkan dari rumah dan negara mereka, semua korban perang atau penganiayaan dan ketidakadilan, dan yang lemah. *Kelima*, atas nama orang-orang yang kehilangan keamanan kedamaian dan kemungkinan hidup bersama, karena menjadi korban kehancuran, bencana dan perang. *Keenam*, atas nama persaudaraan insani yang merangkul semua manusia. *Ketujuh*, atas nama persaudaraan yang terkoyak.

Kedelapan, atas nama kebebasan yang telah Allah berikan kepada semua manusia. *Kesembilan*, atas nama keadilan dan belaskasihan. *Kesepuluh*, atas nama semua orang yang berkehendak baik dan hadir disetiap bagian dunia. *Kesebelas*, dalam nama Allah dan segala sesuatu yang dinyatakan sejauh ini.

Perspektif dari kacamata penghayat kepercayaan, memahami dan menyepakati uraian di dalam inti pesan Dokumen Abu Dhabi yang pada dasarnya mengungkapkan latar belakang terjadinya permasalahan yang dialami dunia dewasa ini. Agama dan keluarga ditegaskan kembali untuk memelihara nilai-nilai mpra manusia, menjaga perdamaian dan menjaga kelangsungan kehidupan di dunia yang berlandaskan kesucian (ketuhanan) (KWI, 2020:159).

Dokumen Abu Dhabi terdapat dua belas poin penting yang dijunjung tinggi. Kedua belas poin tersebut berisikan nilai-nilai kemanusiaan yang universal dan terkandung dalam nilai-nilai ajaran setiap agama. Perspektif dari kacamata penghayat kepercayaan, telah memahami dan menyepakati uraian dalam inti pesan Dokumen Abu Dhabi yang melatarbelakangi permasalahan yang sedang dialami dunia dewasa ini.

3.4. Tanggapan Agama Lain terhadap Dokumen Abu Dhabi

Dokumen Abu Dhabi ini berisi dan disepakati atas kesepakatan agama Islam dan Katolik. Tanggapan agama lain sangat positif terhadap Dokumen Abu Dhabi, antara lain:

3.4.1. Dokumen Abu Dhabi Dalam Perspektif Hindu

Dokumen Abu Dhabi dari perspektif Hindu pada dasarnya tidak jauh beda dengan apa yang telah tertulis dalam inti ajaran agama Hindu. Hindu merupakan agama yang kaya dengan ajaran luhur dan bersumber dari kitab suci Veda. Ajaran Hindu merupakan ajaran yang universal (KWI, 2020:105). Agama Hindu sangat menjunjung tinggi sikap toleransi. Bagi umat Hindu setiap manusia memiliki pancaindra, yakni mata, telinga, hidung, lidah dan kulit ditambah lima indra gerak, yakni mulut, tangan, kaki, kelamin, dubur hal tersebut disebut Dasaindra (KWI, 2020:102). Kesepuluh indra tersebut hendaknya dapat dikendalikan supaya manusia yang memiliki pikiran dan perasaan dapat menggunakan indranya dalam kehidupan dengan baik (KWI, 2020:102). *Tri Kaya Parisudha* dan *Tri Hita Karana*, *Tat Twam Asi*, *Vasudauva Kutumbahkan*, dan *Tri Paratha* adalah ajaran yang dapat dijadikan landasan moral dalam keseharian umat Hindu untuk berfikir, berkata, dan bertingkah laku (Mertayasa, 2020:87).

Tri Hita Karana dan *Tat Twam Asih* adalah pedoman untuk menghidupkan keharmonisan dan kerukunan sesama umat manusia dalam terutama umat beragama serta lingkungan (KWI, 2020:105). *Tat Twam Asih* sebagai ajaran yang menyatakan kesamaan antar individu yang melahirkan konsep kasih sayang (Mertayasa, 2020:87). *Tat Twam Asih* merupakan ajaran moral sebagai landasan dalam membentuk sikap saling asah, asih, dan asuh, yang dapat menciptakan suasana kehidupan yang tentram antar umat beragama (Mertayasa, 2020:87). Adhi dalam (Mertayasa, 2020:87) menyatakan implementasi *Tat Twam Asih* secara menyeluruh dalam sifat dan perilaku hidup bermasyarakat, memberikan

kehidupan yang harmonis, saling melengkapi dan melindungi untuk mencapai kesejahteraan hidup dalam kebersamaan.

“Tri Hita Karana terdiri dari Parahyangan, Pawongan, dan Pelemahan. Parahyangan adalah hubungan harmonis antara manusia dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa Tuhan Yang Maha Esa sebagai umat beragama atas dasar konsep teologi yang diyakininya khususnya umat Hindu. Pertama, yang harus dilakukan adalah bagaimana berusaha untuk berhubungan dengan kemampuan yang dimilikinya. Untuk hal ini ditempuh dengan Catur Marga, yaitu empat jalan menuju sang pencipta (KWI, 2020:105).

Tri Hita Karana merupakan dasar untuk mendapatkan kebahagiaan hidup apabila mampu melakukan hubungan yang harmonis antara manusia dan *Sang Hyang Widhi*. *Tri Hita Karana* harus ditanamkan dalam kehidupan individu dan kehidupan bersama. *Pawongan* adalah salah satu ajaran dalam agama Hindu. *Pawongan* adalah hubungan harmonis antara umat manusia, sesama umat beragama dan diharapkan untuk selalu mengadakan komunikasi melalui kegiatan *Simakrama* (silaturahmi), *Dharmasanti* (evakuasi tentang kehidupan), *Dharma Wacana* (ceramah agama), *Dharma Tula* (diskusi tentang agama), *Dharma Gita* (seni budaya), *Dharma Bhakti* (pengorbanan), *Dharma Yatra* (perjalanan suci), *Dharma Dana* (berderma) (KWI, 2020:108). Konsep *pawongan* dalam *Tri Hita Karana* tidak dapat dipisahkan dari koadrat manusia mengingat bahwa umat manusia selaku makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Tali persaudaraan dan persahabatan sesama umat manusia harus tetap terjalin dengan baik.

3.4.2. Dokumen Abu Dhabi Dalam Perspektif Budha

Bhikkhu Dhammasubho sebagai sahabat rohani dan perwakilan dari agama Budha, yang sangat senang bertemu bersama tokoh lintas agama untuk membahas

dokumen tentang persaudaraan dan perdamaian dunia (KWI, 2020:113). Hidup berdampingan dengan sesama manusia sangat memerlukan suasana tata kehidupan yang damai, aman dan mapan. Pertemuan tokoh Besar Al-Azhar dan Ahmad Al-Tayyeb bertujuan untuk memuliakan kehidupan warga dunia. Lintas zaman adalah pandangan yang melatarbelakangi keadaan waktu itu. Keberadaan agama menjadi peranti semesta sebagai penuntun cara untuk membentuk watak dan jiwa kepribadian manusia supaya berjiwa mulia. Agama adalah sebuah peradaban baru.

Dokumen Abu Dhabi dan Dokumen Raja Asoka Maurya. Raja Asokha Wardana bertakhta di kerajaan Ayodya, India abad ketiga (3) SM sebagai pengikut Budha yang setia dan patuh (KWI, 2020:128). Manusia (Pali), terdiri dari dua suku kata, yakni “*mano*” dan “*usa*”. *Mano* memiliki arti pikiran dan *usa* berarti tinggi. Manusia adalah makhluk yang memiliki daya pikir yang tinggi dan cerdas. Dalam praktisi buddhis sila merupakan salah satu unsur prasetya. Landasan dasar praktisi ajaran Buddhis adalah *Dana*, *Sila*, dan *Samadhi*.

“Dana, adalah kerelaan untuk berbuat sesuatu untuk meringankan beban sendiri, orang lain, dan lingkungan. Sila adalah pengendalian diri dari tindakan yang mengganggu diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Samadhi (Meditasi) adalah alat penenang batin, sistem pola kerja pikiran menjadi terstruktur, teratur, hina atau mulia. Samadhi juga sebagai cara pembersih kekotoran batin dari jiwa yang penuh oleh sifat-sifat kejahatan, keserakahann, kebencian, kedunguan, dan kebodohan” (KWI, 2020:129).

Prasetya kelima sila Buddhis merupakan pagar hati berkeluarga dalam usaha melindungi hidup dan kehidupannya. Kelima sila tersebut adalah menghindari pembunuhan (*panatipatta*), menghindari pencurian (*adinadana*), menghindari perselingkuhan (*kamsu micchacara*), menghindari kebohongan

(*musavadha*), dan menghindari mabuk-mabukan (*sora meraya majja pamadatthana*) (KWI, 2020:130). Kebencian tidak akan berakhir dengan kebencian, kebencian akan berakhir dengan tidak membenci. Dunia akan menjadi damai apabila setiap manusia memiliki kesadaran untuk tidak berbuat jahat.

Tema yang diangkat dalam Dokumen Abu Dhabi bukan hal yang baru. Tema dari Dokumen Abu Dhabi adalah toleransi kepada saudara yang memiliki perbedaan keyakinan. Dokumen Abu Dhabi adalah hasil pemikiran para ahli bijaksana, yang mau bersusah payah memikirkan cara supaya setiap orang dapat hidup damai. Hal ini dilakukan karena adanya kecenderungan pada dunia sekarang yang kurang toleran. Nilai toleransi perlu digemakan terus-menerus supaya tindakan radikalisme tidak makin meluas. Dakwah atau pengajaran nilai agama perlu adanya penafsiran yang tidak boleh ditelan secara mentah-mentah. Tafsir kitab suci dan isi dokumen suci Abu Dhabi sudah sepatutnya untuk diterapkan, supaya setiap orang beriman tidak saling salah paham satu sama lain dan rasa saling mengerti satu sama lain dapat timbul.

3.4.3. Dokumen Abu Dhabi Dalam Perspektif Konghucu

Upaya membangun persaudaraan manusia untuk mewujudkan perdamaian dunia dan hidup berdampingan dari Paus Fransiskus dan Iman Besar Al-Azhar, Al-Tayyeb sangat penting. Pemahaman mendalam yang diyakini menjadi dasar dari nilai dari inti ajaran Konghucu yang sesuai dengan substansi Dokumen Abu Dhabi. Tanuwibowo dalam (KWI, 2020:137) menjabarkan dasar dari nilai dan inti ajaran Konghucu tersebut sebagai berikut:

Pertama, agama untuk manusia, bukan sebaliknya. Keadaan buruk dan hubungan antaragama di masa lalu adalah penyimpangan yang tidak perlu terjadi lagi dan meyakini bahwa kehadiran agama-agama untuk manusia bukan manusia untuk agama. Kitab Zhong Yong, Bab XII, 1, Nabi Kong Zi menegaskan, “Jalan suci tak jauh dari manusia. Bila ada yang memaknai menjauhi manusia, itu bukanlah jalan suci”. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada alasan apa pun yang bisa diterima mengenai tindakan-tindakan yang menyimpang atau bertentangan dengan kemanusiaan. Nilai kemanusiaan sejatinya selaras dengan nilai-nilai dalam agama. *Kedua*, Bab utama kitab Zhong Yong, dikatakan bahwa, “Firman Tian, Tuhan Yang Maha Esa, adalah watak sejati manusia. Hidup lurus yang selaras adalah perjalanan untuk menempuh Jalan Suci. Bimbingan untuk menempuh Jalan Suci itulah yang disebut agama”. Perspektif Konghucu menegaskan bahwa agama adalah pedoman dan karunia Tuhan untuk kebaikan manusia.

Ketiga, Kitab Lun Yu Bab II yang berbunyi, seorang Junzi (beriman dan berbudi luhur) mengutamakan kepentingan umum bukan kepentingan kelompok. *Keempat*, cinta kasih merupakan salah satu nilai dasar yang dianjurkan dalam setiap agama yang tidak mengenal batasan hanya untuk kelompok atau golongan tertentu. Persaudaraan manusia harus mulai dibangun dengan dasar cinta kasih supaya tercipta perdamaian abadi dan kehidupan harmonis. Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN) memberikan apresiasi atas segala upaya dan tindakan nyata yang bertujuan untuk membangun dan merawat hubungan persaudaraan yang harmonis (KWI, 2020:137). MATAKIN berpendapat bahwa

apa yang telah dirintis Paus Fransiskus dan Ahmad Al-Tayyeb di Abu Dabi adalah sebuah langkah mulia, baik, dan benar yang perlu didukung, diwujudkan, dan ditindak lanjuti dengan semangat persaudaraan.

BAB IV

**RELEVANSI DOKUMEN ABU DHABI BAGI KEHIDUPAN BERAGAMA
DI INDONESIA**

Indonesia memiliki berbagai keberagaman agama yakni Hindu, Budha, Islam, Kristen, Konghucu dan Katolik yang diakui secara sah di Indonesia. Keberagaman dan perbedaan agama tersebut sering kali memunculkan sebuah konflik dan perpecahan. Konflik agama bisa dihindarkan jika setiap masyarakat Indonesia sadar akan adanya perbedaan tersebut dan memiliki sikap toleransi yang tinggi. Sikap toleransi adalah sebagai pondasi utama untuk menciptakan suatu kerukunan antarumat beragama.

Menurunnya sikap toleransi akan melahirkan sikap-sikap intoleransi yang akan mengakibatkan suatu konflik. Fenomena intoleransi yang terjadi di Indonesia mengakibatkan ketidakdamaian dan perpecahan terutama dalam kehidupan beragama. Kasus-kasus intoleransi yang sering terjadi di Indonesia misalnya adalah penolakan aktifitas keagamaan umat tertentu, sulitnya perijinan rumah ibadat dan terlalu cepat mengkafirkan orang yang tidak seagama dengannya. Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan dan Undang-Undang mengenai tindakan-tindakan intoleransi akan tetapi kenyataannya kasus intoleransi masih sering terjadi dan menimbulkan perpecahan yang turut berpengaruh bagi kerukunan umat beragama di Indonesia.

Fenomena intoleransi merupakan salah satu contoh yang melatarbelakangi terbentuknya Dokumen Abu Dhabi pada 4 Februari 2019. Pertemuan kedua tokoh

imam dunia Paus Fransiscus dan Al-Tayyeb menghasilkan satu Dokumen yakni Dokumen Abu Dhabi. Dokumen Abu Dhabi berisi mengenai poin-poin penting untuk terciptanya sebuah perdamaian persaudaraan dunia. Pertemuan yang dilakukan Paus Fransiscus dan Iman besar Al-Tayyeb merupakan salah satu contoh besar sikap toleransi. Paus Fransiscus adalah tokoh imam agung umat Katolik dan Al-Tayyeb adalah tokoh imam besar umat Islam. Kedua tokoh dunia tersebut ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa Katolik dan Islam bisa bersatu dan saling mengasihi.

Paus Fransiskus dan Imam Besar Al Tayeb dengan jelas dalam Dokumen Abu Dhabi mendorong semua orang, apa pun agamanya, untuk mempelajari dan memperdalam refleksi tentang keragaman masyarakat dan semua perbedaan mendasar yang sering dianggap sebagai penyebab kesalahpahaman, kebencian, dan ketidaksetaraan sosial. Kedua tokoh dunia tersebut saling memberikan masukan-masukan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia supaya terciptanya suatu perdamaian dunia. Dokumen Abu Dhabi juga berisi beberapa pemikiran-pemikiran seputar lintas agama untuk menciptakan suatu kerukunan antarumat beragama.

“Paus menegaskan bahwa iman kepada Allah mempersatukan dan tidak memecah belah. Iman itu mendekatkan kita, kendatipun ada berbagai macam perbedaan, dan menjauhkan kita dari permusuhan dan kebencian”(Dokumen Abu Dhabi 2019:4).

Bab ini akan membahas mengenai relevansi Dokumen Abu Dhabi bagi kehidupan beragama di Indonesia. Kehidupan beragama di Indonesia sering kali mengalami sebuah konflik. Konflik yang terjadi tersebut mirisnya diprovokasikan

oleh orang-orang yang menamakan diri sebagai tokoh agama atau tokoh masyarakat.

Indonesia memiliki banyak kemajemukan dan keberagaman dalam hal agama, tradisi, suku, kebudayaan dan pandangan nilai yang dianut oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat. Indonesia yang majemuk ini juga disebut sebagai negara multiagama yang dalamnya terdapat beragam agama. Islam, Kristen Protetan, Katolik, Budha, Hindu dan Konghucu adalah agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. “Bhineka Tunggal Ika” adalah semboyan khas Indonesia untuk menyatukan bangsa Indonesia dalam satu kesatuan yang utuh dengan satu ikatan bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bersatu dalam keberagaman dan harmoni dalam perbedaan adalah salah satu kunci untuk mewujudkan perdamaian bersama. Alpijar dalam (Muhaemin & Sanusi, 2019:18) mengatakan bahwa sikap saling menghargai antar pemeluk agama merupakan jalan terbaik dalam kerangka melahirkan keharmonisan hidup beragama. Toleransi dalam keberagaman memiliki posisi dan peran penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara (Muhaemin & Sanusi, 2019:18). Agama bukan hanya dipahami sebagai sumber inspirasi, dan motivasi hidup, tapi juga menjadi sumber energi pembangunan kebersamaan dan pertumbuhna kasih sayang antarsesama (Muhaemin & Sanusi, 2019:18).

Wajah agama belakangan ini seolah berubah menjadi sesuatu yang tidak mendamaikan. Ajaran agama pada umumnya berisi tentang perdamaian dan rekonsiliasi untuk perdamaian manusia. Realitas sosial di Indonesia dalam konteks keagamaan masih sering terlihat perilaku dan tindakan yang tidak sesuai

dengan fungsi agama. Agama terkadang bukan hanya dijadikan sebagai pedoman berkeyakinan, agama seringkali juga dipakai sebagai tameng untuk melakukan kejahatan dan kepentingan politik. Para politikus dan sejumlah oknum banyak yang menggunakan agama untuk kepentingan politik. Agama dijadikan sebagai alasan dan penentu untuk memilih para pemimpin-pemimpin negara. Dewasa ini, tidak sedikit masyarakat yang masih memiliki pemikiran bahwa selain dari penganut agama mayoritas maka dianggap tidak layak untuk menjadi pemimpin. Sejumlah oknum memilih pemimpin bukan berdasarkan program kerja yang diajukan. Masyarakat kerap kali memilih karena berdasarkan keyakinan agama yang dianut.

Fungsi agama adalah sebagai ajaran kebaikan dan pedoman hidup demi mencapai kerukunan hidup bersama. Dewasa ini, fungsi agama telah disalahgunakan oleh beberapa oknum yang mengatasnamakan agama sebagai alat untuk melakukan tindakan yang kurang terpuji. Agama kerap kali digunakan sebagai sarana untuk menghalalkan suatu tindakan intoleransi.

“Berbagai contoh bisa disebut: pelemparan dan perusakan rumah ibadah, larangan mengucapkan selamat pada hari raya agama, larangan mengucapkan salam yang biasa dipakai oleh penganut agama tertentu oleh pemeluk agama lain. Ada juga kampanye politik yang menggunakan agama untuk menarik simpati pemilih atau menakut-nakuti orang agar memilih calon tertentu. Membela mati-matian kelakuan “salah” seseorang karena orang tersebut adalah tokoh dari agamanya. Narasi-narasi kebencian diviralkan untuk memprovokasikan kelompoknya atau menekan kelompok lain. Pelakunya bisa anoni tetapi juga bisa tokoh terkenal. Internet dan medsos dijadikan wahana kebencian, penuh caci maki yang ditujukan kepada kelompok lain”(KWI, 2020:167).

Peristiwa intoleransi dan konflik bernuansa agama di Indonesia, seakan menguatkan kecurigaan bahwa agama sebagai penyebab konflik, pemicu tindak

kekerasan, dan beragam perilaku yang terkadang bukan sekedar melahirkan kebencian, tapi juga permusuhan diantara manusia (Muhaemin & Sanusi, 2019:19). Munculnya sikap intoleran karena kurangnya pemahaman yang mendalam terhadap pengetahuan agama. Kurangnya pemahaman tersebut justru memunculkan ajaran-ajaran baru yang menyimpang dari agama dan akan mengakibatkan suatu konflik. Ajaran-ajaran baru tersebut akan memberikan dampak yang kurang baik bagi kehidupan beragama. Oleh sebab itu, Bab ini akan berisi pembahasan mengenai relevansi Dokumen Abu Dhabi bagi kehidupan beragama di Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman suku, budaya dan agama. Bhineka Tunggal Ika adalah slogan bagi bangsa Indonesia yang menyatakan bahwa perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia tetapi tetap satu jua. Kemajemukan yang dimiliki Indonesia adalah sebuah keistimewaan yang harus dijaga keharmonisannya. Keharmonisan dan kedamaian dalam suatu perbedaan dapat diwujudkan dengan sikap toleransi. Toleransi adalah suatu sikap yang mempererat tali persaudaraan dan dapat membuahkan sebuah perdamaian.

Indonesia memiliki beberapa keyakinan agama yang dianut dan diyakini oleh masyarakat Indonesia. Keberagaman agama yang ada di Indonesia tidak sedikit juga menimbulkan beberapa tindakan intoleransi. Tindakan intoleransi dapat menimbulkan konflik bahkan sebuah perpecahan. Indonesia membutuhkan sebuah pedoman dan dokumen yang menjadi acuan untuk membangun perdamaian kerukunan ditengah kemajemukan di Indonesia. Dokumen Abu Dhabi sangat cocok dijadikan sebagai acuan untuk membangun sebuah perdamaian dan

kerukunan agama. Dokumen Abu Dhabi menyerukan bahwa setiap hati nurani yang jujur yang menolak kekerasan dan ekstrimisme buta harus didorong. Al-Azhar dan Gereja Katolik meminta supaya Dokumen Abu Dhabi disebarluaskan dan dijadikan objek penelitian serta refleksi untuk membawa kedamaian bagi sesama dan dunia.

“Al-Azhar dan Gereja Katolik meminta agar Dokumen ini menjadi objek penelitian dan refleksi di semua sekolah, universitas dan lembaga pembinaan, sehingga dengan demikian membantu mendidik generasi baru untuk membawa kebaikan dan kedamaian bagi sesama, dan untuk menjadi pembela hak-hak di mana pun mereka berada dari mereka yang tertindas dan yang terkecil dari saudara-sudari kita” (Dokumen Abu Dhabi, 2019:25).

Dokumen Abu Dhabi ini merupakan sebuah dokumen yang terbentuk berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia yang mengakibatkan perpecahan dunia. Pertemuan Paus Fransiskus dan Iman besar Al-Tayyeb juga dengan jelas mendorong semua orang, terlepas dari agama mereka, untuk mempelajari dan merenungkan lebih dalam keragaman masyarakat dan semua perbedaan mendasar yang sering dilihat sebagai penyebab kesalahpahaman, kebencian, dan kesenjangan sosial. Deklarasi ini juga menjadi sebuah pembuka jalan bagi setiap umat beragama untuk berani membangun dialog lintas agama. Berikut ini beberapa poin-poin penting Dokumen Abu Dhabi yang dapat digunakan sebagai inspirasi, pedoman atau acuan bagi kehidupan beragama di Indonesia agar terciptanya sebuah perdamaian dan kerukunan lintas agama dewasa ini:

4.1. Menghargai Agama dan Keyakinan

Agama merupakan suatu rangkaian dan berisi ajaran-ajaran yang menjadi pedoman hidup bagi pemeluk agama tersebut. Agama mengacu pada iman dan hubungan batin antara manusia dengan Tuhan. Manusia yang beragama pasti memiliki keyakinan yang teguh terhadap iman yang diyakininya. Deklarasi yang terbentuk oleh Paus Fransiscus dan Imam besar Al-Tayyeb mau mengatakan bahwa tidak ada agama yang melihat kelemahan dari agama lain. Dokumen Abu Dhabi juga mengatakan bahwa ajaran agama yang autentik mengajarkan manusia kepada nilai-nilai perdamaian.

“Keyakinan yang teguh bahwa ajaran-ajaran autentik agama mengundang kita untuk tetap berakar pada nilai-nilai perdamaian; untuk mempertahankan nilai-nilai pengertian timbal-balik, persaudaraan manusia dan hidup bersama yang harmonis; untuk membangun kembali kebijaksanaan, keadilan dan kasih; dan untuk membangkitkan kembali kesadaran beragama di kalangan orang-orang muda sehingga generasi mendatang dapat dilindungi dari ranah pemikiran materialistis dan dari kebijakan berbahaya akan keserakahan dan ketidakpedulian tak terkendali berdasarkan pada hukum kekuatan dan bukan pada kekuatan hukum” (Dokumen Abu Dhabi, 2019:17).

Hubungan antar manusia. Agama memiliki konsep dasar yang berkaitan dengan kekerabatan dan masyarakat, konsep dasar tersebut memberikan wawasan tentang ajaran agama yang berkaitan dengan hubungan antar manusia yang disebut doktrin sosial. Hubungan manusia dengan makhluk lain, yang diajarkan oleh semua ajaran agama, manusia harus selalu menjaga keharmonisan antar sesamanya. Hidup dalam kemajemukan di Indonesia haruslah disemangati dengan toleransi yang tinggi.

Dokumen Abu Dhabi mengatakan bahwa setiap agama mengajarkan nilai-nilai yang baik. Setiap orang yang hidup dan berkeyakinan teguh dengan agamanya maka akan dapat mengamalkan keadilan dan kasih terhadap sesama. Suatu agama tidak pernah mengajarkan umatnya untuk saling membenci. Hidup dengan berkeyakinan teguh artinya hidup yang secara sadar dan yakin dengan nilai-nilai autentik yang diajarkan oleh agama yang dianutnya. Sehingga kesadaran tersebutlah yang menuntun setiap orang yang yakin dan meyakini imannya akan hidup dengan penuh kasih.

Berkeyakinan yang teguh merupakan sikap yang amat penting dalam kehidupan beragama. Seseorang yang mengimani keyakinannya namun tidak yakin dan teguh dalam ajaran agamanya, maka orang tersebut justru bisa saja memunculkan sikap-sikap yang menyeleweng dari ajaran agamanya. Sikap menyeleweng tersebut yang akan menimbulkan konflik bahkan intoleransi. Sikap intoleransi merupakan sikap yang sangat dibenci bahkan tidak ada satu agamapun yang mengajarkan umatnya untuk melakukan tindakan intoleransi atau menyakiti sesamanya manusia.

Dokumen Abu Dhabi memiliki suatu tujuan untuk membangkitkan kembali kesadaran beragama dikalangan generasi muda. Dewasa ini, tujuan agama sudah disalahgunakan menjadi tameng untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya dibenci dan dilarang oleh agama. Oleh sebab itu, Dokumen Abu Dhabi ingin membangkitkan kesadaran beragama bagi generasi muda. Generasi muda adalah penerus yang menjadi harapan untuk mewujudkan cinta-cita dan harapan yang terkandung didalam Dokumen Abu Dhabi. Setiap orang yang sadar

dan yakin dengan nilai-nilai ajaran suatu agama akan dengan teguh untuk menjalankan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Keyakinan yang teguh merupakan suatu keyakinan yang akan menuntun seseorang pada sebuah kebenaran dan akan menghasilkan sebuah perdamaian dan kedamaian hidup.

Menghargai agama dan keyakinan merupakan sikap yang sangat terpuji. Setiap pemeluk agama yang memegang teguh ajaran agama yang dianutnya, pasti akan menghargai agama dan keyakinan orang lain. Sebuah kerukunan akan tercipta dengan baik apabila setiap pemeluk agama memperlakukan agama lain dengan empati, penuh kasih sayang, dan sikap saling menghormati.

4.2. Kebebasan Beragama di Indonesia

Dokumen Abu Dhabi membahas mengenai sebuah kebebasan yang harus diberikan kepada setiap orang. Kebebasan dalam berkeyakinan, kebebasan berekspresi, bebas berekspresi, dan kebebasan untuk bertindak. Indonesia merupakan negara yang memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

HAM adalah hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dan setara. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati Hak Asasi Manusia. Mulia, (2007:2) mengatakan bahwa hak kebebasan beragama dinyatakan pula secara lebih rinci dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pasal 18. Kebebasan setiap orang untuk memeluk suatu agama yang diyakini dalam perspektif HAM mempunyai posisi yang sangat kompleks.

Indonesia memberikan kebebasan kepada setiap warganya untuk meyakini agama yang sah dan diakui di Indonesia.

Nilai Pancasila yang terkandung dalam sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa setiap individu harus meyakini adanya Tuhan sesuai dengan keyakinannya, mengamalkan agamanya dengan hormat, saling menghormati, dan semua agama mendapat perlakuan yang sama. Perbedaan semua agama disatukan oleh nilai sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”, Undang-undang dan peraturan di Indonesia. Mulia, (2007:2) mengatakan bahwa hak kebebasan beragama dinyatakan pula secara lebih rinci dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pasal 18. Hal ini yang menjamin kebebasan beragama bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebebasan beragama adalah hak setiap warga negara yang termasuk sebagai hak asasi.

Hak asasi untuk beragama merupakan suatu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak asasi dalam kebebasan beragama di Indonesia telah dijamin oleh negara. Konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan adalah salah satu bentuk negara dalam menjamin hak asasi warga Indonesia dalam beragama atau berkeyakinan.

“Kebebasan adalah hak setiap orang; setiap individu menikmati kebebasan berkeyakinan, berfikir, berekspresi dan bertindak. Pluralisme dan keragaman agama, warna kulit, jenis kelamin, ras, dan bahasa dikehendaki Tuhan dalam kebijaksanaan-Nya, yang melaluinya Ia menciptakan umat manusia. Kebijaksanaan ilahi ini adalah sumber dari mana hak atas kebebasan berkeyakinan dan kebebasan untuk menjadi berbeda berasal. Oleh karena itu, fakta bahwa orang di paksa untuk mengikuti agama atau budaya tertentu harus ditolak, demikian juga pemaksaan cara hidup budaya yang tidak diterima orang lain“(Dokumen Abu Dhabi, 2019:18).

Perbuatan yang memaksa seseorang untuk memeluk suatu agama yang tidak diinginkan dan tidak diyakini merupakan perbuatan yang harus ditolak. Dokumen Abu Dhabi menegaskan sangat menolak dan melarang keras memaksa seseorang untuk mengikuti agama tertentu. Kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan harus benar-benar diberikan sepenuhnya kepada orang yang mengimani agama yang diimani. Setiap orang yang memeluk dan meyakini suatu agama harus secara sadar dengan pilihannya bukan karena sebuah paksaan dari pihak-pihak tertentu.

4.3. Radikalisme Agama di Indonesia

Istilah radikalisme berasal dari bahasa Latin “*radix*” yang artinya akar, pangkal, bagian bawah, atau bisa juga berarti menyeluruh, habis-habisan dan amat keras untuk menuntut perubahan (Munip, 2012:161). Fenomena radikalisme agama tercermin dari tindakan-tindakan atas nama agama dari sekelompok orang terhadap kelompok pemeluk agama lain (*eksternal*) atau kelompok seagama (*internal*) yang berbeda dan dianggap sesat (Munip, 2012:161). Radikalisme dalam beragama di Indonesia terjadi dalam kehidupan beragama yang mayoritas dan minoritas (Boiliu, 2020). Dampak negatif radikalisme adalah munculnya paham dan pemikiran untuk dimanifestasikan menjadi aksi yang merugikan orang lain atau yang disebut dengan terorisme. Radikalisme adalah cikal bakal lahirnya terorisme.

“Dalam konteks Indonesia, gerakan radikal, khususnya yang berbasis agama di Indonesia bukan barang baru, tetapi telah mengakar sejak lama di masyarakat Indonesia. Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan

Kartosuwiryo merupakan sebuah gerakan kelompok radikal yang ingin mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Negara Islam Indonesia (NII). Kartosuwiryo menentang pemerintahan Republik Indonesia yang tidak menerapkan syariat Islam dalam mengatur dan mengelola negara. Hal ini dinilainya sebagai sebuah pengkhianatan pemerintah republik Indonesia terhadap umat Islam di Indonesia. Akibat pertentangannya dengan pemerintah Indonesia tersebut, Kartosuwiryo melakukan gerakan pemberontakan dengan tujuan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) yang diproklamasikan di Jawa Barat pada tanggal 7 Agustus 1949. Gerakan berbasis keagamaan ini merupakan embrio dari gerakan kelompok teroris Jemah Islamiyah yang telah melakukan beberapa kali aksi pengeboman di beberapa tempat di Indonesia.” (Isnanto, 2015:232).

Gerakan radikal muncul karena beberapa faktor yakni faktor ekonomi, sosial, budaya dan bahkan paham politik nasional dan global yang mulai menunjukkan ketidakadilan. Gerakan radikalisme agama adalah perbuatan yang berlebihan dalam beragama yang pada akhirnya paham ini melahirkan orang-orang yang kaku dan ekstrim serta tidak segan-segan berperilaku dengan kekerasan dalam mempertahankan ideologinya (Said, 2015:603). Kaum radikal melakukan bentuk penyerangan dengan alasan ideologi agama dan pembenaran teks-teks agama.

“Dikalangan Islam, radikalisme keagamaan banyak bersumber dari: *Pertama*, pemahaman keagamaan yang literal, sepotong-sepotong terhadap ayat-ayat al-Qur’an. Pemahaman tersebut hampir tidak memberikan ruang bagi akomodasi dan kompromi dengan kelompok-kelompok muslim lain yang umumnya moderat, dan karena itu menjadi arus utama (*mainstream*) umat. *Kedua*, bacaan yang salah terhadap sejarah Islam yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap Islam pada masa tertentu. Terlihat dalam pandangan dan gerakan Salafi, khususnya pada spektrum sangat radikal seperti Wahabiyah yang timbul di Semenanjung Arabia pada akhir abad 18 awal sampai dengan abad 19 dan terus merebak sampai sekarang ini. *Ketiga*, deprivasi politik, sosial dan ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat. Pada saat yang sama, disorientasi dan dislokasi sosial-budaya, dan akses globalisasi, dan semacamnya sekaligus merupakan tambahan faktor-faktor penting bagi timbulnya kelompok-kelompok radikal” (Syafi’AS, 2017:355-356).

Perkembangan kelompok-kelompok radikalisme merupakan ancaman yang menjadi isu internasional maupun nasional dengan mengatasnamakan agama yang telah mengarah pada gerakan terorisme. Perkembangan paham radikal yang mengarah pada aksi terorisme telah melecehkan nilai-nilai kemanusiaan, martabat bangsa, dan norma-norma agama (Prasetyo, 2016:40). Radikalisme di Indonesia sudah berkembang begitu besar dan penyebarannya sudah cukup meluas.

“Berdasarkan data Survei terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menghasilkan tiga temuan penting soal tingkat radikalisme masyarakat Indonesia. Dalam survei yang diadakan di 32 provinsi pada tahun 2017 tersebut, salah satu temuan menunjukkan potensi radikalisme masyarakat Indonesia berada di angka yang perlu diwaspadai yaitu 55,12 poin, dari rentang 0 sampai 100.6. Hasil survey selanjutnya Survei Rumah Kebangsaan dan Dewan Pengawas Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) pada tahun 2017 menyatakan terdapat 41 masjid di Kantor Pemerintahan Terindikasi Sebar Radikalisme. Dari 41 masjid tersebut ada tujuh masjid yang level radikalnya paling rendah. Indikator penilaian radikalisme tersebut dapat dilihat dari konten tema khotbah Jumat yang disampaikan seperti ujaran kebencian, sikap negatif terhadap agama lain, sikap positif terhadap khilafah, dan sikap negatif terhadap pemimpin perempuan dan nonmuslim” (Nihayaty & Suyanto, 2020:99).

Terorisme adalah tindakan yang tergolong dalam radikalisme. Terorisme merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap perdamaian dunia. Terorisme adalah kejahatan transnasional dan terorganisir terhadap kemanusiaan yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional dan internasional (Prasetyo, 2021:2). Terorisme bukan soal siapa pelakunya, kelompok dan jaringannya. Terorisme adalah tindakan yang berakar pada keyakinan, doktrin, dan ideologi yang dapat menyerang hati nurani seseorang. Tindakan terorisme termasuk tindak pidana terorisme. Indonesia

menganggap terorisme sebagai tindak pidana sehingga penanggulangannya juga harus menggunakan hukum pidana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan yang mengatur tindakan terorisme umumnya tidak sama dengan standar hukum untuk kejahatan lainnya karena terorisme sering diklasifikasikan sebagai fenomena kriminal di mana motif menjadi faktor utamanya.

“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian diperkuat menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003. Judul Perpu atau UU tersebut adalah pemberantasan tindak pidana terorisme” (Damayanti, dkk, 2013:7).

Gurr dalam (Mukhtar, 2016:144) mengatakan bahwa terorisme dalam demokrasi dapat dikategorikan sebagai terorisme politik. Terorisme dalam masyarakat demokrasi sering kali menimbulkan konflik besar. Terorisme merupakan suatu bentuk ancaman nyata yang sangat mengganggu stabilitas keamanan suatu negara bahkan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Aksi terorisme yang terjadi di Indonesia memiliki keterkaitan ideologis, sejarah, dan politis serta merupakan bagian dari pengaruh lingkungan strategis di tingkat global dan regional.

Kasus terorisme di Indonesia hampir selalu terjadi setiap tahun dan muncul di berbagai wilayah Indonesia. Sebagian besar pengeboman yang dilakukan oleh teroris adalah tempat umum yang menimbulkan banyak korban jiwa maupun materi. Wardhani (202:2-4) menyatakan beberapa aksi terorisme yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun berikut: Pertama, Mapolrestabes Surabaya mendapat teror bom yang dilakukan sekeluarga menggunakan sebuah motor. Aksi yang terjadi pada (14/5/2018) terjadi sekitar pukul 08.50 WIB di depan gerbang

Maporles Surabaya. Dalam aksi ini seorang anak dari pelaku bom bunuh diri selamat setelah tubuhnya terpental ketika bom meledak. Kedua, pada (28/3/2021), bom bunuh diri meledak di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi pengeboman ini sempat terekam CCTV yang ada di sekitaran gereja. Pelaku pengeboman di Gereja Katedral Makassar ini diduga merupakan bagian dari jaringan jamaah Anshaut Daulat (JAD).

Dewasa ini, telah menguat kembali ideologi yang mengatasnamakan agama yang berpotensi melahirkan terorisme bahkan separatisme. Tindakan radikalisme yang mengarah pada terorisme bermula dari benih-benih pemikiran dan tindakan intoleran. Radikalisme muncul karena lemahnya pemahaman agama. Aksi radikalisme di Indonesia yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan mengatasnamakan agama tertentu. Agama dijadikan tameng oleh beberapa oknum untuk melakukan aksinya. Oleh sebab itu, di kalangan masyarakat awam menganggap bahwa tindakan radikalisme hanya dilakukan oleh agama tertentu saja. Pernyataan tersebut kurang tepat, karena yang sebenarnya adalah bukan tentang agamanya namun lebih kepada perilaku manusia itu sendiri.

Gerakan radikalisme ini sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai yang terkandung dalam sila pertama dirusak dengan tindakan yang tidak mencerminkan sikap dari ajaran suatu agama. Gerakan radikalisme seringkali mengatasnamakan agama yang mengakibatkan rusaknya nama agama itu sendiri. Para kaum radikal membenarkan tindakan yang dilakukan atas dasar ajaran suatu agama. Padahal pada kenyataannya semua agama tidak ada yang mengajarkan untuk membunuh, meneror dan merusak tempat-tempat ibadah. Di Indonesia

terdapat beberapa agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Semua agama pasti mengajarkan kebaikan kepada setiap pemeluknya. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan bahwa pemberontakan harus dilakukan dengan cara membunuh atau mengebom.

Aksi terorisme adalah hasil dari pengristalan sikap, perilaku, dan tindakan yang berbasis pada fundamentalisme, saktarianisme, dan radikalisme (Hanafi, 2019:16). Perilaku radikalisme tercermin dalam penolakan terhadap agama lain, membakar rumah ibadah agama lain, dan mengkafirkan umat agama lain. Aksi terorisme adalah salah satu tindakan dari bagian kelompok radikalisme yang beranggapan bahwa agama lain adalah kafir dan orang yang berdosa. Terorisme dalam berbagai aspek telah menimbulkan gejolak ditengah kehidupan sosial masyarakat, termasuk kehidupan sosial keagamaan (Khairil, 2014:119).

Terorisme adalah suatu kelompok yang ada diseluruh belahan dunia yang memiliki misi untuk menghancurkan keseimbangan dunia. Agama hanyalah tameng untuk melaksanakan rencana dan tindakan teroris, sehingga setiap perekrutan teroris didasarkan pada doktrin agama yang dapat membuat mereka percaya bahwa tindakan mereka adalah misi ilahi yang dapat membawa mereka pada sukacita Tuhan. Aksi yang dilakukan terorisme dapat dipahami sebagai suatu protes terhadap tindakan pemerintah yang tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan undang-undang yang sudah menjadi dasar negara. Terorisme merupakan salah satu tindakan yang membuat masyarakat merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Tindakan yang dilakukan para teroris membuat masyarakat mengalami trauma dan rasa cemas akibat aksi-aksi teror yang telah terjadi.

Fios (2011:1333) menjabarkan beberapa kasus aksi terorisme di Indonesia sebagai berikut: *Pertama*, aksi terorisme di tahun 2000 dengan terjadinya Bom di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia), diikuti dengan empat serangan mematikan lainnya yang berpuncak pada bom Bali tahun 2002. *Kedua*, teroris beraksi di Indonesia pada tahun 2000 yakni teror terhadap Kedubes Malaysia pada (1/8/2000), teror pada Kedubes Malaysia 27 Agustus 2000, teror atas Bursa Efek Jakarta pada (13/9/ 2000) dan eror bom pada saat malam Natal (24 /12/2000). Serangkain bom malam Natal yang terjadi secara sporadis di Indonesia merenggut 16 korban nyawa, melukai 96 orang dan merusakkan 37 mobil. *Ketiga*, Bom Bali pada (12/10/2002) merupakan yang terbesar dalam sejarah Indonesia karena menewaskan ratusan nyawa masyarakat sipil dan terbanyak warga dari Australia.

Kemajuan teknologi digital mempermudah teroris dan mendukung berbagai aspek organisasi seperti kampanye ideologi, rekrutmen anggota, komunikasi, pelatihan, dan pendanaan menjadi lebih cepat dan efisien (Prasetya, 2021:2). Media massa merupakan salah satu sarana yang dipakai para teroris untuk melancarkan aksinya yang menimbulkan rasa takut. Aksi terorisme adalah suatu tindakan yang besar dan memerlukan dana untuk melancarkan aksinya. Pendanaan merupakan bagian penting dalam organisasi terorisme yang menjadi sumber utama dari aktivitas terorisme. Aktivitas terorisme yang bersifat adaptif kini telah memanfaatkan area digital sebagai sumber atau media untuk pendanaan (Prasetya, 2021:2). Tindakan terorisme memiliki manajemen pendanaan yang terorganisir (Prasetya, 2021:3).

“Perkembangan teknologi informasi yang cepat mendorong organisasi teroris untuk beradaptasi dengan memanfaatkan mata uang virtual yaitu *cryptocurrency* dalam kegiatan pendanaan. *Cryptocurrency* menjadi salah satu media pendanaan digital dimana merupakan hal “baru” yang belum banyak digunakan oleh publik dan regulasi yang mengatur serta pengawasan oleh pihak penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus pendanaan dengan *cryptocurrency* memiliki alur dimana *cryptocurrency* digunakan dalam setiap tahap pendanaan, mulai dari penerimaan, manajemen, pemindahan dan pengeluaran. Organisasi teroris memiliki motif kegiatan amal atau sedekah dengan melampirkan alamat *cryptocurrency* pada artikel propaganda yang diunggah di internet” (Prasetya, 2021:18).

Peristiwa pengeboman yang terjadi di Indonesia mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, meimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda. Peristiwa pengeboman tersebut juga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Pemerintah Indonesia telah memberikan antisipasi dalam menangkal gerakan terorisme. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang tertib dan aman serta untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. UU No. 15 tahun 2003 adalah upaya pemerintah untuk mengantisipasi dan memberantas berbagai bentuk tindak pidana terorisme yang akan mengancam keamanan, ketentraman, dan keutuhan seluruh rakyat di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pasal 1 mendefinisikan terorisme sebagai perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda, dan kemerdekaan orang atau kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat,

kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum dan fasilitas internasional” (Fios, 2011:1332).

Pertemuan Paus Fransiscus dan Imam besar Al-Tayyeb di Uni Emirat Arab juga membahas mengenai kasus-kasus terorisme yang mersahkan dunia. Dokumen Abu Dhabi mengingatkan bahwa terorisme dan ekstrimisme atas nama Tuhan ditolak, karena tidak sepatutnya agama dijadikan alat untuk menyebarluaskan kebencian dan kekerasan. Agama tidak boleh memprovokasi peperangan, sikap kebencian, permusuhan, ekstrimisme dan penumpahan darah.

“Dokumen Abu Dhabi menggarisbawahi persoalan mengenai terorisme yang dinyatakan sebagai mengancam rasa aman manusia di mana pun. Teror itu terjadi di Timur, Barat, Utara, maupun selatan. Secara tegas dinyatakan bahwa teror bukan bersumber dari ajaran agama apapun, kendati para teroris mengakuinya demikian kendati mereka menggunakan simbol-simbol agama. Terorisme, menurut Dokumen Abu Dhabi, adalah akibat dari penumpukan pemahaman keliru terhadap teks-teks keagamaan serta akibat *policy* yang mengakibatkan kelaparan, kemiskinan, penganiayaan, penindasan, dan sikap angkuh” (KWI, 2020:45).

Penegasan diatas adalah penjelasan dan penegasan dalam Dokumen Abu Dhabi mengenai terorisme. Dokumen Abu Dhabi berisi poin-poin penting, salah satunya adalah poin mengenai persoalan terorisme yang mengancam rasa aman manusia. Dokumen Abu Dhabi adalah salah satu jembatan yang bisa dikatakan sebagai penangkal tindakan radikalisme agama. Dokumen Abu Dhabi tidak membenarkan dan menolak bahwa terorisme adalah bagian dari agama. Agama hanya dijadikan tameng bagi para teroris.

“Inilah sebabnya mengapa sangat penting menghentikan dukungan terhadap gerakan teroris dalam penyediaan dana, penyediaan senjata dan strategi, dan dengan upaya untuk membenarkan gerakan ini bahkan dengan menggunakan media. Semua ini harus di anggap sebaga kejahatan internasional yang mengancam keamanan dan

perdamaian dunia. Terorisme semacam itu harus dikutuk dalam segala bentuk dan ekspresinya”(Dokumen Abu Dhabi, 2019:20).

Aksi terorisme adalah tindakan yang di benci oleh Tuhan, akan tetapi dianggap perbuatan yang baik dan benar dimata pelaku terorisme. Dokumen Abu Dhabi menegaskan bahwa tindakan terorisme sangat mengancam rasa aman umat manusia, oleh sebab itu para teroris harus dimusnahkan. Terorisme bukan terbentuk dari suatu agama, melainkan kesalahpahaman terhadap ajaran agama dan kebijakan yang mengakibatkan kelaparan, kemiskinan, ketidakadilan dan penindasan. Dukungan terhadap terorisme hendaknya dihentikan. Agama hanya dijadikan tameng bagi para teroris. Dokumen Abu Dhabi menekankan bahwa perbuatan yang mengatasnamakan Tuhan dan agama tidak dapat dibenarkan.

Dokumen Abu Dhabi menyerukan kepada semua orang untuk berhenti dan tidak lagi menggunakan agama untuk menghasut kebencian, kekerasan, ekstremisme dan membunuh. Orang yang beriman akan melihat sesamanya manusia adalah sebagai saudara, sesama ciptaan Tuhan yang harus saling mengasihi.

4.4. Mengatasi Sulitnya Pembangunan Rumah Ibadat di Indonesia

Setiap pemeluk agama meyakini rumah ibadat adalah tempat yang sakral dan penuh nuansa spiritual (Syuhudi, 2017:24). Rumah ibadat adalah sarana bagi setiap pemeluk agama untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Negara Republik Indonesia telah mengatur dan menjamin semua warganya untuk memilih agama dan menjalankan ritual keagamaan masing-masing. Hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pasal 29 ayat 1 dan 2 (Syuhudi, 2017:24).

Penolakan pendirian rumah ibadat, penertiban rumah ibadat, hingga penutupan rumah ibadat, sering dipersoalkan. Kustini dalam (Syuhudi, 2017:24) menyebutkan bahwa pembangunan rumah ibadat merupakan salah satu masalah yang dapat mengganggu terwujudnya kerukunan umat beragama.

“Masalah tersebut muncul antara lain karena belum adanya kejelasan mengenai persyaratan dan tata cara pendirian rumah ibadat, proses perizinan pendirian rumah ibadat sering berlarut-larut, penyalahgunaan rumah tinggal atau bangunan lain yang difungsikan sebagai rumah ibadat, pendirian atau keberadaan rumah ibadat yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat” (Syuhudi, 2017:24).

Pembakaran, pengerusakan, dan pelarangan pendirian rumah ibadat adalah fenomena keberagamaan yang menarik di Indonesia. Fenomena tersebut menjadi peristiwa yang sering kali menimbulkan konflik keberagaman di Indonesia. Penolakan atau konflik berbasis rumah ibadat adalah salah satu potret ironi kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Problemnya adalah rumah ibadat dipandang sebagai ancaman eksistensial bagi agama lain. Pembangunan rumah ibadat terkadang dipandang sebagai sarana untuk menambah jumlah umat. Beberapa oknum tertentu merasa takut karena adanya penambahan jumlah umat tersebut, maka oknum tersebut memprofokasi beberapa orang bahkan masyarakat untuk tidak mengizinkan pembangunan tempat ibadat.

“Salah satu kasus sulitnya pembangunan ibadat yakni penolakan warga muslim di RT 19 Kelurahan Temindung Permai, Samarinda terhadap rencana pembangunan Gedung Serbaguna milik GKII (Gereja Kemah Injil Indonesia). Warga menolak karena letak gedung tersebut berhadapan langsung dengan masjid (hanya dipisahkan oleh jalan raya). Warga khawatir gedung serba guna itu nantinya akan berfungsi sebagai “tempat kegiatan ibadah”. Penolakan ini menjadi *legitimated* karena gedung tersebut mulai dibangun tanpa surat” (Saprillah, 2017:360).

Pendirian rumah Ibadat berpengaruh secara nyata terhadap upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama. Persoalan pendirian rumah ibadat merupakan salah satu faktor penyebab ketidakrukunan. Sulitnya pendirian rumah ibadat bagi kaum minoritas yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu inilah yang mengakibatkan persoalan kerukunan umat beragama. Oknum-oknum tertentu menjadi provokator yang menghasut beberapa orang untuk ikut serta dalam proses penolakan pembangunan tempat ibadat. Pembangunan tempat ibadat harus melengkapi syarat-syarat administrasi, meskipun syarat tersebut telah dilengkapi, tetapi bagi sebagian oknum hal tersebut belum bisa memperkuat untuk dibangunnya tempat ibadat.

“Masalah yang cukup besar yang dihadapi oleh Panitia Pembangunan Gereja (PPG) ini pada awal-awal pembangunan adalah penolakan sebagian masyarakat dari wilayah sekitar baik dari Kota Bekasi maupun Kabupaten Bekasi yang masih terus berlanjut walaupun secara administratif dan aturan telah terpenuhi dengan telah dikeluarkannya surat izin pelaksanaan Mendirikan Bangunan rumah ibadat dari Walikota Bekasi Nomor: 503/0053/IB/DISTARKIM/Pem tanggal 06 Februari 2008”(Fidiyani, 2016:106).

Kejadian tersebut cukup menghebohkan dan menjadi berita besar. Salah satu langkah pemerintah daerah dalam mengatasi kejadian ini adalah Walikota Bekasi langsung mengadakan rapat koordinasi dengan jajaran kepolisian dan keamanan, serta FKUB, MUI dan tokoh masyarakat (Fidiyani, 2016:107).

Rumah ibadat adalah sarana untuk beribadah dan merupakan pusat kebudayaan yang dimiliki setiap agama. Pembangunan rumah ibadat merupakan hak asasi bagi setiap pemeluk agama. Pembangunan rumah ibadat sering menuai masalah yang terkadang menyebabkan benturan antara agama lain. Pembangunan rumah ibadat merupakan salah satu masalah yang dapat mengganggu kerukunan

umat beragama. Mendirikan rumah ibadat bagi umat beragama, terutama umat non-Islam tampaknya kian tidak mudah.

Pembangunan sarana peribadatan khususnya gereja seringkali menimbulkan konflik dengan masyarakat sekitar tempat ibadah tersebut berada. Masalah perizinan rumah ibadat adalah salah satu persoalan dalam lintas agama yang sering terjadi di Indonesia. Perizinan untuk pendirian rumah ibadat merupakan sebuah tantangan tersendiri dalam kehidupan lintas agama. Segala upaya penyerangan terhadap tempat ibadah atau ancaman kekerasan, pengeboman, atau perusakan, tidak sesuai dengan ajaran agama.

Pembangunan rumah ibadat dapat berjalan dengan mudah jika adanya sikap saling pengertian. Pembangunan rumah ibadat juga bisa menimbulkan kekisruhan akibat penolakan atas dasar berbagai kepentingan. Bangsa Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan beragama. Komisi Pengkajian dan Penelitian meluncurkan atas Peraturan Bersama Mentri Agama dan Mentri Dalam Negri No. 9 dan 8 tahun 2006 terkait pendirian rumah ibadat. Peraturan ini bertujuan untuk merespon berbagai keluhan yang dirasakan masyarakat mengenai sulitnya mendirikan rumah ibadat.

“Kehadiran Peraturan Bersama Mentri (PBM) N0 9 dan 8 tahun 2006 menjadi sangat penting dalam rangka mengatur kehadiran rumah ibadat agar tidak menimbulkan konflik sosial. Temuan penelitian menunjukkan kehadiran PBM bisa menjadi solusi bagi kelompok masyarakat untuk mendirikan rumah ibadat. Solusi yang dimaksud adalah perlindungan hukum terhadap rumah ibadat yang berdiri sesuai dengan mekanisme peraturan yang ada. Misalnya kasus rumah ibadat Saksi Yehova di Bontang. Kelompok ini bisa mendirikan rumah ibadat dan mendapatkan perlindungan hukum (karena memenuhi

persyaratan PBM) meski ada penentangan dari gereja mainstream” (Sapriillah, 2017:369).

Pemerintah dan umat beragama harus saling bahu-membahu dalam melakukan upaya bersama untuk memelihara kerukunan umat beragama dibidang pelayanan, pengaturan, dan termasuk dalam mendirikan rumah ibadat. Pemerintah indonesia telah menjamin kebebasan warga Indonesia dalam beragama. Oleh sebab itu setiap warga negara Indonesia diberi kebebasan untuk memilih agama mana yang akan diyakini. Kebebasan yang diberikan tersebut seharusnya menjadi pondasi bagi masyarakat dalam pembangunan dan perlindungan tempat ibadat. Kebebasan beragama berarti juga bahwa setiap tempat ibadat bisa didirikan dan mendapat perlindungan, karena tempat ibadat adalah sarana dalam beragama.

“Perlindungan terhap tempat ibadah adalah tugas yang diemban oleh agama, nilai kemanusiaan, hukum dan perjanjian internasional. Setiap serangan terhadap tempat ibadah adalah pelanggaran terhadap ajaran agama dan hukum internasional”(KWI, 2020:166).

Dokumen Abu Dhabi memberikan poin penting mengenai perlindungan terhadap tempat ibadat seperti sinagoga, gereja, dan masjid. Perlindungan tempat ibadat tersebut adalah kewajiban yang dijamin oleh agama, nilai kemanusiaan, hukum dan perjanjian internasional. Upaya apapun yang berupa penyerangan terhadap tempat ibadat atau melakukan ancaman serangan kekerasan, pengeboman, dan melakukan perusakan terhadap tempat ibadat adalah suatu perbuatan menyimpang dari ajaran agama yang sangat jelas melanggar hukum internasional.

Hidup berdampingan antara kaum beriman yang berbeda agama dengan sikap saling menghormati dan menghargai satu sama lain akan membuat dunia

menjadi lebih damai. Perlindungan terhadap tempat ibadat adalah salah satu contoh sikap menghormati dan menghargai adanya suatu perbedaan. Sulitnya pembangunan tempat ibadat di Indonesia menjadi hal yang sangat menyedihkan. Sulitnya pembangunan tempat ibadat seharusnya tidak lagi menjadi masalah yang berat di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia untuk mengatur tatanan hidup masyarakat dalam kehidupan beragama. Sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” mengartikan bahwa setiap masyarakat di Indonesia bebas untuk beragama. Masyarakat Indonesia diberikan kebebasan untuk beragama dalam meyakini agama yang diyakininya. Sulitnya pembangunan tempat ibadat di Indonesia seharusnya tidak lagi menjadi masalah yang besar.

Dokumen Abu Dhabi telah menjelaskan bahwa setiap upaya yang digunakan untuk menyerang tempat ibadat, merupakan suatu penyimpangan dari ajaran agama. Sulitnya pembangunan tempat ibadat menjadi masalah besar yang harus diselesaikan. Dokumen Abu Dhabi menekankan bahwa tempat-tempat ibadat harus dilindungi dan dijamin oleh hukum. Paus Fransiscus dan Iman Besar Al-Tayyeb ingin menegaskan bahwa setiap pembangunan rumah ibadat seharusnya tidak dipersulit dan harus dilindungi. Dokumen Abu Dhabi ini menjadi salah satu contoh pendukung bagi negara Indonesia untuk melindungi dan mempermudah pembangunan tempat ibadat.

4.5. Meningkatkan Sikap Toleransi Beragama di Indonesia

Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat toleran karena memiliki berbagai macam suku, budaya dan agama. “Bhineka Tunggal Ika” adalah selogan

bagi bangsa Indonesia yang menyatakan bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sikap toleransi sangat dibutuhkan untuk mewujudkan arti dan makna dari selogan tersebut. Sikap toleransi dalam kehidupan masyarakat memiliki nilai yang sangat positif bagi sebuah kerukunan dan perdamaian. Keberagaman yang terdapat di Indonesia harus diimbangi dengan sikap toleransi untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia adalah negara yang beragama berdasarkan Pancasila. Pancasila juga menerima perbedaan dan menolak semangat intoleran yang mencakup aspek kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Indonesia adalah bangsa yang bertakwa sebagaimana tertuang dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bunyi dari sila pertama Pancasila yang memiliki nilai bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan serta mengakui adanya keberagaman agama di Indonesia. Semua masyarakat yang berada di Indonesia berhak dan diberikan kebebasan untuk memeluk setiap agama yang diyakininya.

Indonesia adalah negara majemuk yang memiliki berbagai macam suku bangsa, budaya, ras dan termasuk keanekaragaman agama. Para *founding father* merumuskan landasan ideologi dan falsafah bangsa yaitu Pancasila dan UUD 1945, sebagai landasan dasar pemersatu bangsa Indonesia. Pemerintah Indonesia sudah mengatur dan membuat Undang-undang mengenai kebebasan beragama. Pancasila, perundang-undangan dan hukum di Indonesia menjamin kebebasan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memeluk agama. Yewangoe dalam (Dance, 2014:1) mengatakan bahwa selain Pancasila dan UUD 1945 telah direncanakan

Tri Kerukunan, yaitu Kerukunan Antarumat Beragama, Kerukunan Intern Umat Beragama dan Kerukunan Antarumat Beragama dengan Pemerintah.

Pluralisme di Indonesia adalah fakta yang tak terelakkan. Kemajemukan bangsa Indonesia terutama keanekaragaman agama pada kenyataannya sering kali menjadi sumber konflik dan perpecahan, meskipun telah direncanakan rumusan-rumusan sebagai dasar pemersatu bangsa. Rumusan-rumusan tersebut terkadang hanya digunakan sebagai formalitas saja namun jarang untuk diterapkan. Dewasa ini, di Indonesia masih sering terdapat beberapa fenomena yang menyimpang dari sikap toleransi beragama dan mengakibatkan ketidakdamaian, terutama dalam kehidupan beragama. Agama dipandang sebagai alat penghubung untuk melindungi kepentingan individu dan beberapa oknum tertentu. Oknum-oknum tersebut seringkali menggunakan agama sebagai tameng untuk melancarkan tindakan intoleran yang merusak perdamaian.

Kasus-kasus keagamaan di Indonesia kenyataannya masih banyak dan menimbulkan ketidakdamaian. Aksi intoleransi yang terjadi sekitar tahun 2018 lalu, dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dan sangat berpotensi merusak sendi toleransi yang telah dirajut oleh para pendiri negara Indonesia (Andriani, 2019). Kasus-kasus intoleransi mengakibatkan keretakan kerukunan antarumat beragama yang dapat menyebabkan retaknya persatuan dan kesatuan negara ini. Berdasarkan kasus yang pernah terjadi, maka persoalan kehidupan beragama di Indonesia bukan merupakan masalah yang sederhana. Toleransi masih menjadi permasalahan di tengah persaingan agama-agama dalam menjalankan syariat dan menambah umatnya.

Toleransi merupakan hal terpenting dalam membangun sebuah kerukunan umat beragama. Menurunnya sikap toleransi antarpenganut agama menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik agama. Sikap toleransi dalam hubungan sesama umat beragama merupakan cara dan tindakan mengakui adanya perbedaan. Menyadari adanya suatu perbedaan adalah salah satu sikap toleransi yang dapat menciptakan suatu perdamaian. Sikap toleransi dalam kehidupan bersama dapat tercermin dari bagaimana sikap seseorang terhadap suatu perbedaan agama, suku dan perbedaan-perbedaan lainnya.

Kekerasan dan konflik antarumat beriman terjadi karena adanya perbedaan ajaran. Perbedaan ajaran tidak hanya terjadi antara pemeluk agama lain tetapi juga bisa terjadi dengan yang seiman. Yewangoe dalam (Dance, 2014:2) menguraikan beberapa konflik antarumat beragama seperti yang terjadi di Ambon dan Poso, penyerangan terhadap kelompok Ahmadiyah, Sunni dan Syiah di Situbondo dan beberapa daerah lainnya. Konflik-konflik antarumat beragama maupun seiman, dapat mengakibatkan hilangnya rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konflik dan perpecahan dapat dihindarkan, jika semua orang memiliki keinginan dalam diri untuk menjalin kerjasama dan dialog guna membangun kembali kerukunan dan perdamaian antarumat beragama.

Dialog merupakan pertukaran timbal balik dari pandangan-pandangan antara orang-orang yang telah memiliki satu kepedulian murni terhadap satu sama lain dan mereka yang terbuka untuk belajar satu sama lainnya (Hasan, 2018:389-390). Dialog antarumat beragama adalah pertemuan hati dan pikiran antarpemeluk berbagai agama, komunikasi antara orang-orang yang percaya pada agama

sebagai jalan bersama untuk mencapai kebenaran dan kerjasama menyangkut kepentingan bersama (Hasan, 2018:390).

“Dialog antar umat beragama berarti berkumpul bersama dalam ruang luas nilai-nilai rohani, manusiawi, dan sosial bersama dan dari sini, meneruskan keutamaan-keutamaan moral tertinggi yang dituju oleh agama-agama. Hal ini juga berarti menghindari perdebatan-perdebatan yang tidak produktif” (Dokumen Abu Dhabi, 2019:19).

Seorang beriman sejati adalah seorang yang tidak akan mendorong, memancing, menimbulkan dan merusak hubungan antarumat beragama dengan mengatasnamakan agama. Perjumpaan Paus Fransiscus dan Seikh Ahmad Al-Tayyeb menghasilkan suatu dorongan untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama dengan menghidupi budaya dialog. Dialog agama yang dilakukan oleh Paus Fransiscus dan Imam besar Al-Tayyeb merupakan sebuah tonggak bersejarah dalam dialog antaragama dan membuka pintu untuk pembicaraan mengenai toleransi yang perlu didengar oleh seluruh dunia.

Pertemuan kedua tokoh agama tersebut merupakan suatu contoh bagi setiap umat beragama untuk membangun sebuah dialog antaragama. Dialog yang dilakukan Paus Fransiscus dan Imambesar Al-Tayyeb adalah sebuah dialog yang menghasilkan sebuah refleksi bagi dunia. Dokumen Abu Dhabi yang berisi mengenai persaudaraan manusia untuk perdamaian dan hidup bersama ini adalah jembatan bagi umat beragama untuk menumbuhkan sikap toleransi. Pertemuan kedua tokoh petinggi agama dunia tersebut menjadi sebuah jembatan bagi dinamika perjalanan dialog lintas agama.

Dokumen Abu Dhabi menyerukan semua pihak untuk mengesampingkan prasangka dan kebencian-kebencian oleh karena perbedaan. Dokumen ini

membangkitkan keyakinan untuk bekerja sama demi memulihkan harapan akan masa depan yang baru dan lebih baik lagi bagi umat manusia berdasarkan iman dan keyakinan agama masing-masing.

“Sebagai orang beriman, kita tidak cukup menerapkan toleransi dan tetap tinggal pada tingkat toleransi. Sebagai saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, atau bahkan saudara dan saudari dalam iman, kita tidak hanya saling bertoleransi, tetapi harus saling mengasihi. Karena itu, kita harus berjuang untuk beralih dari toleransi ke level kasih, karena kasih akan memungkinkan kita untuk hidup berdampingan secara damai dan tulus” (KWI, 2020:27).

Dialog lintas agama sering mengalami berbagai kesulitan dan penghambat. Dokumen Abu Dhabi melihat dari pengalaman jatuh bangunnya relasi lintas agama. Dokumen Abu Dhabi menyerukan semua pihak untuk mengesampingkan prasangka dan kebencian-kebencian oleh karna perbedaan (KWI, 2020:25). Perjumpaan sesama umat Allah seperti yang dilakukan oleh Paus Fransiskus dan Sheikh Ahmad Al-Tayyeb telah menjadi praxis kehidupan beragama warga negara Indonesia.

“Perjumpaan-perjumpaan *sharing* pengalaman iman antara para pendeta dan ulama dalam bentuk forum sarasehan ulama dan pendeta yang difasilitasi oleh Yayasan Persemaian Cinta Kemanusiaan (Yayasan Percik). Percakapan-percakapan serius secara teologis yang difasilitasi oleh Interfidei Yogyakarta sejak pertengahan tahun 1990-an. Kita juga perlu mencatat inisiatif-inisiatif perjumpaan antarsesama sahabat Allah di Indonesia yang dirintis oleh Gereja-gereja di Indonesia khususnya Gereja-gereja di Indonesia yang terhimpun dalam wadah oikoumenis Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) telah mengambil inisiatif mendorong perjumpaan-perjumpaan sesama sahabat Allah khususnya antara tokoh dan pemikir Islam dan Kristen di Indonesia melalui kegiatan tahunan Seminar Agama-Agama (SAA) yang di mulai tahun 1980-an hingga sekarang ini” (KWI, 2020:92-93).

Dokumen Abu Dhabi mendorong setiap orang dan dari agama mana pun, untuk mempelajari dan memperdalam refleksi mengenai pluralitas masyarakat dan

segala perbedaan mendasar yang sering dilihat sebagai sebab kesalahpahaman, kebencian, dan kesenjangan sosial. Dokumen Abu Dhabi menggarisbawahi bahwa dunia ini sedang dilanda krisis serius, hal ini disebabkan oleh ekstremisme agama, ekstrimisme nasional, dan sikap intoleransi (KWI, 2020:81). Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Tayyeb mengajak umat Kristiani, umat Islam, dan semua umat beragama untuk mengadopsi budaya dialog sebagai jalan terbaik di dalam kerjasama antar lintas agama guna membuka wawasan pengetahuan antaragama.

“Dialog, pemahaman dan promosi luas terhadap budaya toleransi, penerimaan sesama dan hidup bersama secara damai akan sangat membantu untuk mengurangi pelbagai masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan yang sangat membebani sebagian besar umat manusia” (Dokumen Abu Dhabi, 2019:19).

Dokumen Abu Dhabi merupakan sebuah simbol rujukan dan rekonsiliasi baru, sebuah pelukan persaudaraan antara umat Katolik dan umat Islam, antara Timur dan Barat, antara utara dan Selatan (KWI, 2020:29). Sebuah dokumen bersejarah telah dihasilkan oleh dua petinggi agama dunia dan turut mewarnai dinamika perjalanan dialog lintas agama. Pertemuan bersejarah antara Paus Fransiskus dan Imam Besar Ahmad Al-Tayyeb menjadi momentum yang semakin membuka pintu yang lebih lebar untuk melahirkan sebuah perdamaian.

Kedua tokoh dunia tersebut mengajak umat Kristiani, umat Islam dan semua umat beragama untuk mengadopsi budaya dialog sebagai jalan terbaik di dalam kerja sama lintas agama. Dokumen Abu Dhabi menggarisbawahi pentingnya dialog dan kesepahaman serta penyebarluasan budaya toleransi yang mampu meredam aneka problem sosial, politik ekonomi, dan lingkungan yang meliputi banyak manusia. Pertemuan Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Tayyeb adalah

salah satu aksi toleransi untuk mengajak umat Katolik dan Islam supaya tidak terkait lagi dengan sejarah masa lalu.

Kesepahaman antara Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Tayyeb adalah bukti bahwa imanlah yang mempersatukan. Kesepahaman seperti ini merupakan jembatan yang dapat membangun perdamaian antarlintas agama dan merajut tali persaudaraan dan tali persaudaraan.

“Bapa suci menanggapi bahwa kita semua adalah manusia yang seharusnya bersaudara satu sama lain. Beliau berkata, “Dokumen Abu Dhabi jangan hanya menjadi milik para tokoh atau pemimpin agama. Dokumen tersebut harus ‘dikatekeskan’ untuk sampai ke akar rumput” (KWI, 2020:164).

Dokumen Abu Dhabi ingin menyampaikan bahwa semua orang harus mengerti bahwa manusia adalah saudara saudari satu sama lain. Sikap toleransi merupakan sikap yang mengakui adanya suatu perbedaan yang dapat melahirkan sebuah ikatan persaudaraan dan perdamaian. Seorang yang beriman sejati tidak boleh berhenti untuk mewartakan persaudaraan kemanusiaan kepada semua orang. Dokumen Abu Dhabi ingin menyadarkan kepada setiap orang bahwa suatu agama mendorong manusia untuk hidup bersamadengan damai, menghargai kemanusiaan, dan menghidupkan kembali kebijaksanaan, keadilan dan cinta kasih antarsesama manusia.

Pertemuan persaudaraan yang dilakukan oleh Paus Fransiskus dan Imam besar Al-Tayyeb merupakan suatu contoh yang bisa diikuti oleh tokoh-tokoh agama maupun masyarakat Indonesia. Indonesia yang memiliki keanekaragaman harus mau untuk bangkit dari sikap intoleransi. Masyarakat Indonesia harus sadar bahwa keberagaman dan perbedaan yang dimiliki Indonesia adalah suatu anugrah

yang dapat membuat Indonesia menjadi negara yang istimewa. Perbedaan agama merupakan suatu perbedaan yang seharusnya memunculkan sikap toleransi yang tinggi bukan malah membeda-bedakan antara mayoritas dan minoritas.

Dokumen Abu Dhabi terbentuk dari hasil pertemuan Paus Fransiscus dan Imam besar Al-Tayyeb. Misi dialog Paus Fransiscus dan Imam Besar Al-Tayyeb adalah untuk menekankan identitas agama yang jelas. Paus Fransiscus dan Imam besar Al-Tayyeb berangkat dari latar belakang sejarah di masa lalu yang membuat luka batin bagi umat Katolik dan Islam. Pertemuan yang dilakukan oleh Paus Fransiscus dan Imam besar Al-Tayyeb diharapkan mampu menjadi jembatan untuk melupakan sejarah dimasa lalu dan menciptakan suatu persaudaraan untuk sebuah perdamaian dunia.

Agama yang jelas adalah misi Paus Fransiscus dan Imam besar Al-Tayyeb dalam konteks persahabatan dan persaudaraan antaragama. Orang tidak dapat berbicara dalam ambiguitas atau ketidakpastian. Hanya dengan dialog yang tulus dalam suatu perbedaan identitas, manusia dapat mengubah sejarah, menciptakan wajah baru, membangun peradaban dalam suasana saling percaya dan saling menghormati dan memahami. Dalam hal ini sikap toleransi yang tinggi sangat dibutuhkan untuk mewujudkan nyatakan misi dari Paus Fransiscus dan Imam besar Al-Tayyeb.

Menurutnya sikap toleransi merupakan salah satu faktor kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang agama-agama lain secara benar. Kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman tersebut akan menyebabkan kurangnya penghargaan dan sekaligus akan muncul sikap-sikap curiga yang berlebihan. Oleh

sebab itu, dalam hal ini diperlukan sebuah dialog agama. Dialog agama merupakan sarana untuk menjalin suatu relasi lintas agama dan memberikan ruang untuk saling memahami tiap-tiap agama. Dialog agama penting untuk dilakukan supaya terciptanya suatu keadilan dan perdamaian bagi kehidupan bersama di tengah kemajemukan Indonesia.

Harapan Paus dan Imam Al-Tayyeb ini menjadi makin bermakna bila setiap orang sadar akan sikap toleransi supaya kehidupan beragama menjadi lebih damai. Setiap orang harus menyadari bahwa hidup dalam kebersamaan dan keberagaman sangat dibutuhkan sikap toleransi yang tinggi. Pertemuan antara Paus Fransiscus dan Imam Al-Tayyeb ini diharapkan mampu menjadi sebuah pintu untuk membentuk kesadaran toleransi dalam diri seseorang. Dokumen Abu Dhabi mengajak semua umat beriman kepada Allah dan persaudaraan manusia untuk bersatu dan bekerja sama sehingga dokumen ini dapat menjadi pedoman bagi generasi mendatang untuk memajukan budaya saling menghormati dengan menjadikan semua manusia bersaudara.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pembahasan Bab V ini terdiri dari dua sub bagian, yakni kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan dalam karya ilmiah ini merumuskan jawaban dari persoalan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Penulis akan menyampaikan saran-saran pada bagian saran yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini yang ditujukan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi penelitian selanjutnya.

5.1 Kesimpulan

Dewasa ini, banyak fenomena yang menyebabkan retaknya sebuah persaudaraan yang menghalangi terciptanya suatu perdamaian. Pertemuan Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar Ahmad Al-Tayyib di Uni Emirat merupakan sebuah pertemuan dengan tujuan untuk persaudaraan manusia, perdamaian dunia dan hidup bersama. Dokumen Abu Dhabi menyoroti bahwa dunia saat ini sedang mengalami krisis yang sangat serius yang disebabkan oleh ekstremisme agama, nasionalisme dan intoleransi. Pesan yang disampaikan dalam Dokumen Abu Dhabi bertujuan untuk mempererat persaudaraan dan perdamaian antar manusia.

Dokumen Abu Dhabi mendorong semua orang, tanpa memandang agama, untuk mempelajari dan memperdalam semua perbedaan mendasar antara berbagai masyarakat yang sering dianggap sebagai penyebab kesalahpahaman, kebencian, dan ketidaksetaraan sosial. Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Tayyeb meminta

umat Kristen, Muslim, dan semua umat beragama untuk merangkul budaya dialog sebagai cara terbaik kerjasama untuk meningkatkan pengetahuan antaragama. Dialog Keagamaan antara Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Tayyeb merupakan tonggak penting dalam dialog antaragama dan membuka pintu bagi seluruh dunia untuk berbicara tentang toleransi yang perlu didengar.

Dokumen Abu Dhabi merupakan sebuah pintu yang membuka suatu jalan bagi persaudaraan lintas agama. Pertemuan yang diadakan oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Tayyeb adalah sebuah contoh pertemuan antara kedua tokoh agama yang bisa juga ditepakan di Indonesia. Kehidupan beragama di Indonesia sering kali terjadi suatu permasalahan yang mengakibatkan perpecahan antarumat beragama. Permasalahan agama di Indonesia seringkali terjadi akibat kesalahpahaman antarumat beragama. Dialog lintas agama sangat diperlukan untuk menjalin komunikasi antarumat beragama di Indonesia. Dokumen Abu Dhabi merupakan salah satu contoh dari hasil pelaksanaan dialog lintas agama. Dokumen Abu Dhabi membahas berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi di dunia.

Dokumen Abu Dhabi adalah Dokumen yang membahas mengenai sebuah persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia. Pertemuan antara Imam Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Tayyeb tersebut menghasilkan dua belas pokok-pokok penting yang dibahas dalam Dokumen Abu Dhabi. Kedua belas pokok-pokok penting itu antara lain adalah mengenai keyakinan beragama yang teguh, kebebasan bagi setiap orang dalam beragama, berpendapat dan kebebasan untuk berekspresi, keadilan yang harus dilandaskan dengan cintakasih, budaya toleransi

untuk mencapai suatu kerukunan, membangun dialog antarumat beragama, perlindungan terhadap tempat-tempat ibadat, tindakan terorisme bukan bagian dari agama, kesetaraan hak dan kewajiban dalam kewarganegaraan, hubungan antara negara Barat dan Timur, menjunjung tinggi hak perempuan, melindungi hak-hak dasar anak dan poin yang terakhir adalah menjunjung tinggi perlindungan para kaum lansia dan kaum yang lemah.

Kedua belas pokok-pokok penting tersebut merupakan hasil dari pertemuan Paus Fransiscus dan Imam Besar Al-Tayyeb yang diharapkan mampu untuk dipahami dan diterapkan serta disebarluaskan. Pokok-pokok penting tersebut dihasilkan dari beberapa latar belakang masalah yang telah terjadi dan menjadi penyebab pecahnya sebuah perdamaian dalam kehidupan bersama.

Dokumen Abu Dhabi merupakan sebuah simbol jembatan antarsesama manusia supaya dapat membuka diri terhadap orang lain sekalipun berbeda agama. Keberadaan Dokumen Abu Dhabi mengisyaratkan jalinan persaudaraan kemanusiaan yang mulia. Dokumen Abu Dhabi mengajak semua umat manusia untuk hidup dalam kerukunan, saling mengormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai dari suatu agama. Paus Fransiscus dan Imam Besar Al-Tayyeb berharap bahwa Dokumen Abu Dhabi ini tidak hanya menjadi sebuah kertas suci akan tetapi dapat diterapkan secara nyata untuk mengubah peradaban dunia.

Dokumen Abu Dhabi dapat menjadi pedoman bagi kerukunan dalam kehidupan beragama. Pertemuan yang diadakan oleh Paus Fransiscus dan Imam Besar Al-Tayyeb mendapatkan respon positif juga dari agama yang bukan Katolik dan Islam. Pertemuan ini menjadi salah satu contoh jalinan relasi yang baik

antarumat beragama. Pertemuan ini menjadi salah satu sejarah dan menjadi jembatan bagi semua orang dalam berelasi antarumat beragama.

Dokumen Abu Dhabi mendesak semua orang untuk berhenti menggunakan agama dalam menghasut kebencian, kekerasan, ekstremisme, dan pembunuhan. Pemerintah dan umat beragama harus saling bahu-membahu menjaga kerukunan umat beragama di bidang pelayanan, pengaturan, dan pembangunan tempat ibadah. Upaya penyerangan tempat ibadah, penyerangan dengan kekerasan, pengeboman, atau ancaman perusakan tempat ibadah menyimpang dari ajaran agama dan jelas melanggar hukum internasional.

Dokumen Abu Dhabi ini didasarkan pada peristiwa-peristiwa yang menyebabkan perpecahan dunia. Pertemuan Paus Fransiskus dan Iman Agung Al-Tayyeb juga mendorong semua orang, apa pun agamanya, untuk menggali lebih dalam semua perbedaan mendasar yang sering ditemukan sebagai penyebab kebencian dan ketidaksetaraan sosial. Kedua belas pokok-pokok penting yang dibahas didalam Dokumen Abu Dhabi ada beberapa pokok yang dapat dijadikan inspirasi, pedoman, atau referensi bagi kehidupan beragama di Indonesia untuk mewujudkan perdamaian dan kerukunan antar umat beragama saat ini.

Menghormati agama dan keyakinan agama merupakan rangkaian dan termasuk ajaran, yang menjadi pedoman bagi kehidupan beragama. Dokumen Abu Dhabi mengatakan bahwa tidak ada agama yang melihat kelemahan agama lain. Agama memiliki konsep dasar yang berkaitan dengan kekerabatan dan masyarakat. Hidup dengan keyakinan yang teguh berarti hidup dengan keyakinan dan kesadaran akan nilai-nilai asli yang diajarkan oleh agama yang dianut.

Dokumen Abu Dhabi mendesak semua orang untuk berhenti menggunakan agama dalam menghasut kebencian, kekerasan, ekstremisme, dan pembunuhan. Pemerintah dan umat beragama harus saling bahu-membahu menjaga kerukunan umat beragama di bidang pelayanan, pengaturan, dan pembangunan tempat ibadah. Upaya penyerangan tempat ibadah, penyerangan dengan kekerasan, pengeboman, atau ancaman perusakan tempat ibadah menyimpang dari ajaran agama dan jelas melanggar hukum internasional.

Pertemuan antara Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Tayyeb di Abu Dhabi mendokumentasikan keragaman sosial dan semua perbedaan mendasar yang sering ditemukan sebagai penyebab kesalahpahaman, kebencian, dan ketidaksetaraan sosial, apa pun agamanya. Indonesia memiliki banyak kemajemukan dan keragaman dalam hal nilai-nilai agama, tradisi, suku, budaya, dan kelompok sosial. Realitas sosial di Indonesia dalam konteks keagamaan masih sering menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan fungsi agama. Dewasa ini, fungsi agama masih kerap disalahgunakan oleh sebagian orang dengan mengatasnamakan agama sebagai alat untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji. Indonesia membutuhkan panduan dan dokumen untuk membantu membangun perdamaian dan kerukunan dalam kemajemukan di Indonesia

Indonesia adalah negara majemuk yang memiliki enam agama yang diakui secara sah dan diyakini oleh warga negara Indonesia. Islam, Katolik, Kristen, Budha, Hindu dan Konghucu adalah agama yang terdapat dan diakui secara sah di Indonesia. Agama-agama tersebut muncul di Indonesia dengan berbagai macam

latar belakang yang berbeda-beda. Sejarah mencatat bahwa para pendatang merupakan faktor utama yang menjadi pendorong munculnya agama di Indonesia.

Indonesia adalah negara dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk menganut agama apapun yang diakui secara sah di Indonesia. Kebebasan beragama dan berkeyakinan harus diberikan sepenuhnya kepada mereka yang menganut agama yang diyakininya.

Pemerintah Indonesia telah menjamin kebebasan warganya untuk memilih agama yang akan diyakininya. Setiap warga negara Republik Indonesia didorong untuk bebas menganut atau mengamalkan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinannya. Kehidupan beragama di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Peraturan-peraturan tersebut menjadi acuan bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan beragama.

Peran agama sangat penting di Indonesia. Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara yang nilai-nilainya sejalan dengan ajaran semua agama. Indonesia sebagai negara Pancasila yang mendukung pelaksanaan kegiatan keagamaan bagi seluruh warga negara, dan menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan keyakinannya. Indonesia memberikan kebebasan bagi setiap warga negaranya untuk memeluk agama yang diyakininya.

Keberagaman agama yang ada di Indonesia merupakan sebuah keistimewaan yang harus dijaga. Kerukunan umat beragama harus dilihat sebagai

sumber pembangunan bagi negara Indonesia. Toleransi yang tinggi sangat dibutuhkan untuk menciptakan suatu kerukunan umat beragama. Setiap umat yang memeluk agama harus dengan sadar dan menghormati agama yang lain. Toleransi yang dilandasi kerendahan hati berdampak positif bagi umat yang multi agama maupun terhadap agama itu sendiri. Keberagamaan agama tersebut tidak jarang juga dapat menimbulkan berbagai konflik lintas agama.

Perbedaan aliran dapat menimbulkan keuntungan dan kerugian bagi masing-masing agama. Perbedaan ajaran, larangan, dan perintah masing-masing agama menyebabkan pemeluk agama yang ada saling memperdebatkan mana yang benar dan mana yang hakiki. Perbedaan-perbedaan tersebut terkadang yang menyebabkan konflik antarumat beragama di Indonesia. Setiap umat beragama berlomba-lomba untuk menunjukkan bahwa agamanya lah paling benar dan paling mulia. Padahal setiap agama adalah setara dan semua agama memiliki visi dan misi untuk mengajarkan kebaikan-kebaikan.

Kasus intoleransi yang umum terjadi di Indonesia antara lain adalah penolakan aktivitas keagamaan oleh oknum-oknum tertentu, sulitnya pembangunan tempat ibadah, dan mengatasnamakan agama untuk kepentingan pribadi. Beberapa oknum-oknum tertentu menggunakan agama untuk kepentingan politik. Agama sering disalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Politik di Indonesia sudah bercampur dengan agama dan banyak orang menggunakan agama untuk tujuann berpolitik demi mendapatkan jabatan dan digunakan untuk menjatuhkan orang lain bagi keuntungan mereka sendiri. Isu

agama sering digunakan juga untuk menebar stigma buruk supaya menggulingkan lawan politiknya.

Keragaman agama di Indonesia juga telah menyebabkan beberapa tindakan intoleransi. Aksi Intoleransi dapat menimbulkan konflik bahkan perpecahan. Indonesia membutuhkan panduan dan dokumen untuk membantu membangun perdamaian dan harmoni dalam kemajemukan Indonesia. Pemerintah Indonesia telah memberlakukan peraturan dan perundang-undangan, namun pada kenyataannya kasus intoleransi masih sering terjadi sehingga menimbulkan perpecahan yang juga berdampak pada kerukunan umat beragama di Indonesia. Dokumen Abu Dhabi menjadi acuan yang sangat baik untuk membangun perdamaian dan kerukunan umat beragama. Dokumen Abu Dhabi menyerukan untuk mendorong semua hati nurani yang jujur untuk menolak kekerasan dan ekstremisme buta.

5.2. Saran

5.2.1. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Karya ilmiah yang membahas tentang “Relevansi Dokumen Abu Dhabi Bagi Kehidupan Beragama di Indonesia” merupakan penelitian yang menggali sebuah Dokumen Abu Dhabi yang menjadi undangan untuk rekonsiliasi dan persaudaraan di antara semua umat beriman serta memberikan relevansi bagi kehidupan beragama di Indonesia. Pembahasan mengenai Dokumen Abu Dhabi hingga saat ini belum ada yang membahas di lembaga ini. Karya ilmiah ini

diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama bagi lembaga STKIP Widya Yuwana.

Dokumen Abu Dhabi ini perlu diperdalam lebih lanjut lagi terutama oleh para mahasiswa STKIP Widya Yuwana supaya para mahasiswa nantinya mampu menciptakan suatu perdamaian hidup harmonis di antara umat beragama. Memahami dan mendalami Dokumen Abu Dhabi dapat menjadikan para calon katekis dan guru agama untuk ikut ambil bagian dalam membangun persaudaraan, perdamaian dan hidup bersama. Bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan karya ilmiah ini diharapkan bisa dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

5.2.2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Karya ilmiah ini membahas mengenai sebuah Dokumen Abu Dhabi dan kehidupan beragama di Indonesia. Karya ilmiah ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman yang mendalam tentang Dokumen Abu Dhabi bagi kehidupan beragama di Indonesia. Karya ilmiah ini dapat dikembangkan menjadi lebih luas dan menjadi lebih baik lagi bagi penelitian selanjutnya. Karya ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber inspirasi bagi penelitian selanjutnya. Dokumen Abu Dhabi menyatakan bahwa Al-Azhar dan Gereja Katolik meminta supaya Dokumen Abu Dhabi ini menjadi objek penelitian dan refleksi di semua sekolah, universitas, dan lembaga pembinaan. Tema-tema yang dapat diangkat yang berkaitan dengan Dokumen Abu Dhabi adalah seperti implementasi Dokumen Abu Dhabi dalam meningkatkan suatu perdamaian hidup bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- (2020). *Jumlah Pemeluk Agama Data Kanwil Kemenag*. Jakarta: Kanwil Kemenag
- _____. (2020). *Tentang Persaudaraan Manusia Untuk Perdamaian Dunia Dan Hidup Bersama, Perjalanan Apostolik Bapa Suci Paus Fransiscus Ke Uni Emirat Arab*. DOKPEN KWI.
- Adnan, M. (2020). Dialog Dan Kerjasama Antar Umat Beragama Di Indonesia. *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 19(2), 174-184.
- Affandi, Nurkholik. 2012. *Harmoni Dalam Keragaman (Sebuah Analisis tentang Konstruksi Perdamaian Antar Umat Beragama)*. Yogyakarta.
- Ahmad, N. (2013). Pesan Dakwah Dalam Menyelesaikan Konflik Pembangunan Rumah Ibadah (Kasus Pembangunan Rumah Ibadah antara Islam dan Kristen Desa Payaman). *fikrah*, 1(2).
- Amran, Ali. (2015). *Peranan Agama Dalam Perubahan Sosial Masyarakat*. Jakarta.
- Anantaya, W., Palguna, I. D. G., & Ariana, I. G. P. (2015). Tanggung Jawab Negara Terhadap Kejahatan Terorisme Yang Melewati Batas-Batas Nasional Negara-Negara. *J. Kerthanegara*, 1-5.
- Andang. 1998. *Al Agama yang berijak dan berpihak*. Yogyakarta: Knisius.
- Andriani, K.D. (2019). *Relevansi Konsep Pluralisme Terhadap Tindakan Intoleransi Di Indonesia*.

- Anggraini, N. (2018). Analisis Kebijakan Pemberdayaan Dan Perlindungan Sosial Pada Kelompok Lanjut Usia (Lansia). *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(2), 143-161.
- Aprilia, S., & Murtiningsih, M. (2017). Eksistensi Agama Konghucu Di Indonesia. *Jurnal Studi Agama*, 1(1), 15-40.
- Arisman, I. (2014). Meredam Konflik Dalam Upaya Harmonisasi Antar Umat Beragama. *Toleransi*, 6(2), 200-222.
- Asrianto, B. (2010). Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Dan 09 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadat (Kajian Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia). *Toleransi*, 2(1), 112-123.
- Bakar, A. (2016). Konsep toleransi dan kebebasan beragama. *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 7(2), 123-131.
- Boiliu, F. M. (2020). Peran Pendidikan Agama Kristen Sebagai Upaya Dalam Menangkal Radikalisme Agama Di Indonesia. *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2).
- Budijanto, Oki. W. (2016). Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan Di Kota Bandung. *Jurnal HAM*, 7(1), 35-44.
- Budiyono. 2014. *Hubungan Negara Dan Agama Dalam Negara Pancasila*.
- Burlian, P. (2020). Pemikiran Soekarno Dalam Perumusan Pancasila. *Doctrinal*, 5(2), 143-169.
- Chairul, Z., & Juniarti, V. (2019). Keadilan Bagi Kelompok Minoritas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Menurut Filsafat Hukum (Contoh Kasus

- Meliana Di Medan Dituduh Melakukan Penodaan Agama). *Law Review*, 18(2), 227-242.
- Dahler, F. (1970). *Masalah Agama*. Yayasan Kanisius, Yogyakarta.
- Dalimunthe, Latifa Annum. (2016). Kajian Proses Islamisasi di Indonesia. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*.
- Damayanti, A., Hemay, I., Aziz, S. A., & Pranawati, R. (2013). Perkembangan Terorisme di Indonesia.
- Dance, Dominikus. (2014). *Belajar Dari Deklarasi Nostra Aetate Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kesadaran Berdialog Dengan Umat Beriman Lain Melalui Katekese*.
- Devi, D. A. (2020). Toleransi Beragama. *Alprin*.
- Dewantara, A. W. (2015). *Pancasila Sebagai Pondasi Pendidikan Agama Di Indonesia*. CIVIS, 5(1/Januari).
- Dewantara, A. W. (2019). Bhineka Tunggal Ika Sebagai Model Multikulturalisme Khas Indonesia. *In Seminar Nasional Keindonesiaan (FPIPSKR)* (pp.396-404).
- Dian, Novita. (2010). *Perkembangan Agama Konghucu di Surakarta*. Surakarta.
- Durheim, Emile. (2011). *The Elementary Of The Religious Life (terj)*. Yogyakarta: IR-CiSoD.
- Fakhiri, M. (2009). Wawasan Kerukunan Beragama di Indonesia. *Toleransi*, 1(2), 138-155.

- Faridah, S., & Mathias, J. (2018). Politisasi Agama Pemecah Keutuhan Bangsa dalam Pemilu. In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang (Vol. 4, No. 3)*.
- Fauzi, R., & Kom, M. (2017) *Hubungan Pemahaman Siswa Tentang Lahir Dan Perkebangannya Agama Hindu Budha Di Indonesia Dengan Muncul Dan Budha Di Indonesia Di Kelas XI SMK Negeri 3 Sibolga Oleh Delima Sari Panggabean. Jurnal Pendidikan IPS, 1 (IIg), 1727-1727.*
- Fidiyani, R. (2016, August). Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah Bagi Warga Minoritas Di Jawa Tengah. In *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Unisbank 2016. Stikubank University.*
- Filah, N. (2020). *Hak dan Kewajiban Warga Negara.*
- Fios, F. (2011). Kiprah Agama Melawan Terorisme. *Humaniora, 2(2), 1329-1338.*
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Keadilan, 11(2), 250-358.*
- Habeahan, Salman. 2016. *Pendidikan Agama Katolik.* Jakarta.
- Hamidi, J. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Dalam memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 23(4), 652-671*
- Hanafi, B. P. (2019). Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme. *Al Imam: Jurnal Manajemen Dakwah, 117-135.*
- Handoko, A. (2019). Analisis Kejahatan Terorisme Berkedok Agama. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, 6(2), 156.*

- Handoko, A. (2019). Analisis Kejahatan Terorisme Berkedok Agama. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 6(2), 156.
- Hasan, Z. (2018). Dialog Antar Umat Beragama. Lisan Al-Hal: *Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 12(2), 387-400.
- Huda, M.T., & Hidayati, N. (2019). Peran Komisi Hubungan Antar Umat Beragama Gereja Katolik dalam Membangun Dialog. *Religi: Jurnal Studi Agama-agama*, 14(2), 194-216.
- Hutahuruk, A. F. (2020). *Sejarah Indonesia: Masuknya Islam Hingga Kolonialisme*. Yayasan kita menulis.
- Intan, B. F. (2015). Misi Kristen di Indonesia: Kesaksian Kristen Protestan. *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat*, 2(2), 325.
- Ismail, A. (2010). Refleksi Pola Kerukunan Umat Beragama. *Analisa: jurnal of social science and religion*, 17(2), 175-186.
- Isnanto, S. H. (2018). Berbagai Masalah dan Tantangan Radikalisasi dan Deradikalisasi Terorisme di Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(2), 225-244.
- Jumpa, N. (2017). Nilai-nilai Agama Islam. *Pedagogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Pembelajaran Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Aceh*, 4(2), 101-112.
- Kasmawati, A. (2017, October). Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perspektif Keadilan Gender. *In Seminar Nasional LP2M UNM (Vol. 2, No. 1)*.
- Kebudayaan, K. P. D (2013). *Sejarah Indonesia. Buku Sejarah, kelas X, 130*.

- Khairil, M. (2014). Perilaku Komunikasi Terpidana Kelompok Terorisme. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(2), 117-133.
- Khotimah. (2013). *Agama Hindu dan ajaran-ajarannya*. Dalut Riau.
- Lestari, G. (2016) Bhineka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia Di Tengah Kehidupan SARA. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 28(1).
- Lubis, H.R. (2017). *Agama Dan Perdamaian: Landasan, Tujuan. Dan Realita Kehidupan*. Gramedia Pustaka Utama.
- M. Yunus, Firdaus. (2014). *Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya*. Banda Aceh.
- Marfuatun, S. (2021). *Pandangan Paus Fransiskus Tentang Perdamaian Dunia Dalam Dokumen Konferensi Global Di Abu Dhabi* (Doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang).
- Mayasaroh, K. (2020). Toleransi Strategi dalam Membangun Kerukunan Antarumat Beragama di Indonesia. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 3(1, January), 77-88.
- Mertayasa, I. K. (2020). *Tat Twam Asi: Landasan Moral Untuk Saling Asah, Asih, dan Asuh*. Jayapangus Press Books, 85-100.
- Mubarak, Zulfi. (2012). Fenomena Terorisme di Indonesia: Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan. *SALAM: Jurnal Studi Masyarakat Islam*.
- Mubarok, A., Sari, P. I., & Ramadania, R. (2021). Tantangan Keberagaman Beragama Dalam Ikatan Bhineka Tunggal Ika Diera Milenial. *Vidya Samhita: Jurnal Penelitian Agama*, 6(1).

- Muhaemin, E., & Sanusi, I. (2019). Intoleransi Keagamaan dalam Framing Surat Kabar Kompas. *Commnucatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 17-34.
- Muhammad, Mas Ahmad. (2020). Kasih Sayang Dan Keadilan Tuhan Menurut Abul Kalam Azad (Studi Interpretasi Surah Al-Fatihah Ayat 3-4 Dalam Tafsir The Tajurman Al-Quran).
- Muharam, R. S. (2020). Membangun toleransi umat beragama di indonesia berdasarkan konsep deklarasi kairo. *Jurnal HAM*, 11(2), 269.
- Mukhtar, S. (2016). Strategi Pemerintah Indonesia Menghadapi Terorisme Dalam Era Demokratisasi. *Reformasi*, 6(2).
- Mulia, S. M. (2007). Hak asasi manusia dan kebebasan beragama. *www. icrp-online.org*.
- Mun'azis, N. R., (2018). *Kasus Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Hati Nurani Sesat*.
- Munip, A. (2012). Menangkal radikalisme agama di sekolah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 159-181.
- Muntoha. *Otoritas Negara Dalam Pengaturan Kehidupan Beragama Di Indonesia Urgensi Ataukah Intervensi*.
- Mursan, S. (2018). Teori Kedatangan Islam Dan Proses Islamisasi Di Nusantara. *DIRASAT: Jurnal Studi Islam Dan Peradaban*, 13(02), 55-65.
- Naharong, Abdul Muis. (2013). Terorisme atas Nama Agama.
- Nasution, A. R. (2019). Kebebasan Beragama Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Responsif*, 6(6), 67-92.

- Nasution, L. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital. *Adalah*, 4(3).
- Nazmudin, N. (2017). Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Jurnal of Goverment and Civil Society*, 1(1), 23-39.
- Nihayaty, A. I., & Suyanto, B. (2020). Strategi Pembinaan Mental Masyarakat Dalam Menghadapi Radikalisme. *Al-Tazkiah: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 9(2), 95-112.
- Nisa, N., & Dewi, D. A. (2021). Pancasila Sebagai Dasar Dalam Kebebasan Beragama. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 890-896.
- Nisvilyah, L. (2013). Toleransi antarumat beragama dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa (studi kasus umat Islam dan Kristen Dusun Segaran Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto). *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 2(1), 382-396.
- Nugroho, B. A. (2021). *Perubahan Peran Agama Di Masyarakat Dalam Aspek Politik: Ditinjau Dari Teori Modernisme*.
- Nurdin, M. (2019). Memetakan Perkembangan Agama Kristen Di Nusantara. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(1), 121-130.
- Paasse, Yan Van. 1996. *Beberapa Masalah Hidup Beragama Dewasa Ini*. Jakarta.
- Pandit, I. G. S. (2016). Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 14-20.

- Parantiasih, A. (2016). Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan. *Jurnal ilmiah pendidikan pancasila dan kewarganegaraan*, 25(1).
- Prasetya, A. Y., Subroto, A., & Nurish, A. (2021). Model Pendanaan Terorisme Melalui Media Cryptocurrency. *Journal of Terrorism Studies*, 3(1), 3.
- Prasetyo, D. (2016). Sinergi TNI-Polri dalam Deradikalisasi Terorisme di Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 2(1), 35-58.
- Puspitasari, R. (2016) Nilai-Nilai Toleransi Sebagai Kerangka Dasar Perdamaian.
- Putri, Nella Sumika, *Pelaksanaan Kebebasan agama di Indonesia (External Freedom) Dihubungkan Injin Pembangunan Rumah Ibadah*.
- Rakyat, I. M. P. (1978). *Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1978*.
- Rofoq, A.C. (2014). *Kebijakan Pemerintah Terkait Hak Sipil Penghayat Kepercayaan Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Penghayat Kepercayaan Di Ponorogo*. Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam, 8(1), 1-22.
- Rumagit, Stev Koresy. (2013). *Kekerasan Dan Diskriminasi Antar Umat Beragama Di Indonesia*.
- Sada, H. J. (2016). Manusia Dalam Perspektif Agama Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 129-142.
- Said, H. A. (2015). Radikalisme agama dalam perspektif hukum islam. *Al-Adalah*, 12(1), 593-610.
- Sakti, Garwan M. (2020). *Barat dan Timur Membangun keterbukaan, keragaman dan kemajuan*.
- Salim, Delmus Puneri. (2017). Kerukunan Umat Beragama Vs Kebebasan Beragama Di Indonesia.

- Sapriillah, S. (2017). Rumah Ibadah Sebagai Medan Kontestasi Beragama. *Harmoni*, 16(2), 357-373.
- Setiyono, Budi. (2017). *Masuknya Kristen di Indonesia*. Historia Masa Lampau Selalu Aktual.
- Shaleh, Ali Ismail, Fifiana Wismaeni. (2019). *Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Shaleh, I. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2018, 20.1:63-82.
- Siahaan, A. L. S. (2019). Empat Pilar Kebangsaan Sebagai Pemersatu Bangsa Dalam Menghadapi Intoleransi. *In Seminar Nasional Dan Call Fpr Pape Fakultas Hukum* (Pp.501-511).
- Sodikin, R. A. (2003). Konsep agama dan Islam. *Al Qalam*, 20(97), 1-20.
- Subagyo, A. (2020). Implementasi Pancasila Dalam Menangkal Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme. *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6 (1), 10-24.
- Syafi'AS, A. (2017). Radikalisme Agama (Analisis Kritis dan Upaya Pencegahannya Melalui Basis Keluarga Sakinah). *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya*, 2(1), 352-376.
- Syarif, S. A. (2018). Pola Pengasuhan Dan Pemenuhan Hak Dasar Anak Buruhmigran Perempuan. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 11(2), 342-361.

- Syuhudi, M. I. (2017). Perubahan Relasi Antarumat Beragama Di Manado (Kasus Pendirian Rumah Ibadat Pasca PBM 2006). *PUSAKA*, 5(1), 23-34.
- Tarigan, J. (2019). Berpihak Pada Kaum Lemah. *Akal Budi dan Iman*, 73.
- Toharuddin. (2016). *Konsep Ajaran Budha Dharma Tentang Etika*. Palembang.
- Triguna, Yudha. (2018). *Konsep Ketuhanan dan Kemanusiaan dalam Hindu*. Denpasar.
- Tukan, Peter. (2020). *Catatan dari Diskusi "Dokumen Abu Dhabi & Peranan Agama di Papua"*. Ragam: Papua Inside.
- Utoyo, Marsudi. (2016). *Akar Masalah Konflik Keagamaan di Indonesia*.
- Viri, K., & Febriyany, Z. (2020). Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia. *Indonesia Journal Of Relegion and Society*, 2(2), 97-112.
- Watra,Wayan. (2020). *Agama-agama Dalam Pancasila di Indonesia*. Denpasar.
- Windiani, R. (2017). Peran Indonesia dalam memerangi terorisme. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16(2), 135-152.
- Yasin, J. (2009). Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia. *Syiar Hukum 11.2 (2009)*, 11(2), 147-160.
- Yasin, T. H. (2011). Membangun hubungan antar agama mewujudkan dialog dan kerjasama. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 13(1), 85-91.
- Yudipratomo, O. (2020). Benturan Imperialisme Budaya Barat Dan Budaya Timur Dalam Media Sosial. *Jurnal Audience: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2), 170-186.
- Yunus, F. M. (2014). Konflik agama di Indonesia problem dan solusi pemecahannya. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 16(2), 217-228.
- Zarkasi, Ahmad. (2014). *Mengenal pokok-Pokok Ajaran Konghucu*.